



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS



Tahun 2020



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS



Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diungkapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rahim-Nya. Atas ijin-Nya pula Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini berjalan dengan lancar.

Tujuan dari adanya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini untuk menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup serta menyusun konsep bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, yang berguna sebagai pedoman dan arahan untuk kepentingan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Naskah Akademik ini kami sampaikan. Tentu saja Naskah Akademik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran.

Yogyakarta, 27 Oktober 2020

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	19
1. Tujuan.....	19
2. Kegunaan.....	19
D. Metodologi Penelitian.....	20
1. Tempat penelitian.....	20
2. Fokus Penelitian.....	20
3. Teknik Penelitian.....	20
4. Informan Penelitian	22
5. Prosedur/Tahapan Penelitian	22
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	25
A. Kajian Teoretis.....	25
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas	25
2. Anak Berkebutuhan Khusus	30
3. Layanan Pendidikan Formal Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	35
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	83
1. Pengantar.....	83
2. Tinjauan Teoretik	86
3. Kajian tentang Asas-Asas	96
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.	101

1. Jumlah ABK, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi.....	101
2. Jumlah Pendidik/Guru	105
3. Sarana dan Prasarana.....	108
4. Peran SLB sebagai Pusat Sumber/Resource Centre (RC)....	112
5. Unit Layanan Disabilitas	114
6. Sistem Pendukung	115
7. Masalah Lain (Anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, dan PAUD inklusi).....	119
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	122
A. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.....	122
B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta	123
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	123
D. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).....	124
E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	124
F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	126
G. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	126
H. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	127
I. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	128
J. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.....	128

K. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	128
L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	131
M. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas	132
N. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	132
O. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras	132
P. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus	133
Q. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	134
R. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	134
S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.....	135
T. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.....	136
U. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	136
V. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan	137
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	139

A. Landasan Filosofis	139
B. Landasan Sosiologis	150
C. Landasan Yuridis.....	154
1. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pendidikan khusus harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.....	164
2. Peraturan di tingkat daerah di DIY baru berupa Peraturan Gubernur namun masih selaras mengatur tentang pendidikan inklusif sedangkan pendidikan khusus tidak hanya pendidikan inklusif melainkan juga sekolah luar biasa	165
3. Berbagai terminologi yang tidak harmoni dalam berbagai peraturan perundangan	166
4. Kelemahan substansi berbagai peraturan perundangan yang telah ada.....	168
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	170
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	170
B. Materi Muatan.....	173
BAB VI PENUTUP	212
A. Kesimpulan	212
B. Rekomendasi	214
DAFTAR PUSTAKA.....	216
LAMPIRAN	224

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Data Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019/2020	102
Tabel 2. Rekapitulasi Data Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah DIY Tahun 2019/2020	104
Tabel 3. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2019	104
Tabel 4. Jumlah Guru di SLB Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	105
Tabel 5. Jumlah Guru di SLB Berdasarkan Tingkat Pendidikan	106
Tabel 6. Terminologi yang Tidak Harmoni dalam Berbagai Peraturan Perundangan	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Kesesuaian Sarana dengan Jenis Ketunaan di SLB	108
Gambar 2. Diagram Kondisi Prasarana di SLB	109
Gambar 3. Diagram Prasarana Sekolah terkait Fungsi Aksesibilitas	109
Gambar 4. Diagram Sarana Pendukung Pembelajaran bagi ABK.....	110
Gambar 5. Diagram Prasarana Sekolah Inklusi yang Aksesibel .	111
Gambar 6. Diagram Dukungan Prasarana bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.....	112
Gambar 7. Diagram Dukungan RC bagi Sekolah Inklusi	113
Gambar 8. Diagram Dukungan Guru terhadap Program Pendidikan Inklusif	116
Gambar 9. Diagram Keterlibatan Komite Sekolah dalam Membuat Program Pendidikan.....	116
Gambar 10. Diagram Dukungan Pemerintah Daerah/Kabupaten atau Kota terhadap Program Pendidikan Inklusif ...	117
Gambar 11. Diagram Dukungan Kegiatan Peningkatan Mutu Guru	118
Gambar 12. Diagram Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak asasi yang sama dalam kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat dan bernegara. Setiap anak memiliki hak yang sama dimana hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*The Universal Declaration of Human Rights 1948*) berbicara tentang hak asasi manusia khususnya pendidikan dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras, agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Pendidikan untuk semua atau yang lebih populer disebut *Education for All (EFA)* adalah satu deklarasi yang diluncurkan pada sidang UNESCO (*United Nation for Education, Scientific, and Cultural Organization*) di Jomtien, Thailand pada tahun 1990. Deklarasi ini memberikan penekanan bahwa setiap anak harus memperoleh layanan pendidikan dasar, memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang memudahkan anak untuk memperbaiki hidup, pendidikan harus relevan dan berguna bagi kehidupan manusia, dan program pendidikan alternatif

harus diberikan kepada anak yang kurang atau sama sekali tidak memiliki kemudahan terhadap pendidikan dan program ini harus memiliki standar yang setara dengan pendidikan secara nasional.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2000, semua anggota UNESCO mengadakan pertemuan kembali di Dakar, Senegal, dan menghasilkan enam kesepakatan untuk mencapai sasaran tahun 2015, yakni (1) memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, (2) menjamin semua anak, khususnya perempuan, anak-anak yang dalam keadaan tersulit dan termasuk minoritas etnik mempunyai akses pada pendidikan dan menyelesaikan pendidikan dasar atau wajib belajar, (3) menjamin terpenuhinya kebutuhan belajar untuk semua anak muda dan orang dewasa melalui akses berbagai program belajar dan keterampilan hidup yang memadai, (4) mencapai perbaikan 50% pada tingkat tuna aksara orang dewasa, (5) menghapus disparitas gender pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan (6) memperbaiki semua aspek mutu pendidikan dan menjamin keunggulan hasil belajar, khususnya dalam keaksaraan, ketrampilan berhitung, dan ketrampilan hidup. Pendidikan semua mencangkup di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus.

Sejalan dengan isu yang berkembang tentang hak pendidikan bagi setiap individu di Internasional, dalam Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pendirian Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selanjutnya dipertegas pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Amanat untuk Penyelenggaraan hak pendidikan bagi semua warga negara secara lebih detil telah diatur oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang ini pada prinsipnya juga memuat pula penegasan bahwa semua warga negara termasuk penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini ditegaskan khususnya pada Pasal 5 yang menyatakan:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya pada Pasal 32 bagian 1 menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitatan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam sistem pendidikan nasional tersebut ditegaskan bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disertai berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau SLB (Pasal 15).

Hak pendidikan bagi setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dipertegas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut menegaskan tentang hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang termuat dalam beberapa Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pendidikan. Pada Pasal 10 menyatakan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pemerintah Indonesia juga memperkuat perhatian terhadap pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, yang menyebutkan bahwa salah satu paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan adalah pendidikan untuk semua

yang artinya pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis

Pada PP Nomor 17 tahun 2010 pada Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik berkelainan terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain, dan memiliki gangguan lainnya. Pasal 130 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Konsep dan implementasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Pendidikan inklusif yang dimaksud pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Pasal 1 adalah sistem Pengelolaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Pasal 4 (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang

wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Sedang ayat (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Pada Pasal 6 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan khusus di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep anak berkebutuhan khusus, model layanan pendidikan dan tanggungjawab Pengelolaanya.

Sementara itu, model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terus dikembangkan. Dalam sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disertai berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau SLB (Pasal 15).

a. Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa.

Sekolah khusus dapat juga disebut dengan sistem pendidikan terpisah (segregasi). Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus di SLB diselenggarakan dalam satu unit system, artinya dalam satu sekolah khusus terdapat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah. (SDLB, SMPLB dan SMALB).

b. Sekolah Inklusi.

Sekolah inklusif merupakan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah inklusi berusaha menerima semua anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi mengajak agar semua anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat. Semua anak diharapkan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dalam praktiknya pendidikan khusus didukung dengan adanya guru pendidikan khusus, adanya pusat sumber, kemiteraan dengan ahli dan lembaga lain yang dibutuhkan bagi sekolah inklusi.

Selanjutnya berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan khusus, maka kita perlu mencermati pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang ini pada lampirannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi).

Perhatian dan upaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemberian hak pendidikan yang baik bagi penyandang disabilitas bisa dilihat dengan dikeluarkannya beberapa regulasi di antaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah mengamanatkan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas terutama pada Pasal 5 dan Pasal 6, dan selebihnya juga diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15.

a. Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.
- (4) Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/ atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut.

b. Pasal 6 yang menyatakan “Pengelolaan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif”.

2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah.

a. Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan Pengelolaan pendidikan menengah yang inklusif, anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial yang mendaftar masuk pada SMA dan SMK wajib diberi akses pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anak berkebutuhan khusus yang diterima di SMA dan SMK diberi layanan pendidikan dengan memperhatikan kondisi spesifik siswa terkait.
3. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Inklusif. Peraturan ini pada intinya mewajibkan setiap satuan pendidikan menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
 4. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

Perhatian dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas harus diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Namun pada penyelenggaraan pendidikan di SLB maupun di sekolah inklusi masih banyak persoalan.

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat melalui satuan pendidikan khusus (Sekolah Luar Biasa/SLB) dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Hingga saat ini jumlah penyandang disabilitas yang telah menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) mencapai 2725 anak. (Disdikpora DIY, 2019). Anak-anak berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta ditampung di 9 SLB Negeri dan 70 SLB swasta. Jumlah jumlah SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 ada sebanyak 79 (BAPPEDA DIY, aplikasi dataku). Jumlah SLB tersebut penyebarannya tidak merata pada semua wilayah di Yogyakarta, sehingga sering kali ABK terkendala karena jarak dari rumah tinggal ke sekolah luar biasa terlalu jauh. Permasalahan lainnya adalah terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum terdapat SLB antara lain Cangkringan, Kalibawang, Temon, Semanu, Nglipar dan beberapa kecamatan lainnya.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan khusus di SLB sangat kompleks. Salah satunya adalah persoalan guru. Hasil survei menunjukkan bahwa guru-guru di SLB lebih dari 50% adalah guru dengan latar belakang yang kurang sesuai dengan jenis ketunaan dari peserta didik. Masih ada 35% guru di SLB adalah berlatar belakang bukan dari PLB dan SLB masih kekurangan guru keterampilan. Berdasarkan data tahun 2019 dari Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah guru SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 1261 guru. Guru lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa berjumlah 653 (51,7%) guru dan 608 guru adalah non PLB dengan lulusan SMA, D I, D II, D III, S1 non PLB dan S2 non PLB.

Pembelajaran di SLB menggunakan pendekatan tematik dan mata pelajaran. Tematik digunakan untuk jenjang Sekolah Dasar untuk semua jenis hambatan. Sedang SMP dan SMA menggunakan pendekatan mata pelajaran untuk jenis hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan pendengaran (tunarungu) dan hambatan gerak (tunadaksa). Untuk hambatan intelektual dan autis menggunakan tematik hingga Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Padahal guru SLB adalah lulusan PLB. Kompetensi guru SLB ini dapat dipastikan kurang saat memberikan pembelajaran dengan pendekatan mapel.

Rahmat Wahab (2019)¹ menjelaskan bahwa mengingat kurikulum SLB untuk semua anak berkebutuhan khusus proporsi mata pelajaran akademik: keterampilan (30%:70%), maka kurang tepat kalau diberlakukan ujian nasional, kecuali mengacu kurikulum berbasis kompetensi, yang memungkinkan anak yang

¹Rahmat Wahab. 2019. Permasalahan Riil Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Diy Pada Slb Maupun Sekolah Inklusi Dan Intervensi Daerah Yang Dibutuhkan. Yogyakarta: UNY

tidak memiliki hambatan intelektual bisa dikenai ujian nasional, apalagi ujian nasional pun tidak menentukan kelulusan. Pelaksanaan penilaian model ini juga merupakan problem tersendiri.

Sarana prasarana di SLB masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sekitar 52% SLB kurang ketersediaan sarana dan 43% kurang adanya prasarana yang memadai. Bagi SLB Negeri dengan luas lahan dan penyelenggaraan yang cukup baik, sarana-prasarana pada umumnya sudah cukup baik. Sebagai contoh di SLB Negeri Pembina Yogyakarta dimana lahan yang luas, terdapat ruang belajar yang memadai, ruang-ruang keterampilan tersedia, lapangan olahraga dan sebagainya. Tetapi bagi SLB dengan lahan yang kurang maka sarana prasarnya masih kurang seperti prasana yang kurang aksesibel seperti belum adanya toilet khusus bagi penyandang disabilitas, petunjuk jalan bagi tunanetra, jalanan landai dan sebagainya, kelas yang kurang, ruang keterampilan yang terbatas dan sebagainya.

Penanganan anak pasca sekolah yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Perlu dukungan untuk membangun kemitraan dengan dunia usaha. Harus diakui bahwa sebagian SLB sudah memiliki kerjasama dengan dunia usaha tetapi sayangnya sekolah atau pemerintah daerah belum memiliki data yang pasti berapa jumlah anak yang sudah bekerja pasca sekolah. Sekolah dan Pemerintah Daerah juga belum dapat menjamin pekerjaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni 1% bagi perusahaan swasta dan 2% untuk pemerintah wajib menerima anak berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi juga memiliki persoalan yang sangat kompleks. Anak berkebutuhan khusus yang masuk di sekolah inklusi sebanyak 1980 anak dimana di SD 1531, SMP 217 dan SMA/SMK 132 anak. Jumlah sekolah inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 245. Dengan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang sangat terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat bersekolah dengan baik. Masih banyak sekolah umum yang belum “siap” dan “menolak” atau pilih-pilih peserta didik berkebutuhan khusus (alasan kuota) tentu membuat orang tua merasa khawatir dengan nasib pendidikan anaknya. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Sejak tidak diselenggarakannya sistem akselerasi bagi anak Cerdas Istimewa Dan Bakat Istimewa (CIBI), anak ini diharapkan dapat disertakan layanan pendidikannya melalui pendidikan inklusif. Anak ini termasuk anak yang memiliki IQ di atas rata-rata, berbakat dalam bidang seni maupun olahraga, dan sebagainya. Tetapi sayangnya jenis anak yang sangat brilliant ini tidak terlayani dengan sistem ini. Anak CIBI yang memiliki kecerdasan dan keberbakatan yang luar biasa tetapi memiliki persoalan sosial emosi tak tersentuh oleh sistem pendidikan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal jika anak tersebut terlayani dengan baik maka banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari potensi kecerdasan dan keberbakatannya. Jangankan terlayani, identifikasi dan data jumlah anak yang memiliki kecerdasan dan keberbakatan ini tidak diketahui pasti.

Konsep inklusi harus bisa dipahami dengan pengertian yang holistik komprehensif oleh masyarakat umum, keluarga dan sekolah, karena ketika anak berkebutuhan khusus masuk di

sekolah, guru dan sekolah tidak bersedia menerima dengan berbagai alasan. Mereka bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah jika sudah ada peraturan yang terkait, itupun terkadang pada gilirannya sekolah tidak bisa menerima, karena belum ada kesiapan. Layanan pendidikan inklusi seharusnya dapat memberikan kesempatan mengikuti aktivitas pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya di sekolah reguler, namun yang terjadi mereka harus mengikuti aktivitas pendidikan sama dengan anak reguler, padahal anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi dan karakteristik berbeda.

Guru atau sekolah inklusi masih banyak ditemukan memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ada juga guru (sekolah) yang masih menolak kehadiran anak-anak istimewa ini. Guru kesulitan untuk memberikan layanan pendidikan di sekolahnya ketika hadir anak-anak berkebutuhan khusus di kelas. Sekolah juga kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan system penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan sekolah memiliki persepsi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang masih perlu dikuatkan sehingga hal-hal yang mendasar dapat dipenuhi/dilaksanakan. Kesulitan guru kelas atau guru mapel sangat dipahami karena guru-guru tersebut tidak pernah belajar secara khusus tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kompetensi bagi guru kelas atau mapel di sekolah umum.

Masalah penerimaan peserta didik beerkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah kenyataan. Sekolah inklusi terkadang masih memilih peserta didik berkebutuhan khusus dengan jenis tertentu. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus juga sangat dibatasi karena berbagai alasan seperti sumber daya yang ada sangat kurang.

Implementasi pendidikan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta pada praktiknya sekolah inklusi membutuhkan dukungan dengan hadirnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang sementara ini hanya berjumlah 132 GPK. Jumlah ini sangat tidak memadai untuk mendukung sekolah-sekolah inklusi di Yogyakarta. Belum lagi kualitas GPK yang masih dipertaruhkan karena mereka kebanyakan diangkat dari guru kelas, guru mapel atau lulusan S1 non kependidikan yang diberikan pelatihan tambahan tentang ke-PLB-an. Hingga saat ini berjumlah 129. Dengan kehadiran GPK di sekolah inklusi dengan segala keterbatasannya kiranya dapat membantu penyelenggaraan pembelajaran di kelas.

Dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD). Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki satu ULD di tingkat Kota Yogyakarta dan hanya satu-satunya. Jauh sebelum muncul Undang-undang ini, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memprakarsai dengan adanya pusat sumber yang diperankan oleh SLB dimana peran dan fungsinya menggantikan ULD. Hal ini dapat dilakukan oleh SLB meski sangat terbatas.

Sarana prasarana di sekolah inklusi masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti media timbul, media nyata, komputer khusus, video, buku yang mudah diakses, *visual support* dan masih banyak lagi sarana yang belum terpenuhi. Demikian juga prasarana di sekolah inklusi yang masih terbatas seperti ruang asesmen, ruang konsultasi, *ramp*, toilet duduk, *guiding block*, dan sebagainya.

Sebagaimana permasalahan pendidikan khusus di atas, penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat membutuhkan dukungan terkait dengan sarana prasarana, sumber daya guru yang berkualitas, penyelenggaraan dan manajemen sekolah baik sekolah khusus maupun di sekolah inklusi, dukungan pusat sumber dan masyarakat sangat dibutuhkan. Masih banyak ditemukan adanya kebutuhan guru, pusat sumber bagi penyelenggaraan sekolah inklusi, jumlah sekolah luar biasa yang tidak merata di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat anak-anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus merespon agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan dan menciptakan layanan pendidikan terbaik bagi semua peserta didik termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus melalui peraturan daerah yang mengatur pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan alasan inilah diperlukan penelitian untuk mengkaji secara teoretis dan empiris terkait dengan penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan di atas dapat dituliskan rumusan masalah terkait dengan Penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- 1) Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan atau “kelainan” fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) lebih banyak dikenal dengan hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik dan autis. Anak-anak ini bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan atau di sekolah inklusi.

Jumlah SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 ada sebanyak 79 yang terdiri atas 9 SLB Negeri dan 70 SLB Swasta. Jumlah SLB tersebut penyebarannya tidak merata pada semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sering kali ABK terkendala bersekolah karena jarak dari rumah tinggal ke Sekolah Luar Biasa (SLB) terlalu jauh. Sementara sekolah di sekitarnya belum siap menerima anak-anak ini. Kondisi ini menjadikan ABK tidak mudah mendapatkan layanan pendidikan di SLB sebagaimana yang mereka butuhkan. Selain jumlah juga masalah kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat mencolok antara SLB yang besar dan kecil, negeri dan swasta. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri.

- 2) ABK dapat bersekolah di satuan pendidikan khusus (sekolah khusus/SLB) dan satuan pendidikan umum (sekolah inklusi). Ketika ABK tidak dapat bersekolah di SLB karena berbagai alasan, maka ABK dapat bersekolah di sekolah inklusi. Sebagaimana di dalam Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif yang dibantu oleh Propinsi. Jumlah SPPPI di Daerah Istimewa Yogyakarta

mencapai 245 sekolah inklusi yang terdiri dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K). Tetapi dengan jumlah SPPPI yang ditunjuk dan penyebarannya yang tidak merata mengakibatkan anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengakses pendidikan di sekolah inklusi. Banyak sekolah umum yang menolak kehadiran ABK karena sekolah tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Belum lagi masalah kualitas dan sarana prasarana di sekolah inklusi. Masih banyak sekolah inklusi yang tidak memiliki sarana-prasana yang dapat memudahkan anak berkebutuhan khusus beraktifitas dan mandiri (aksesibilitas).

- 3) Guru Pendidikan Khusus dan Guru Pembimbing Khusus. Dalam proses pembelajaran di SLB membutuhkan guru dengan latar belakang Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa (PLB). Guru dengan latar belakang PLB dapat menjadi guru kelas dan memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus bagi kemajuan ABK. Jumlah guru SLB di Daerah Istimewa Yogyakarta 1261 dimana 653 adalah lulusan PLB dan sisanya adalah pendidikan non-PLB, keterampilan, agama, olahraga dan lain-lainya. Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan prestasi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif baik di SD, SMP, dan SMA/K menuntut banyak hal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan akan adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Kehadiran GPK sangat dinantikan untuk membantu guru-guru di SPPPI dalam mengidentifikasi, asesmen, membuat program pendidikan individual, membuat desain pembelajaran dan evaluasi serta lainnya. Kebijakan Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tepat

dengan memberikan tugas GPK kepada guru-guru SLB yang berjumlah 115 guru Non-Pegawai Negeri Sipil. (Non-PNS). Selain itu, ada juga guru pembimbing khusus sebagai tugas tambahan yang diperankan oleh guru mapel, guru kelas, dan guru bimbingan konseling yang sementara ini hanya berjumlah 132. Jumlah guru pembimbing khusus yang sangat terbatas ini tentu tidak bisa menjangkau peserta didik berkebutuhan khusus yang notabene selalu ada di dalam sekolah-sekolah umum. Guru-guru kelas mengeluhkan kurangnya guru pembimbing khusus yang sangat dibutuhkan keberadaannya pada saat ini. Belum lagi masalah kualitas guru pembimbing khusus dalam menangani ABK. Seharusnya para GPK mengerti dan terampil dalam membantu anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, autisme dan termasuk anak dengan kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. Tetapi faktanya, GPK yang diperankan oleh guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling masih jauh dari yang diharapkan.

- 4) Pusat Sumber dan Unit Layanan Disabilitas. Pusat Sumber/*resource center* (RC) adalah lembaga yang ditunjuk untuk membantu atau men-support penyelenggaraan pendidikan inklusif terkait dengan keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus. RC diperankan oleh SLB dengan menunjuk dan mengirim gurunya ke SPPPI secara tentatif. Peran ini sangat penting tetapi tidak berjalan dengan baik dikarenakan berbagai permasalahan penugasan, jumlah guru di SLB yang terbatas, pengorganisasian sumber daya dan pendanaan. Konsep RC dalam sistem kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimunculkannya dengan istilah Unit Layanan Disabilitas (ULD). ULD sebagai lembaga yang

memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat dibutuhkan kehadirannya dimasa mendatang. Di DIY sudah terdapat ULD yakni di Kota Yogyakarta. Sementara di Kabupaten Kota lainnya belum memiliki ULD. Padahal ULD sangat berperan penting guna mendukung layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, ULD secara bertahap harus segera diwujudkan di DIY minimal pada setiap Kabupaten Kota terdapat satu ULD.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah seputar penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk memberikan landasan ilmiah dalam rangka merumuskan pemecahan masalah seputar penyelenggaraan pendidikan khusus untuk kemudian kita tuangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

2. Kegunaan

Naskah Akademis dan Raperda inisiatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini memiliki kegunaan sebagai dokumen kajian terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Khusus secara teknis akademis yang sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan situasi dan kondisi tersebut. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan kasus pelaksanaan pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan berbagai macam teknik interpretasi yang berupaya mendeskripsikan mengungkap, menerjemahkan, atau menafsirkan fenomena sosial tertentu yang terjadi secara alami, dari segi maknanya, bukan dari frekuensinya.

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni memfokuskan pada sistem layanan dan regulasi pendidikan khusus yang telah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalamnya adalah sistem layanan pendidikan dalam setting sekolah khusus dan setting sekolah inklusi.

3. Teknik Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sederhana dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik: angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dengan menggunakan angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi. Teknik wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Sedang sebagai teknik tambahan yakni pembicaraan

informal (*informal talk*). Selanjutnya masing-masing teknik pengumpulan data akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Teknik Angket

Angket dibuat dengan mengacu teori tertentu dan dengan teori tersebut peneliti membuat kisi-kisi untuk selanjutnya dibuatkan pertanyaan penelitian. Anket menggunakan validitas isi.

b. Teknik Wawancara Semi Terstruktur

Teknik wawancara semi terstruktur dipilih karena peneliti ingin mendalami informasi yang belum jelas dan dirasa lebih fleksibel guna menjalin keakraban dengan informan. Dengan menyadari keterbatasan peneliti dalam mengingat informasi dan mencatatnya maka peneliti akan menggunakan tape recorder dalam melakukan wawancara (Steinar Kvale, 1996). Selanjutnya sesegera mungkin peneliti menulis hasil wawancara dan mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan sehingga dapat memberikan tambahan dan koreksi. Teknik wawancara semi terstruktur dilaksanakan dengan menggunakan panduan wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara.

c. Dokumentasi

Peneliti mengambil dokumentasi terkait dengan dokumen, sarana dan prasarana di sekolah khusus. Dokumen tersebut seperti dokumen peraturan pemerintah daerah yang ada, data guru, data jumlah sekolah luar biasa dan sekolah inklusi dan sebagainya.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling yakni pemilihan informan dengan tujuan tertentu. Informan yang dipilih dianggap mengerti persis atas peristiwa yang terjadi, dalam hal ini adalah pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Informan dalam penelitian ini yakni:

- a. Guru SLB
- b. Kepala Sekolah SLB
- c. Pengawas SLB
- d. Kepala sekolah inklusi
- e. Guru sekolah inklusi
- f. Guru Pembimbing Khusus (GPK)
- g. Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- h. Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas (A, B, C, D, Autis dan sebagainya)
- i. Akademisi/Pakar Ke PLB-an
- j. Dinas Pendidikan
- k. Tokoh Masyarakat.

5. Prosedur/Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu,

a. Tahap Pertama

Tahap pertama dilakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan bertujuan untuk mengetahui data-data kuantitatif seperti jumlah guru, jumlah sekolah luar biasa, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) beserta jenis anak berkebutuhan khusus, jumlah sekolah inklusi, GPK, pusat sumber, dan elemen pendukung bagi Penyelenggaraan pendidikan khusus. Wawancara kepada

informan terkait dengan layanan dan pelaksanaan pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan kepada informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang layanan dan pelaksanaan pendidikan khusus baik di sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi.

b. Tahap Kedua

Penelitian pada tahap kedua yaitu menyelenggarakan Forum Group Diskusi (FGD). FGD dilakukan untuk mendengarkan dan mencatat tentang kondisi pendidikan khusus dan masukan-masukan dan perbaikan manajemen, tata kelola dan mutu Penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta. FGD akan di ikuti oleh:

- i. Guru SLB
- ii. Kepala Sekolah SLB
- iii. Pengawas SLB
- iv. Kepala sekolah inklusi
- v. Guru sekolah inklusi
- vi. Guru Pembimbing Khusus (GPK)
- vii. Orang Tua dari Anak Bekebutuhan Khusus (ABK)
- viii. Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas (A, B, C, D, Autis dsb)
- ix. Akademisi/Pakar Ke PLB-an
- x. Dinas Pendidikan
- xi. Tokoh Masyarakat

Hasil FGD adalah data faktual yang digunakan untuk membuat naskah akademik sebagai dasar pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus. Rancangan Perda dirancang oleh tim khusus yang antara lain terdiri dari para pakar ke PLB an dan penggiat pendidikan khusus, pakar hukum, pakar manajemen pendidikan dan kebijakan publik. Hasil rancangan dibahas dalam FGD dengan mengundang pakar ke PLB an dari dalam dan luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil pertemuan ini adalah menjadi pertimbangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah final yang akan diserahkan kepada pansus dewan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas

Dalam sejarah Penyelenggaraan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, telah terjadi perubahan paradigma, dimulai dengan *traditional model*, dengan kegiatan utama yang dilakukan bagi orang dengan disabilitas adalah bersifat kesukarelaan atau *charity*, kemudian berubah menjadi *individual Model – Medical Model*, dengan titik berat bantuan yang diberikan berupa rehabilitasi kepada orang-orang dengan disabilitas. Model kedua ini dirasa tidak cukup menghilangkan hambatan yang dialami oleh orang dengan disabilitas, sehingga para profesional yang bekerja dengan orang dengan disabilitas kemudian mengembangkan paradigma ketiga, yaitu *Social Model*, dengan fokus pelayanan lebih ditujukan kepada terjadinya perubahan sosial-perubahan masyarakat. Hingga saat ini, yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan disabilitas adalah model *Inclusion Model*, yaitu *inclusive development-inclusive society*, di mana dengan menggunakan model ini, digunakan pendekatan inklusif dengan maksud menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat yang dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas.²

² Jurnal pergeseran, hlm 173

Pada *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas sudah diarahkan pada *social model* yang meliputi:

- a Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan individu
- b Non-diskriminasi;
- c Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e Kesetaraan kesempatan;
- f Aksesibilitas;
- g Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Di dalam Konvensi dinyatakan bahwa Negara Pihak harus menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak yang terikat pada Konvensi memiliki kewajiban untuk:

- a Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang terkait untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;
- b Meninjau kembali semua kebijakan terkait, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- c Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan HAM penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- d Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- e Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- f Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standarstandar dan pedoman-pedoman;
- g Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok

untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;

- h Menyediakan informasi yang dapat diakses para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
- i Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Selain itu, berbagai pendekatan dalam melakukan pelayanan dan Penyelenggaraan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas antara lain:

- a *Institutional based* yaitu ditandai dengan adanya institusi-institusi yang dibangun dengan berbagai fasilitas rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, kemudian para profesional dalam institusi tersebut memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas dengan program-program yang telah ditetapkan dan para penyandang disabilitas secara proaktif mengunjungi institusi untuk memperoleh layanan yang diperlukan.
- b *Community oriented*, dimana para profesional memberikan pelayanan rehabilitasi kepada penyandang cacat bukan di dalam institusi, melainkan secara proaktif mendatangi masyarakat sambil membawa program-program yang telah ditetapkan.

- c *Community based*, yaitu para profesional berperan memfasilitasi penyandang disabilitas dan masyarakat untuk menganalisa masalah dan kebutuhan mereka, menganalisa sumberdaya lokal yang tersedia, menyiapkan rencana tindakan yang terorganisir melalui perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
- d *Community managed*, yang mana, pendekatan ini percaya bahwa penyandang cacat dan masyarakat mampu mengorganisir dan melaksanakan program secara mandiri setelah mendapatkan fasilitasi dan pendampingan yang cukup dari para profesional.

Dalam perjalanan memperoleh dan melaksanakan hak nya, penyandang disabilitas kerap menjumpai hambatan-hambatan antara lain:

- a *Inadequate policies & standards*: Kebijakan/aturan yang dibuat sering tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, misal kebijakan pendidikan, pekerjaan.
- b *Negative attitudes*: Sikap negatif dan prejudice menghambat bidang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan partisipasi sosial.
- c *Lack of provision of services*: Terutama pada layanan kesehatan, rehabilitasi, dan support & assistance.
- d *Problems with service delivery*: Karena kurangnya koordinasi, staf tidak mencukupi, kompetensi kurang.
- e *Inadequate funding*: Sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi.
- f *Lack of accessibility*: Bangunan publik, sistem transportasi dan informasi tidak aksesibel.
- g *Lack of consultation & involvement*: Penyandang disabilitas sering tidak ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

- h *Lack of data & evidence*: Kurangnya data tentang disabilitas dan bukti efektivitas program mempengaruhi program aksi selanjutnya.

2. Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkelainan atau anak yang mengalami hambatan/rintangan "*handicapped children*" yang kadang-kadang juga disebut dengan anak cacat atau anak dengan ketidakmampuan/disabilitas, "*children with impairment / disabilities*", anak berkebutuhan khusus "*children with special needs*" atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus "*children with special educational needs*", adalah anak yang karena sesuatu hal mengalami penyimpangan atau hambatan intelektual, fisik, sosial, dan atau emosional, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan normal anak. Dalam buku *Psychology of Exceptional Children and Youth*, menurut Cruickshank (1958: 3)³, pengertian anak berkelainan: "*Essentially, an exceptional child is one who deviates intellectually, physically, socially or emotionally, so markedly from what is considered to be normal growth and development that he cannot receive maximum benefit from a regular school program and requires a special class or supplementary instruction and services*".

Hal ini berarti bahwa pada dasarnya anak berkelainan adalah seseorang anak yang mengalami penyimpangan atau hambatan intelektual, fisik, sosial atau emosional secara menyolok dari apa yang dianggap sebagai pertumbuhan dan perkembangan normal, tentu saja yang bersangkutan tidak dapat menerima manfaat maksimal dari program sekolah umum dan memerlukan kelas khusus atau tambahan pengajaran dan berbagai layanan.

³ Cruickshank, W.M. (1958). *Psychology of exceptional children and youth*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Menurut Allen (1980: 2)⁴, dalam buku *Mainstreaming in Early Childhood Education*, mengenai anak berkelainan atau anak yang mengalami hambatan/rintangan “*handicapped child*” dapat dijelaskan istilah *handicap* sebagai berikut:

“...the term *handicapped* has a broad meaning... It refers to one or more instances of the following: (1) any condition which delays a child’s normal growth and development; (2) any condition which distorts(makes abnormal or atypical) a child’s normal growth and development; (3) any condition which has a severe negative effect on a child’s normal growth and development or adjustment to life.”

Istilah kelainan atau mengalami hambatan/rintangan mempunyai arti luas. Hal itu mengarah ke satu atau lebih hal-hal berikut : kondisi apa saja yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal anak; kondisi apa saja yang menyimpang (membuat luar biasa/kelainan atau tidak normal) pertumbuhan dan perkembangan normal anak; kondisi apa saja yang sangat mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan dan perkembangan atau penyesuaian hidup normal anak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan anak berkelainan atau anak yang mengalami hambatan/rintangan “*handicapped children*” yang kadang-kadang juga disebut dengan anak cacat, anak dengan ketidakmampuan/disabilitas “*children with disabilities*”, anak berkebutuhan khusus “*children with special needs*” atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus “*children with special educational needs*”, adalah anak yang karena sesuatu hal mengalami kondisi-kondisi apa saja yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan normal anak; yang menyimpang (membuat luar biasa/kelainan atau tidak normal) dari pertumbuhan dan perkembangan normal anak; dan kondisi apa saja yang sangat mempunyai pengaruh negatif pada

⁴ Allen, K.Eillen. (1980).*Mainstreaming in earlychildhoodeducation*. New York: Delmar Publisher Inc.

pertumbuhan dan perkembangan atau penyesuaian hidup normal anak. Anak bersangkutan mengalami penyimpangan atau hambatan intelektual, fisik, sosial atau emosional secara menyolok dari apa yang dianggap sebagai pertumbuhan dan perkembangan normal, yang terdiri dari antara lain kelainan penglihatan/tunanetra, kelainan pendengaran/tunarungu, kelainan intelektual/tunagrahita, kelainan tubuh/tunadaksa, kelainan perilaku/tunalaras, anak cerdas dan berbakat istimewa, anak autis, anak berkesulitan belajar dan anak dengan kelainan ganda/majemuk atau tunaganda/tuna majemuk. Tentu saja yang bersangkutan tidak dapat menerima manfaat maksimal dari program sekolah umum dan memerlukan kelas khusus atau tambahan pengajaran dan berbagai layanan pendidikan khusus.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 127 mendefinisikan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selanjutnya, pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan/berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Adapun di dalam PP ini yang dimaksud peserta didik “berkelainan” yakni terdiri atas peserta didik dengan jenis:

- a. tunanetra,
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;

- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. Lamban belajar
- i. Autis
- j. Memiliki gangguan motorik
- k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotik, obat terlarang, zat aditif lain; dan
- l. Memiliki hambatan lainnya.

Beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan kebutuhan khusus cukup beragam. Hal ini seringkali mebingungkan bagi penggiat pendidikan khusus di Indonesia. Beberapa istilah di sini seperti disabilitas, anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak luar biasa.

Kata disabilitas digunakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dimana di dalamnya berbicara disabilitas dalam kategori yakni penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Sedang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutnya dengan peserta didik berkebutuhan khusus, sedang pada PP Nomor 17 Tahun 2010 menggunakan istilah anak berkelainan dimana pendidikan yang diselenggarakan menggunakan istilah Sekolah Luar Biasa (SLB). Konsep anak berkebutuhan khusus menjadi kurang konsisten.

Pada naskah akademik ini ketiganya digunakan secara bergantian sesuai dengan maksud dan konteks kalimat yang dibutuhkan. Namun demikian, naskah akademik ini menggunakan istilah anak berkebutuhan khusus (ABK) dan penyelenggaraannya menggunakan istilah Sekolah Luar Biasa.

Anak-anak berkebutuhan khusus yang dimaksud di dalam konsep Naskah Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang meliputi:

- a. Anak dengan hambatan penglihatan;
- b. Anak dengan hambatan pendengaran;
- c. Anak dengan hambatan intelektual;
- d. Anak dengan hambatan gerak;
- e. Anak dengan hambatan emosi dan perilaku;
- f. berkesulitan belajar sepsifik;
- g. Lamban belajar
- h. Anak dengan gangguan Autis
- i. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan disertai dengan hiperaktifitas;
- j. Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa; dan
- k. Anak dengan hambatan majemuk.

Penggunaan istilah hambatan untuk menggantikan kata tuna dan berlaku untuk semua individu yang memiliki hambatan dan dengan hambatan tersebut seseorang membutuhkan layanan yang berbeda disbanding orang-orang pada umumnya. Hambatan tidak terbatas pada jenis “ketunaan” tertentu sebagaimana banyak dimaknai oleh masyarakat bahwa kalau tunanetra adalah anak yang tidak dapat melihat (buta). Demikian pula dengan anak dengan hambatan pendengaran, intelektual dan gerak serta emosi dan perilaku. Hambatan dimaknai sebagai semua anak yang terhambatan untuk terlibat dalam proses pembelajaran dikeranekan kondisi hal tersebut.

3. Layanan Pendidikan Formal Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

a. Sistem Segregasi

1) Pengertian

Pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan khusus formal. Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa (TKLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Sedangkan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar luar biasa (SDLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Selanjutnya, untuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah atas adalah sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), dan sekolah menengah kejuruan luar biasa (SMKLB), atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.

Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus. Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan khusus pada pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 yaitu pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Pengelolaan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4) menetapkan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Permendiknas No. 70 tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pada ayat selanjutnya (2) dijelaskan bahwa peserta didik tersebut dapat mengikuti pendidikan dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) satu atap, yakni satu lembaga penyelenggara mengelola jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dengan seorang Kepala Sekolah.

Sekolah khusus atau disebut juga dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Di Indonesia sebutan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Khusus (SKh) seringkali digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Hanya di beberapa daerah yang telah menggunakan nama Sekolah Khusus (SKh) sebagai sebutan nama sekolah khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Peserta didik di sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam Perda ini yang dimaksud peserta didik

berkelainan atau berkebutuhan khusus yakni terdiri atas peserta didik dengan: (a) hambatan penglihatan dan atau tunanetra, (b) hambatan pendengaran dan wicara dan atau tunarungu-wicara; (c) hambatan intelektual dan atau tunagrahita; (d) hambatan fisik dan atau tunadaksa; (e) hambatan emosi dan perilaku dan atau tunalaras; (g) hambatan belajar dan atau berkesulitan belajar; (h) Lamban belajar; (i) Autis; (j) dan atau memiliki kelainan lainnya.

Sistem pendidikan khusus secara segregasi adalah sistem pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan pendidikan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk pendidikan segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus di Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus di Sekolah Khusus atau Sekolah Luar Biasa terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

- 2) Berbagai sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus
 - a) Sekolah Rumah Sakit "*Hospital School*"

Sistem layanan pendidikan khusus yang dilaksanakan di sebuah rumah sakit merupakan layanan yang dibutuhkan jika terdapat siswa berkebutuhan pendidikan khusus yang ternyata menyandang penyakit menahun atau yang bersangkutan memerlukan perawatan di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup lama. Dengan demikian agar layanan pendidikannya tidak terputus, maka yang bersangkutan menempuh pendidikannya di dalam sebuah rumah sakit. Beberapa catatan tentang pelaksanaan sekolah rumah sakit antara lain adalah sekolah rumah sakit belum banyak dilaksanakan di Indonesia, dan baru dilaksanakan secara terbatas di negara-negara industri, layanan pendidikan di rumah sakit sudah tentu merupakan kerjasama antara suatu sekolah dan rumah sakit bersangkutan; serta hanya dilaksanakan berdasarkan petunjuk-petunjuk dokter yang merawat anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebut. Layanan pendidikan di rumah sakit mahal biayanya, jadi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara sistematis.

- b) Sekolah khusus berasrama "*residential school*".

Residential School adalah persekolahan khusus bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus yang disertai dengan penyelenggaraan asrama bagi mereka. Anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus hanya berkesempatan pulang ke rumah masing-masing pada waktu liburan saja. Ada segi-segi positif dan segi-segi negatif persekolahan khusus berasrama. Segi-segi positif persekolahan khusus berasrama, antara lain: pelaksanaan bimbingan dan

konseling bagi siswa berkebutuhan pendidikan khusus mudah dilaksanakan, fasilitas untuk menangani pembelajaran remedial bagi siswa berkebutuhan khusus mudah disediakan, kegiatan-kegiatan ekstra kurikular untuk pengayaan pengalaman siswa berkebutuhan pendidikan khusus mudah diorganisasikan, bimbingan dan pengawasan belajar serta penggunaan waktu luang, mudah dilaksanakan di dalam asrama dan transportasi ataupun antar jemput siswa berkebutuhan pendidikan khusus tidak menjadi masalah

Sedang segi-segi negatif persekolahan khusus berasrama seperti peraturan tentang kehidupan di asrama cenderung mengembangkan pola kehidupan yang mekanistik bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus. Anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan rasa percaya diri; keterampilan menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan mengembangkan kesadaran kesertaan mereka dalam masyarakat. Hal ini akan mempersulit proses integrasi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus ke dalam masyarakat di kemudian hari.

Para pendididik/guru tidak mempunyai banyak kesempatan dalam membimbing sosialisasi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, utamanya di dalam hal integrasi wajar dengan anak-anak awas yang sebaya. Para guru mudah melupakan sifat heterogenitas anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, sehingga perhatian individual yang sangat dibutuhkan anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak diberikan secara memadai.

Kehidupan berasrama memisahkan anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus dari kehidupan keluarga, yang dapat membuat anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus bersangkutan sebagai orang asing di tengah-tengah keluarganya sendiri. Orangtua kurang diingatkan pada tanggungjawab terhadap anaknya yang tunanetra, karena mereka jarang bertemu.

c) Sekolah Khusus Harian “*Day School*”

Sistem persekolahan khusus bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus di mana anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus tersebut setiap hari pulang ke rumah masing-masing, setelah pelajaran selesai. Sekolah khusus harian juga mempunyai segi-segi positif maupun segi-segi negatif seperti berikut.

Segi-segi positif dari sekolah khusus harian, antara lain adalah sebagai berikut Orangtua anak dapat disertakan dalam pelaksanaan bimbingan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus. Keluarga anak dapat disertakan dalam kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat memperkaya penga-laman anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus. Anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus mendapat kesempatan dengan leluasa mengembangkan rasa percaya diri, keterampilan menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan mengembangkan kesertaan dalam masyarakat. Hal ini sakan memperlancar proses integrasi mereka dalam masyarakat di kemudian hari.

Para guru dan orangtua anak mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk sedini mungkin membimbing anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus di dalam sosialisasi mereka. Tanggungjawab orangtua anak-anak berkebutuhan

pendidikan khusus dapat berkembang dengan wajar. Kehidupan di tengah keluarga mendorong perkembangan sikap yang realistik dan lebih menjamin integritas anak berkebutuhan pendidikan khusus dalam keluarga.

Segi-segi negatif dari sekolah khusus harian, antara lain adalah sebagai berikut pengajaran remedial bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak dapat dilaksanakan secara mudah, karena anak pulang ke rumah masing-masing. Bimbingan dan pengawasan belajar serta penggunaan waktu luang tidak mudah dilaksanakan. Antar jemput anak berkebutuhan pendidikan khusus ke dan dari sekolah dapat menjadi permasalahan yang rumit.

Suasana kehidupan di dalam keluarga kemungkinan kurang ajeg, sehingga kadang-kadang dapat mengganggu proses pembelajaran anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus. Sebagian besar sistem persekolahan khusus yang dilaksanakan di Indonesia adalah sekolah khusus berasrama dan sekolah khusus harian. Sekolah khusus untuk anak berkebutuhan pendidikan khusus disebut Sekolah Luar Biasa/SLB.

d) Kelas Mandiri atau “*Self-Contain Classes*”

Sistem pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, di mana sehalaman dengan sekolah umum, dibangun kelas-kelas khusus untuk anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus; meskipun demikian segi-segi pendidikan dan persekolahan antara anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus dan anak-anak pada umumnya tetap terpisah. Organisasi dan administrasi sekolah, kurikulum, tenaga kependidikan dan lain-lain tetap terpisah.

e) Kelas Khusus atau “*special classes*”

Kelas Khusus atau “*special classes*”, adalah program kelas khusus bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus yang ada di dalam sebuah sekolah umum. Berbeda dengan program kelas mandiri, organisasi, administrasi dan penge-lolaan kelas khusus menjadi bagian dari sekolah umum bersangkutan. Maksud mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus dan anak-anak awas dalam program kelas khusus ini juga mengalami kegagalan seperti pada program kelas mandiri “*self-contain classes*”.

f) Sekolah Dasar Khusus/Sekolah Dasar Luar Biasa/SDLB

Perlu diketahui bahwa dalam rangka mensukseskan wajib belajar, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1983 mengenai pendirian sekolah-sekolah dasar khusus/luar biasa di setiap kabupaten dan atau kotamadya di seluruh Indonesia. Dalam sistem Sekolah Dasar Khusus/Luar Biasa tersebut semua anak yang mengalami berbagai kelainan menempuh pendidikan dalam satu sekolah dasar.

b. Pendidikan integrasi/terpadu “*Mainstreaming*”

1) Pengertian pendidikan integrasi/terpadu “*Mainstreaming*”

Pendidikan integrasi/terpadu merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran dan evaluasi reguler untuk semua peserta didik atau “*mainstreaming*”. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka

konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang diberlakukan di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan integrasi/terpadu menuntut anak berkebutuhan pendidikan khusus yang harus menyesuaikan dengan sistem yang diberlakukan di sekolah reguler. Kelemahan dari sistem pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individual mereka. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat belajar dan bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

2) Program Pendidikan integrasi/terpadu “*Mainstreaming*”

Pendidikan terpadu anak berkebutuhan pendidikan khusus dapat dilaksanakan dengan program-program sebagai berikut :

- a) Program Ruang Bimbingan Khusus atau Program Sekolah Tunggal, yaitu program di mana dalam suatu sekolah penyelenggara pendidikan terpadu terdapat minimal tiga orang siswa tunanetra, dengan seorang Guru Khusus.
- b) Program Guru Kunjung atau Guru Keliling “*Itinerant Teacher*”, yaitu program di mana dalam suatu wilayah tertentu (desa atau kecamatan) terdapat anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus yang bersekolah pada beberapa sekolah umum yang berdekatan. Guru Pembimbing khusus berkedudukan pada salah satu sekolah penyelenggara pendidikan terpadu yang pertama pada wilayah itu atau sekolah yang paling banyak mempunyai anak berkebutuhan pendidikan khusus yang dijadikan sekolah basis atau sekolah induk. Guru Pembimbing Khusus tersebut mempunyai kewajiban untuk berkunjung atau berkeliling secara rutin pada sekolah-sekolah lain yang

menjadi penyelenggara pendidikan terpadu yang disebut sekolah kunjung. Dalam program ini tetap diperlukan ruang sumber/ruang bimbingan khusus, baik pada sekolah basis/induk maupun pada sekolah kunjung.

- c) Program Guru Konsultan atau Guru Wali Ahli, yaitu program di mana dalam suatu wilayah kabupaten atau propinsi tertentu, terdapat siswa berkebutuhan pendidikan khusus yang bersekolah pada beberapa sekolah penyelenggara pendidikan terpadu yang relatif agak berjauhan letaknya. Guru Pembimbing Khusus yang berstatus sebagai Guru Konsultan atau Guru Wali Ahli berkedudukan pada suatu sekolah penyelenggara pendidikan terpadu, atau sebuah sekolah khusus anak berkebutuhan khusus, tetapi jika tidak dimungkinkan maka dapat juga berkedudukan pada Kantor Dinas Pendidikan pada tingkat kabupaten atau propinsi yang bersangkutan. Guru Konsultan tersebut secara periodik memberikan konsultasi kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan terpadu yang menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran siswa-siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Konsultasi tersebut dapat dilaksanakan secara luwes, artinya bila perlu Kepala Sekolah, Guru Kelas dan atau Guru Bidang Studi bersangkutan dapat menghubungi Guru Konsultan di luar jadwal kunjungannya ke sekolah bersangkutan. Program Guru Konsultan ini dimungkinkan pelaksanaannya, apabila Kepala Sekolah, para guru dan staf dari sekolah penyelenggara pendidikan terpadu yang bersangkutan telah memahami pelaksanaan pendidikan terpadu anak berkebutuhan pendidikan khusus pada umumnya dan cara memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada khususnya.

3) Guru Pembimbing Khusus

Kehadiran anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah umum tidak boleh mengganggu atau menggoncangkan pelaksanaan program pendidikan sekolah umum bersangkutan.

Untuk menjamin hal tersebut maka di dalam sistem pendidikan terpadu tunanetra, perlu ditugaskan guru pembimbing khusus, dengan maksud agar dapat menampung segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, tetapi tidak menjadi kebutuhan anak-anak pada umumnya dan tidak termasuk dalam layanan kependidikan yang diselenggarakan oleh sekolah umum.

Karena kedudukan guru khusus beserta peranannya yang sentral di dalam pelaksanaan pendidikan terpadu anak berkebutuhan pendidikan khusus, maka sudah sepantasnya tugas-tugas mereka diuraikan secara singkat di sini. Seorang guru pembimbing khusus / guru khusus memiliki anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus sebagai anak bimbingnya dan bukan sebagai siswanya. Anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus pada sekolah terpadu adalah siswa dari kelasnya; atau dari para guru / guru bidang studinya. Oleh karena itu anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus dimaksud memiliki status rangkap, yaitu sebagai siswa dari kelasnya dan sebagai anak bimbing dari guru pembimbing khusus. Hal ini berarti tugas-tugas Guru Pembimbing Khusus tidaklah sama dengan tugas-tugas para guru lainnya.

Mereka tidak selalu berdiri di kelas dan mengajar anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus; meskipun demikian mereka tetap melaksanakan tugas-tugas kependidikan yang sekaligus berperan untuk menjaga agar kehadiran anak-anak berkebutuhan

pendidikan khusus di sekolah umum, tidak mengganggu program pendidikan dari sekolah umum bersangkutan.

Adapun tugas-tugas Guru Pembimbing Khusus/Guru Khusus adalah sebagai; Pertama, tugas menyelenggarakan administrasi khusus, yaitu mengadakan pencatatan segala gatra administrasi dari anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, siswa sekolah terpadu yang tidak termasuk lingkup administrasi umum dari sekolah bersangkutan. Kedua, Tugas menyelenggarakan evaluasi khusus, yaitu mengadakan evaluasi terhadap siswa berkebutuhan pendidikan khusus dari sekolah terpadu yang tidak menjadi bagian dari tugas-tugas evaluasi para guru dari sekolah umum bersangkutan.

Ketiga, Tugas menyelenggarakan kurikulum plus, yaitu memberikan bimbingan dan pembelajaran terhadap para siswa tunanetra dari sekolah terpadu sebagai kebutuhan belajar mereka. Berbagai kegiatan dan latihan yang penting bagi siswa berkebutuhan pendidikan khusus, tidak terdapat dalam kurikulum sekolah umum. Misalnya latihan kepekaan dari non-visual, membaca dan menulis Braille, orientasi dan mobilitas, bina persepsi bunyi dan irama, bina diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu para siswa berkebutuhan pendidikan khusus dari sekolah terpadu di samping mengikuti pelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah bersangkutan, juga wajib mengikuti kegiatan dan atau latihan yang tercantum pada rencana pendidikan tambahan yang disebut kurikulum plus. Jadi Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang bertugas menyelenggarakan kurikulum plus.

Keempat, Tugas mengajar kompensatif. Dalam proses pembelajaran dan atau perkembangan siswa berkebutuhan pendidikan khusus, kadang-kadang terjadi salah konsep,

keterlambatan dan atau keterbatasan belajar. Hal ini akan dapat diatasi dengan mengajar kompensatif; yaitu pembelajaran remedial untuk kekeliruan konsep dan teknik; pembelajaran akselerasi untuk keterlambatan; dan pembelajaran pengayaan untuk keterbatasan. Baik pembelajaran remedial maupun pengayaan tidak dapat dibebankan kepada guru kelas atau guru bidang studi; melainkan menjadi tugas Guru Pembimbing Khusus.

Kelima, Tugas menyunting dan tugas sebagai penterjemah. Tugas menyunting adalah tugas mengalih-hurufkan/menyalin baik dari tulisan Braille ke tulisan visual, maupun dari tulisan visual ke tulisan Braille bagi sianak berkebutuhan pendidikan khusus buta total. Selain itu juga membesarkan tulisan-tulisan visual sesuai dengan kebutuhan anak kurang-lihat "*low-vision*". Tugas sebagai penterjemah adalah tugas sebagai penterjemah bagi anak tunarungu wicara dari bahasa lisan ke dalam bahasa isyarat dan dari bahasa isyarat ke bahasa lisan untuk orang yang berbicara dengan anak tunarungu wicara.

Keenam, Tugas pengelolaan alat bantu pembelajaran. Alat bantu pembelajaran yang khusus dibutuhkan oleh para siswa berkebutuhan pendidikan khusus perlu diadakan, digunakan, dirawat, dan disimpan. Pengadaan alat bantu pembelajaran dengan cara mengajukan permintaan kepada yang berwenang; membeli dan atau membuat sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, menjadi tugas Guru Pembimbing Khusus. Oleh karena itu Guru Pembimbing Khusus dituntut kreativitas dan ketekunannya. Mereka harus benar-benar peka terhadap bahan-bahan limbah atau setengah buangan yang banyak manfaatnya untuk dijadikan sebagai alat bantu pembelajaran para anak berkebutuhan pendidikan khusus. Selain itu mereka harus dapat mengajarkan cara penggunaan alat-alat tersebut dan bagaimana

cara merawat serta menyimpannya kepada para siswa berkebutuhan pendidikan khusus.

Ketujuh, Tugas Konseling Keluarga. Untuk lebih menjamin kelancaran proses pembelajaran dari para siswa berkebutuhan pendidikan khusus, maka siswa tersebut harus dibebaskan dari berbagai kendala yang mungkin timbul sebagai akibat hubungan yang tidak wajar dengan lingkungannya, dan suasana yang tidak kondusif. Kesepadanan dan keselarasan suasana di sekolah dan di rumah merupakan kunci dari suasana belajar dan perkembangan positif bagi setiap siswa termasuk anak berkebutuhan pendidikan khusus. Oleh karena itu kunjungan dan konseling pada orangtua dan atau keluarga dari para anak berkebutuhan pendidikan khusus, merupakan salah satu tugas pokok Guru tersebut.

Kedelapan, Tugas Pengembangan Program. Tugas Pengembangan Program, yaitu tugas Guru Pembimbing Khusus dalam mengembangkan dan membina terus-menerus program pendidikan terpadu.

c. Pendidikan Inklusif

1) Hakikat pendidikan Inklusif.

Dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education (UNESCO, 1994: 1)*⁵, dinyatakan bahwa :

Inclusive education means that: "... schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups."

⁵ UNESCO. (1994). *Final report: World conference on special needs education: acces and quality*. Paris: UNESCO.

Dengan demikian pendidikan inklusif pada hakikatnya memiliki arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas dan anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain. Selanjutnya dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action* (1994:3)⁶ juga dinyatakan bahwa:

While there are also very important human, economic, social and political reasons for pursuing a policy and approach of inclusive education, it is also a means of bringing about personal development and building relationships among individuals, groups and nations. Selain hal tersebut di atas dinyatakan bahwa: "Regular schools with inclusive orientation are the most effective means of combating discrimination, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all." (Salamanca Statement, Art. 2)

Selain ini UNESCO juga menyatakan bahwa:

"At the core of inclusive education is the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1949. Equally important is the right of children not to be discriminated against, stated in Article 2 of the Convention on the Right of the Child (UN, 1989). A logical consequence of this right is that all children have the right to receive the kind of education that does not discriminate on grounds of disability, ethnicity, religion, language, gender, capabilities, and so on.

Jadi pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azasi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak azasi manusia di tahun 1949. Kesamaan kepentingan adalah hak anak untuk tidak didiskriminasi, dinyatakan dalam pasal 2 dari Konvensi tentang hak anak. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa

⁶ *ibid*

semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya. Selanjutnya dinyatakan bahwa:

Inclusion is seen as a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners through increasing participation in learning, cultures and communities, and reducing exclusion within and from education. It involves changes and modifications in content, approaches, structures and strategies, with a common vision which covers all children of the appropriate age range and a conviction that it is the responsibility of the regular system to educate all children. Inclusive education is concerned with providing appropriate responses to the broad spectrum of learning needs in formal and non-formal educational settings. Rather than being a marginal theme on how some learners can be integrated in the mainstream education, inclusive education is an approach that looks into how to transform education systems in order to respond to the diversity of learners. It aims to enable both teachers and learners to feel comfortable with diversity and to see it as a challenge and enrichment in the learning environment, rather than a problem. (UNESCO, 1994:4).

Jadi dapat ditegaskan bahwa inklusi sebagai proses yang ditujukan dan menanggapi berbagai kebutuhan dari semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dapat mengurangi eksklusi/pengenyampingan dalam dan dari pendidikan. Hal itu termasuk perubahan dan modifikasi dari isi, pendekatan, struktur, strategi, dengan pandangan wajar yang melindungi semua anak terhadap ketepatan jarak usia dan penghukuman; yang merupakan tanggung-jawab dari system reguler untuk mendidik semua anak. Selain itu pendidikan inklusif peduli dengan tanggapan yang tepat dengan spektrum yang luas terhadap kebutuhan belajar dalam *setting* pendidikan formal dan non-formal. Dari tema marjinal pada bagaimana beberapa peserta didik dapat berintegrasi dalam pendidikan *mainstreaming*; pendidikan inklusif merupakan

pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan dalam rangka menanggapi keanekaragaman peserta didik. Tujuan ini memungkinkan baik guru maupun peserta didik untuk merasa nyaman dengan keanekaragaman dan untuk melihatnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, daripada sebagai masalah.

Sapon-Shevin (O'Neil, 1994: 1)⁷ menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman-teman seusianya. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi sekolah, agar menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi semua anak.

Berbeda dengan Sharma (2006: 80)⁸ menyatakan bahwa inklusi adalah praktek pendidikan berbasis pada gagasan keadilan sosial yang menganjurkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua siswa sehubungan dengan kehadiran siswa berkelainan. Inklusi melibatkan siswa-siswa dengan kesulitan belajar dengan teman sebaya mereka dalam sekolah reguler yang diadaptasi dan dirubah cara mereka bekerja dalam rangka menemukan kebutuhan dari semua siswa. Selain itu menurut Sailor & Skrtic, Foreman, Loreman & Deppeler (Sharma, 2006: 80)⁹ menyatakan bahwa jika inklusi ingin sukses, maka memerlukan komitmen dari jajaran *stakeholders*, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan guru, sekolah, guru, dan masyarakat sekolah. Apabila kita ke depan bermaksud menuju ke

⁷ O'Neil, John. (1995). Can inclusion work? A conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Education Leadership*, 52, 4, 7-11.

⁸ Sharma, U., Chris, F., & Tim, L. (2006). Pre-Service teacher's attitudes, concern and sentiments about inclusive education: An international comparison of novicepre-serviceteachers. *International Journal of Special Education*, 21, 2.

⁹ *Ibid*

inklusi, maka lembaga pendidikan guru akan menjadi sangat penting dalam menjamin guru-guru mempunyai keterampilan dan sikap yang tepat untuk agenda ini ke depan.

Selain hal tersebut di atas Salend (Hipsky, 2006: 2)¹⁰ menjelaskan bahwa inklusi adalah usaha untuk “mengadakan kolaboratif, dukungan dan pengasuhan masyarakat terhadap semua peserta didik yang mendasarkan pada pemberian layanan dan akomodasi yang mereka butuhkan untuk belajar sebaik menghargai dan belajar dari perbedaan individual satu dengan yang lain”. Dengan demikian menterpadukan siswa dengan kebutuhan khusus adalah bagian dari program pendidikan khusus. Inklusi adalah penempatan penuh dalam pendidikan umum untuk memperluas kemungkinan maksimum.

Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang telah ditandatangani oleh semua negara di dunia, kecuali Amerika Serikat dan Somalia; menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya wajib dan bebas biaya bagi semua (pasal 28). Seterusnya perlu diketahui bahwa Konvensi tentang Hak Anak PBB memiliki empat prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal mengenai pendidikan, yaitu: (1) non-diskriminasi (pasal 2) yang menyatakan secara spesifik tentang penyandang kebutuhan khusus/penyandang cacat; (2) kepentingan terbaik anak; (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6); dan (4) menghargai pendapat anak (pasal 12). Kesemua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan saling berhubungan. Meskipun dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat telah disediakan pendidikan di sekolah khusus/sekolah luar biasa, tetapi hal ini dapat melanggar hak mereka “diperlakukan secara

¹⁰ Iaquinta, A., and S. Hipsky. (2006). Practical bibliotherapy strategies for the inclusive elementary classroom. *Early Childhood Education Journal* 34(3): 209–13.

non-diskriminatif”, dihargai pendapatnya dan hak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk semua di Thailand pada tahun 1990, melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam pasal III tentang universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan dan bahwa berbagai kelompok tertentu rentan akan diskriminasi dan eksklusi. Hal ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan anak pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya, dan secara khusus disebutkan para penyandang cacat. Istilah inklusi tidak digunakan dalam Deklarasi Jomtien, tetapi terdapat beberapa pernyataan yang mengindikasikan pentingnya menjamin bahwa orang-orang dari kelompok marginal mendapatkan akses ke pendidikan umum (Stubbs, 2002: 121)¹¹. Dalam Deklarasi Jomtien juga dinyatakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan perlu diambil untuk memberikan akses memperoleh pendidikan yang sama kepada setiap kategori penyandang cacat/kelainan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan (Pasal II ayat 5).

Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat tahun 1993, terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur semua aspek hak penyandang cacat. Selaras dengan Deklarasi Jomtien, peraturan ini mengfokuskan pada bidang pendidikan, antara lain pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuh -an pendidikan khusus atau penyandang cacat harus merupakan bagian integral dari pendidikan umum. Peraturan Standar PBB menekankan bahwa Negara bertanggung

¹¹ Stubbs, S.(2002).Inclusive education where There are few resources. Norway: The Atlas Alliance.

jawab atas pendidikan bagi anak berkelainan/ berkebutuhan khusus atau penyandang cacat dan harus: (1) mempunyai kebijakan yang jelas; (2) mempunyai kurikulum yang fleksibel; (3) memberikan materi yang berkualitas, menyelenggarakan pelatihan guru, dan memberikan bantuan yang berkelanjutan. Selain itu dalam Peraturan Standar PBB tersirat bahwa inklusi didukung dengan beberapa kondisi utama, yaitu harus didukung dengan sumber-sumber yang tepat dan dengan kualitas tinggi, jadi bukan pilihan yang murah. Program-program berbasis masyarakat dipandang sebagai dukungan yang penting dalam pendidikan inklusif; Pendidikan khusus tidak dikesampingkan, sebagai alternatif terutama bagi siswa tunarungu dan buta-tuli apabila pendidikan umum tidak memadai bagi mereka.

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994, merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktik pendidikan inklusif. Prinsip fundamental inklusi yang belum dibahas dalam dokumen sebelumnya dibahas dalam pernyataan dan kerangka aksi ini. Beberapa konsep inti inklusi yang tersirat dalam dokumen tersebut antara lain adalah: (1) anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; (2) perbedaan adalah normal; (3) sekolah perlu mengakomodasi semua anak; (4) anak penyandang cacat/berkelainan seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempattinggalnya; (5) partisipasi masyarakat sangat penting dalam inklusi; (6) pengajaran yang terpusat pada anak merupakan inti inklusi; (7) kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan anak; (8) inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat; (9) inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh; (10) sekolah inklusif memberikan manfaat bagi semua anak karena membantu menciptakan

masyarakat yang inklusif; (11) inklusi meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pendidikan. Selain itu dalam pasal 2 memberikan argumentasi bahwa: sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk membrantas sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun masyarakat inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Lebih dari itu sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya keseluruhan sistem pendidikan.

Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000 yang diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dasawarsa pendidikan untuk semua yang dideklarasikan di Jomtien Thailand pada tahun 1990. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan untuk semua belum tercapai, maka waktu pelaksanaan perlu diperpanjang sampai tahun 2015. Hal ini mendapat kencaman dari komunitas non-Pemerintah. Ini berarti bahwa idealisme Pendidikan Untuk Semua belum dapat diwujudkan. Dalam Forum Dakar pemerintah dan lembaga-lembaga internasional lainnya berjanji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai, yang kondusif untuk kegiatan belajar dengan tingkat pencapaian yang didefinisikan secara jelas untuk semua (pasal 8).

Kelebihan Konferensi Dakar antara lain adalah bahwa terdapat fokus yang lebih kuat untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional yang kokoh dan strategi regional untuk implementasi monitoring, yang merupakan kelemahan pada konferensi Jomtien; dan masalah kecacatan disebutkan secara spesifik di dalam beberapa dokumennya (Stubbs, 2002: 20)¹². Tidak disebutkannya

¹² *Ibid*

secara spesifik tentang anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat dalam Kerangka Aksi Dakar menggugah lembaga-lembaga yang mempromosikan pendidikan inklusif melakukan pertemuan antara UNESCO dan Kelompok Kerja Internasional untuk Penyandang Cacat dan Pembangunan, dan pada tahun 2001 diluncurkan Program Flagship untuk Pendidikan dan Penyandang Cacat. Tujuan Program Flagship tersebut adalah menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua /PUS.

Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia. Deklarasi tersebut berisi: (1) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal; (2) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural; (3) menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha, orang tua serta masyarakat.

Selain peristiwa dan dokumen tersebut di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pada Bagian Keempat Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu semua sekolah tentunya dapat menyelenggarakan pendidikan untuk semua warganegara tanpa kecuali.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan semua anak termasuk anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan secara inklusif bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasi pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan khusus. Oleh karena itu sekolah mengakomodasi semua anak tanpa adanya diskriminasi atas dasar kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan khusus dan atau anak berbakat.

2) Pengertian Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Dengan demikian prinsip-prinsip fundamental sekolah inklusif yaitu bahwa semua anak sebaiknya belajar bersama, apapun kemungkinannya, tanpa mempedulikan kesulitan atau perbedaan apapun yang mungkin mereka miliki. Selain itu sekolah inklusif harus mengenali dan menanggapi terhadap keanekaragaman kebutuhan dari siswa mereka, mengakomodasi baik perbedaan gaya dan kecepatan belajar dan menjamin kualitas pendidikan

untuk semua melalui kurikulum yang tepat, pengorganisasian pengelolaan, strategi mengajar, penggunaan sumber dan kemitraan dengan komunitas mereka. Ada kesinambungan dukungan dan layanan untuk memadukan keberlangsungan dalam menghadapi kebutuhan khusus setiap sekolah.

Selain itu Falvey (Dingle, 2004: 36)¹³ menyatakan bahwa : *“Inclusive schools have been described as schools in which the importance and value of diversity is shown throughout the entire school culture and within all programs”*. Sekolah inklusif dapat dideskripsikan sebagai sekolah yang dalam hal-hal penting dan nilai-nilai keberagaman ditunjukkan melalui seluruh budaya dan dalam semua program sekolah.

Berbeda dengan Atta, Shah & Khan, (2007: 272-273)¹⁴ menyatakan bahwa:

Inclusive school is school where all children are taught to understand and appreciate human differences. Teacher and administrators receive the support necessary to include all students in regular education classrooms. Parents concerns for their children are taken gravely. Supportive learning and peer instruction are strategies used throughout the school. Where all kids are given the opportunity to develop real friends, not just peer buddies or helpers. In inclusive school the entire community honors diversity and supports quality education for student.

Dapat ditegaskan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah dimana semua siswa diajar untuk memahami dan mengapresiasi perbedaan manusia. Sekolah inklusi sebagai sekolah yang mewujudkan hak azasi manusia untuk memperoleh layanan pendidikan menjadi tuntutan dalam implementasinya. Hal ini juga

¹³ Dingle, Marry, Mary A. Falvey, Christine C. Givner & Diane Haarger. (2004). Essential special and general education teacher competencies for preparing teacher for inclusive setting issues in teacher education. *Journal Special Education*, 13, 1.

¹⁴ Amer Atta, Malik, Mahmood Shah, & M. Mumtaz Khan. (2007). Inclusive school and inclusive teacher. *The Dialogue Journal*, 4, 2.

ditunjukkan pada peristiwa dan dokumen penting yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, antara lain sebagai berikut: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Namun demikian anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat sering direnggut hak fundamentalnya. Hal ini terjadi karena didasarkan atas pemikiran bahwa anak berkelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat tidak dipandang sebagai manusia secara utuh, oleh karena itu ada pengecualian dalam hak universalnya. Kelompok penyandang kelainan/berkebutuhan khusus atau disebut juga penyandang cacat telah melakukan lobi-lobi untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen hak azasi manusia PBB berikutnya, menyebutkan secara eksplisit kelompok penyandang kelainan/berkebutuhan khusus atau penyandang cacat, tanpa memandang tingkat keparahannya, memiliki hak yang sama atas pendidikan.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif mengakomodasi semua anak tanpa mendiskriminasikan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan khusus dan atau anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya dan anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain. Dalam penelitian ini lebih dibatasi pada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus saja yang menempuh pendidikan di sekolah dasar inklusif, yaitu anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita dan anak berkesulitan belajar, anak tunadaksa, anak tunalaras dan autisme, serta anak berbakat.

3) Elemen-Elemen Dasar Pendidikan Inklusif

Abdurrahman (2012:10)¹⁵ mengemukakan paling tidak ada 9 elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan. Kesembilan elemen dasar tersebut dikemukakan sebagai berikut:

a) Sikap Guru yang Positif Terhadap Kebhinekaan Siswa

Sikap guru terhadap siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus merupakan elemen paling penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sikap guru tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap *Classroom setting*, tetapi juga berpengaruh dalam pemilihan strategi pembelajaran. Masih banyak guru yang menolak kehadiran siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus ini. Sikap positif guru terhadap keberagaman kebutuhan siswanya dapat ditingkatkan dengan cara memberikan informasi yang akurat tentang siswa dan cara penanganannya.

b) Interaksi Promotif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif disadari menuntut adanya interaksi promotif antar siswa. Interaksi promotif dimaksudkan sebagai upaya saling menolong dan saling memberikan motivasi dalam belajar. Interaksi promotif tersebut dimungkinkan jika terdapat rasa saling menghargai dan saling memberikan urunan dalam meraih keberhasilan belajar bersama. Interaksi promotif pada hakikatnya sama dengan interaksi *transpersonal*, yaitu interaksi yang didasarkan atas rasa saling menghormati, tidak hanya terhadap sesama manusia tetapi juga sesama makhluk ciptaan Tuhan.

¹⁵ Abdurrahman, Mulyono. 2012. Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.

c) Pencapaian Kompetensi Akademik dan Sosial

Pendidikan Inklusif tidak hanya menekankan pada pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi akademik, tetapi juga kompetensi sosial. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran harus melibatkan tidak hanya pencapaian tujuan akademik (*academic objectives*) tetapi juga tujuan ketrampilan bekerjasama (*collaborative skills objectives*). Tujuan ketrampilan bekerjasama mencakup ketrampilan memimpin, memahami perasaan orang lain, menghargai pikiran orang lain, dan tenggang rasa.

d) Pembelajaran Adaptif

Ciri khas pendidikan inklusif adalah tersedianya program pembelajaran adaptif atau program pembelajaran individual (*Individualized instructional program*). Program pembelajaran adaptif tidak hanya ditujukan kepada siswa dengan problema belajar tetapi juga untuk siswa yang dikaruniai keunggulan. Penyusunan program pembelajaran adaptif menuntut keterlibatan banyak pihak, seperti guru kelas, guru bidang studi, Guru PLB, orang tua dan ahli lain.

e) Konsultasi Kolaboatif

Konsultasi kolaboratif (*colaborative consultation*) adalah saling tukar informasi antar profesional dari semua disiplin yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan instruksional yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Guru PLB dan regular bersama anggota tim lainnya melakukan diskusi untuk menentukan sifat dan ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan masalah siswa, memilih dan merekomendasikan tindakan, merencanakan dan me implementasikan program pembelajaran, dan melakukan

evaluasi hasil intervensi serta melakukan perencanaan ulang jika diperlukan.

f) Hidup dan Belajar dalam Masyarakat

Dalam pendidikan inklusif kelas harus merupakan sebuah bentuk mini dari suatu kehidupan masyarakat yang diidealkan. Di dalam kelas harus diciptakan suasana yang *silih asah, silih asih, dan silih asuh*. Dengan kata lain, suasana belajar kooperatif harus diciptakan sehingga di antara siswa terjalin hubungan yang saling menghargai. Semua siswa tidak peduli betapapun berbedanya, harus dipandang sebagai individu unik yang memiliki potensi kemanusiaan yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan.

g) Hubungan Kemitraan Antara Sekolah dan Keluarga

Keluarga merupakan fondasi utama tempat anak belajar dan berkembang. Begitu pula dengan sekolah, tempat anak belajar dan berkembang. Keduanya memiliki fungsi sama. Perbedaannya pendidikan keluarga tidak terprogram, sedangkan di sekolah pendidikan dilakukan secara terprogram biasa disebut dengan pembelajaran. Karena memiliki fungsi sama, keduanya harus menjalin kemitraan yang erat agar potensi kemanusiaan siswa dapat berkembang optimal. Keluarga memiliki informasi lebih akurat mengenai keunikan, kekuatan, kelemahan, dan minat anak sedangkan sekolah memiliki informasi lebih akurat mengenai prestasi akademik siswa. Informasi mengenai anak yang dimiliki keluarga merupakan landasan penting bagi Penyelenggaraan pendidikan inklusif.

h) Belajar dan Berpikir Independen

Dalam pendidikan inklusif, seorang guru dituntut untuk dapat mendorong siswanya agar dapat mencapai perkembangan kognitif dan kreatif serta agar mampu berpikir independent. Berkenaan dengan semakin cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan inklusif sangat menekankan agar siswa yang memiliki ketrampilan belajar dan berpikir.

Seorang guru hendaknya juga mengetahui bahwa hasil-hasil penelitian mengenai anak-anak berkesulitan belajar menunjukkan bahwa mereka umumnya pasif dalam belajar, kurang mampu melakukan kontrol diri, cenderung bergantung (*dependent*), dan kurang memiliki strategi untuk belajar (Wang, dalam Abdurrahman, 2012)¹⁶. Sehubungan dengan karakteristik khas setiap siswa tersebut, maka guru-guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran atau kompetensi dalam memberikan dorongan atau motivasi dengan menerapkan berbagai teknik, terutama yang berkenaan dengan manajemen perilaku atau modifikasi perilaku.

i) Belajar Sepanjang Hayat

Pendidikan inklusif, memandang belajar di sekolah sebagai bagian dari perjalanan panjang hidup seseorang manusia, dan manusia belajar sepanjang hidupnya (*lifelong leaning*). Belajar sepanjang hayat memiliki makna yang melampaui sekedar menguasai berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan kurikulum dan upaya untuk naik kelas. Belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan

¹⁶ Abdurrahman, Mulyono. 2012. Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.

berbagai masalah kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menekankan pada pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kelangsungan proses belajar siswa dalam kehidupan masyarakat.

4) Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Peran dan Kedudukan Kepala Sekolah dan Guru dalam Pendidikan Inklusif sebagai berikut:

a) Kepala Sekolah

Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai manajer, administrator, edukator dan supervisor. Kepala sekolah adalah penanggung jawab pelaksana pendidikan di sekolah, termasuk di dalamnya adalah penanggung jawab pelaksanaan administrasi sekolah. Kepala sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisaikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan di sekolah, meliputi aspek edukatif dan administratif yaitu pengaturan; administrasi kesiswaaan, kurikulum, ketenagaan, sarana-prasarana, keuangan, hubungan masyarakat dan administrasi belajar mengajar.

Agar tugas dan fungsi kepala sekolah berjalan baik dan dapat mencapai sasaran perlu adanya jadwal kerja kepala sekolah yang mencakup: kegiatan harian, mingguan, bulanan, semesteran, akhir tahun pelajaran dan awal tahun pelajaran. Dalam pelaksanaan sekolah inklusi penyelenggaraan dilandasi dengan pola manajemen mutu total. Pelaksanaan manajemen mutu total ini meliputi prinsip-prinsip pengutamaan kepuasan pelanggan, perbaikan terus menerus, kebiasaan berbicara dengan fakta, dan sikap menghargai orang lain. Dengan demikian peran

kepala sekolah sangat strategis dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolahnya.

b) Guru

Guru memiliki peran sentral dalam penerapan pembelajaran yang inklusif/ramah. Guru hendaknya menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghadapi perbedaan. Dengan demikian guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang ramah kepada semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama dan sebagainya.

Pendidikan inklusif berarti menggunakan kurikulum yang fleksibel. Ketika guru mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar pembelajaran di kelas inklusif akan bergeser dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang ketat, ke pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar siswa dan bahan pelajaran tematik.

Pendidikan Inklusif perlu menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan berbagai metode pembelajaran, media, proses, penyelenggaraan kelas, evaluasi/penilaian, sarana dan prasarana. Model kelas tradisional, seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus bergeser dengan model antar siswa saling bekerjasama, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling berpartisipasi

dan bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Semua anak bersedia di satu kelas bukan untuk berkompetensi melainkan untuk saling belajar dan mengajar dengan yang lain. Pendidikan inklusif berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi.

Tantangan utama dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif adalah kualitas guru. Guru yang dapat menciptakan pembelajaran kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan sangat dibutuhkan.

5) Pembelajaran Dalam Setting Inklusi

a) Perencanaan Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang perubahan perilaku peserta didik. Dalam tahapan pembelajaran terdapat proses asesmen sebelum membuat perencanaan pembelajaran.

Johnsen (dalam Dinas Pendidikan, 2003: 319)¹⁷ mengemukakan bahwa Asesmen bertujuan untuk mengumpulkan, menafsirkan dan merenungkan berbagai informasi untuk menyesuaikan tindakan kearah tujuan. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan

¹⁷ Dinas Pendidikan. 2003. Penjabaran UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Bandung: Citra Umbara.

sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang dimaksud adalah rancangan pembelajaran yang didesain untuk anak-anak secara individual yang disebut rancangan pendidikan individual atau IEP (*Individualized Education Program*).

Loughlin dan Lewis (Dinas Pendidikan, 2003: 83)¹⁸ mendefinisikan asesmen sebagai proses mempertanyakan tindakan ajar siswa guna ketepatan penempatan dan pengajaran siswa tersebut. Istilah lain yang hampir mirip dengan asesmen ialah evaluasi dan penilaian, tetapi istilah asesmen lebih banyak menekankan pada penilaian sebelum mengajar, sedangkan evaluasi mencakup kedua-duanya. Asesmen juga dapat disamakan dengan analisis, tetapi asesmen lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan tindakan.

Seperti halnya evaluasi, asesmen seringkali perlu diulang. Asesmen ulangan bisa sama dengan asesmen yang sudah dilakukan dan bisa juga berbeda. Dalam banyak hal, asesmen bergantung pada intervensi. Hubungan antara keduanya sangat erat sehingga sukar membicarakan asesmen tanpa menggambarkan terlebih dahulu intervensi yang akan digunakan. Dalam asesmen dapat menggunakan tes psikologi dan tes pendidikan yang sudah dibakukan maupun tes buatan guru. Sebagian telah dikemukakan dalam konteks yang lebih luas, asesmen sering disebut analisis. Adapun dua macam teknik yang digunakan dalam asesmen yaitu analisis tugas dan ABC Analisis Dinas Pendidikan.

¹⁸ *Ibid*

b) Pelaksanaan Pembelajaran

Pada pelaksanaan/proses pembelajaran, guru diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, dan penyampaian materi ajar yang mempertimbangkan kemampuan setiap siswa. Proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan merupakan ciri dari pelaksanaan pembelajaran yang inklusif.

Guru menggunakan pendekatan disesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Pendekatan yang dipergunakan adalah secara klasikal, secara individual berupa pelayanan khusus, pemberdayaan teman sebangku, dalam kelompok kecil empat sampai lima orang siswa, dan dipisahkan atau tidak dilibatkan. Pelaksanaan pengajaran secara klasikal dilakukan guru pada saat penjelasan materi sebuah pokok bahasan yang harus diketahui oleh semua siswa, cara ini dilakukan guru berupa ceramah dengan dominasi sajian komunikasi verbal yang lebih banyak berpusat pada guru. Cara ini dampak dari model ceramah mencapai daya serap paling tinggi 30%. Penjelasan materi secara klasikal dilakukan oleh guru dengan alasan mengefektifkan waktu yang terbatas mengingat tugas mengajar guru berdasarkan mata pelajaran dan belajar di banyak kelas

Cara yang dilakukan guru menunjukkan pemahaman guru terhadap kemampuan siswa. Cara tersebut mendukung keberhasilan siswa ABK di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dalam teori Gagne disebut salah satu cara pembelajaran, yaitu memberikan bimbingan belajar yang merupakan komponen esensial belajar dan pembelajaran. Cara-cara yang dilakukan guru ketika memberi pelayanan secara individual kepada siswa ABK

secara tidak langsung guru sedang membelajarkan siswa lain di dalam memperlakukan ABK. Hal demikian merupakan pendekatan modifikasi tingkah laku. Dalam pengelolaan kelas, kegiatan guru dilakukan untuk memunculkan tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku yang tidak diharapkan.

Pelayanan secara individual yang dilakukan guru tersebut, menurut Skjorten (2003)¹⁹ merupakan pelayanan berdasarkan kebutuhan siswa, dimana menunjukkan salah satu karakteristik pendidikan inklusif, yaitu pelayanan berdasarkan kebutuhan siswa dan mempertimbangkan keberagaman siswa dalam kelas. Pengelompokan siswa dalam belajar seperti tersebut diatas adalah merupakan upaya menciptakan interaksi sosial antar siswa, di mana dalam teori *vigotsky* disebut *reciprocal teaching*, yaitu sebuah metoda mengajar dimana seorang guru dan dua sampai empat orang siswa bekerjasama di dalam kelompok belajar. Berk, (dalam Dinas Pendidikan 2003).²⁰

Pemberdayaan teman sebaya dan kelompok di dalam KBM, akan menciptakan hubungan interpersonal siswa yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Hal demikian sejalan dengan teori pengelolaan kelas Wiber yaitu pendekatan sosio-emosional. Pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil selain akan terjalannya hubungan interpersonal siswa juga akan tercipta dan terpelihara suasana kelas yang harmonis. Dimana setiap siswa saling memahami perannya di dalam kelompoknya sehingga tidak terjadi dominasi.

¹⁹ Skjorten, D. M. dan Johnsen H.B. 2003. Menuju Inklusif. Bandung: Program Pascasarjana

²⁰ Dinas Pendidikan. 2003. Penjabaran UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Bandung: Citra Umbara.

Hal tersebut sejalan dengan teori pengelolaan kelas yang menggunakan pendekatan proses Wiber, yaitu pengelolaan kelas yang menggunakan pendekatan proses kelompok Wiber, yaitu pengelolaan kelas merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan dan memelihara organisasi kelas efektif. Dengan cara demikian siswa ABK merasa diakui keberadaannya dan bermanfaat dalam kelompoknya. Maka cara yang dilakukan guru tersebut dapat mendukung keberhasilan ABK di dalam mencapai tujuan pembelajaran dan penyesuaian sosial.

Inti dalam proses pembelajaran pada sekolah inklusi adalah guru dalam mengajar haruslah memahami keberagaman kemampuan siswa. Dengan pemahaman tersebut, guru diharapkan tidak akan menggunakan satu metode saja dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga memahami tentang karakteristik materi/bahan. Dengan pemahaman ini pula guru akan mempertimbangkan dalam proses belajar ketepatan metode, bahan ajar, dan cara evaluasi.

6) *Support System* dalam Pendidikan Inklusif

a) Kebijakan dan Pembinaan Kompetensi Guru

Pembinaan profesional kompetensi guru yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif ini, hendaknya bersifat terus menerus, yaitu melalui berbagai bentuk pelatihan baik oleh Dinas Pendidikan maupun melalui kebijakan pembinaan oleh Kepala Sekolah. Guru-guru umum hendaknya dibekali tentang bagaimana cara mengembangkan program pembelajaran adaptif (program pembelajaran individual) yang menjadi salah satu syarat utama Penyelenggaraan pendidikan inklusif.

b) Kurikulum Berdiferensiasi

Dalam arti yang luas kurikulum merupakan rencana pembelajaran secara menyeluruh yang mencakup program pembelajaran, materi, metode dan evaluasi, serta merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun demikian, kurikulum sering dianggap hanya sebagai dokumen yang berisi sekumpulan bahan pengajaran dan tujuan pengajaran, Sehingga berbicara kurikulum identik dengan berbicara tentang bahan pengajaran.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum disusun secara nasional dan berlaku untuk semua sekolah sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan. Kurikulum pendidikan inklusif satu sekolah untuk semua anak dan sekaligus satu kurikulum untuk semua anak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan inklusif diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap kurikulum yang telah ada.

Penyesuaian kurikulum dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif yang harus diperhatikan adalah, mengubah orientasi kurikulum dari *subject center oriented* ke *child center oriented*. *child center oriented* lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan siswa dari pada materi yang harus dikuasai oleh siswa. Di samping itu, pendidikan inklusif menuntut juga penyesuaian kurikulum dalam hal waktu penguasaan terhadap sejumlah bahan pengajaran. Artinya kecepatan siswa untuk menguasai suatu materi pengajaran tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing secara individual. Dengan penyesuaian semacam ini dimungkinkan siswa ada

yang lebih cepat dibandingkan kawannya untuk menyelesaikan materi tertentu dan sebaliknya ada anak yang lebih lambat dalam menguasai bahan pengajaran.

Dalam pendidikan inklusif penambahan materi pembelajaran seperti pengajaran non-akademik atau ketrampilan khusus, seperti bahasa isyarat bagi tunarungu, tulisan Braille, keterampilan orientasi dan mobilitas bagi tunanetra, keterampilan merawat diri bagi anak tunagrahita dan lain-lain perlu mendapatkan perhatian. support system evaluasi

7) Dukungan Pusat Sumber/Unit Layanan Disabilitas

Dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif hendaknya melibatkan pusat sumber sebagai mitra kerja. Pusat sumber mempunyai peran dalam hal: Layanan untuk anak berkebutuhan khusus, assesmen, membantu guru umum, menyediakan sumber belajar, menyediakan alat Bantu belajar maupun mengajar, penelitian dan pengembangan. (Dinas Pendidikan, 2006: 43)²¹.

Keberadaan pusat sumber sebenarnya memiliki maksud yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Dalam pasal 42 ayat 1 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Secara rinci, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

²¹ *ibid*

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompen-satorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). Unit layanan disabilitas ada di Kota Yogyakarta dan Propinsi. ULD di kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada. Unit layanan disabilitas di propinsi dimanifestasikan dengan adanya pusat sumber. Peran ULD dilakukan oleh pusat sumber. Pusat Sumber yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan cukup lama, tetapi perannya belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu mewujudkan adanya ULD sangat diharapkan agar dapat memberikan supporting terhadap penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan khusus baik di SLB maupun di sekolah inklusi pada semua tingkat, jenjang dan jenis pendidikan anak.

8) Dukungan Keluarga dan Tim Ahli

Pendidikan Inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung kepada partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam menyusun program pengajaran individual (PPI) dan bantuan dalam belajar di rumah

9) Dukungan Sarana Pra-sarana

Idealnya pendidikan inklusif ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, namun keterbatasan sarana dan prasarana bukan halangan untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Di daerah yang populasinya padat, misalnya dimaklumi tidak memiliki ruang untuk peserta didik menerima pembelajaran, pemanfaatan fasilitas yang ada hendaknya ditingkatkan. Artinya keterbatasan fasilitas dalam pendidikan hendaknya tidak menjadikan kreatifitas guru terhambat. Siswa harus dapat bergerak bebas, diantaranya meja, kursi, cahaya, suhu, dan ventilasi juga sangat penting. Pojok belajar merupakan pilihan siswa selalu ingin tahu tentang kejadian alam sekitarnya, pojok IPA dan matematika dapat merangsang rasa ingin tahu siswa. Dalam proses pembelajaran semua sumber belajar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

d. Pendidikan Anak Cerdas dan Berbakat Istimewa

1) Pengertian Anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa.

Menurut The Colorado Department of Education (1991)²², anak cerdas dan berbakat istimewa adalah anak-anak yang memiliki kemampuan, bakat, atau potensi yang istimewa sehingga mereka

²² Schumm, J.S. & Vaughn, S. (1991). Making adaptations for mainstreamed students: general classroom teachers' perspective. *Journal of Remedial and Special Education*, 12, 18-27.

memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda. Siswa-siswa ini berada di 1-5% teratas dari kelompok usia mereka di bidang bakat mereka yang khusus. Bahkan, mereka sangat maju sehingga mereka membutuhkan kedalaman konten yang lebih besar atau instruksi yang lebih cepat. Untuk beberapa orang, perlu diberikan tantangan ekstra dan kekakuan dalam bidang kekuatan mereka.

Dengan demikian anak-anak yang cerdas berbakat istimewa dapat digambarkan sebagai mereka yang menunjukkan tingkat kemampuan atau kompetensi yang luar biasa dalam satu atau beberapa domain. Sekelompok profesional yang berbakat menyarankan definisi berikut berdasarkan perbedaan anak dari norma: "Bakat adalah perkembangan asinkron di mana kemampuan kognitif maju dan intensitas tinggi bergabung untuk menciptakan pengalaman batin dan kesadaran yang secara kualitatif berbeda dari norma. Sinkronisasi ini meningkat dengan kapasitas intelektual yang lebih tinggi. Keunikan orang berbakat membuat mereka sangat rentan dan membutuhkan modifikasi dalam mengasuh anak, mengajar dan menasihati agar mereka berkembang secara optimal.

Dengan demikian, siswa yang cerdas berbakat istimewa dapat mengambil beberapa konsep lebih cepat daripada yang lain. Meskipun terkadang membantu, ini juga dapat menyebabkan masalah, termasuk kebosanan atau frustrasi lainnya. Tujuan untuk membuat para siswa ini tetap tertantang dan membantu mereka untuk memahami bagaimana pembelajaran bekerja untuk mereka. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mengajarkan strategi siswa untuk mengadvokasi dan mengatur diri mereka secara efektif dalam lingkungan belajar yang teratur, sehingga mereka terus menikmati dan berkembang di sekolah dan di luar. Meskipun beberapa anak mungkin melebihi rekan-rekan mereka di bidang kekuatan mereka, perlu disadari bahwa mereka

adalah individu-individu unik yang sangat rumit, berkebutuhan khusus, dan beragam. Pelayanan siswa perlu diusahakan untuk mendekati setiap siswa sebagai individu dengan kebutuhan unik.

Pendekatan utama untuk pendidikan anak cerdas berbakat istimewa adalah pengayaan dan percepatan. Program pengayaan mengajarkan materi tambahan terkait, tetapi membuat siswa terus maju melalui kurikulum pada tingkat yang sama dengan siswa lainnya. Misalnya, setelah siswa berbakat menyelesaikan pekerjaan normal dalam kurikulum, program pengayaan mungkin memberi mereka informasi tambahan tentang suatu mata pelajaran. Program akselerasi memajukan siswa melalui kurikulum standar lebih cepat dari biasanya. Ini dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Tidak ada definisi global standar tentang siapa siswa cerdas berbakat istimewa itu; ada banyak definisi. Sebagian besar definisi memilih siswa yang paling terampil atau berbakat dalam bidang tertentu, misal, Siswa dengan keterampilan atau bakat paling banyak dalam musik, bahasa, penalaran logis, atau matematika. Persentase siswa yang dipilih bervariasi, umumnya dengan 10% atau lebih sedikit yang dipilih untuk program pendidikan yang berbakat. Namun, karena siswa berbeda dalam bakat dan prestasi mereka, seorang siswa yang tidak berbakat di satu bidang, seperti musik, dapat dianggap berbakat di bidang lain, seperti bahasa. Akibatnya, bahkan jika semua program setuju untuk memasukkan hanya 5% siswa teratas di wilayah mereka, lebih dari 5% siswa akan diidentifikasi sebagai siswa berbakat.

2) Pendekatan/Model pendidikan anak cerdas berbakat istimewa

a) Akselerasi

Akselerasi menghadirkan anak-anak berbakat dengan materi akademis dari kurikulum yang ditetapkan yang sepadan dengan kemampuan dan kesiapan mereka, dan

untuk alasan ini merupakan pilihan berbiaya rendah dari perspektif sekolah. Ini dapat mengakibatkan sejumlah kecil anak-anak mengambil kelas yang ditargetkan untuk anak-anak yang lebih tua. Bagi sebagian besar siswa berbakat, akselerasi bermanfaat baik secara akademis dan sosial. Beberapa advokat berpendapat bahwa kelemahan dipertahankan di kelas kemampuan campuran standar jauh lebih buruk daripada kekurangan akselerasi. Sebagai contoh, psikolog Miraca Gross melaporkan: "mayoritas anak-anak ini [ditahan di kelas tipikal] ditolak secara sosial [oleh rekan-rekan mereka dengan bakat akademis yang khas], terisolasi, dan sangat tidak bahagia.

Anak-anak dengan IQ 180+ yang ditahan di kelas reguler bahkan lebih beresiko serius dan mengalami tekanan emosional yang parah. Anak-anak yang dipercepat ini harus ditempatkan bersama dalam satu kelas jika memungkinkan. Penelitian menunjukkan bahwa akselerasi mungkin berdampak lama setelah siswa lulus dari sekolah menengah. Sebagai contoh, satu studi menunjukkan bahwa individu ber-IQ tinggi yang mengalami akselerasi tingkat tinggi mendapatkan penghasilan lebih tinggi saat dewasa.

b) Pengelompokan Klaster

Pengelompokan klaster adalah pertemuan empat hingga enam siswa yang berbakat dan berbakat dan / atau berprestasi tinggi dalam satu ruang kelas untuk seluruh hari sekolah. Guru-guru klaster dilatih secara khusus dalam membedakan pelajar yang berbakat. Cluster biasanya digunakan di kelas dasar. Sebagai rujukan dalam kelompok klaster, instruksi dapat mencakup pengayaan dan ekstensi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, pretesting dan

diferensiasi, pemadatan, kecepatan yang dipercepat, dan lebih banyak kompleksitas dalam konten.

c) Kolokium

Seperti akselerasi, kolokium menyediakan materi canggih untuk siswa sekolah menengah. Di kolokium, siswa mengambil kursus Penempatan Lanjutan (PL). Namun, kolokium berbeda dari kelas PL karena siswa biasanya diberi lebih banyak proyek daripada siswa di kelas PL. Siswa di kolokium juga umumnya mempelajari topik yang lebih mendalam dan kadang-kadang dengan cara yang berbeda dari siswa yang terdaftar di kelas PL. Kolokium adalah bentuk yang berlangsung di sekolah umum tradisional. Dalam kolokium, subjek dikelompokkan bersama. Mata pelajaran diajarkan pada waktu yang berbeda dalam sehari; Namun, biasanya apa yang diajarkan dalam satu mata pelajaran akan terhubung dengan mata pelajaran lain. Sebagai contoh, jika siswa belajar tentang kolonial Amerika dalam Sejarah, maka mereka mungkin juga menganalisis teks dari *The Scarlet Letter* dalam bahasa Inggris. Beberapa sekolah mungkin hanya memiliki kolokium dalam mata pelajaran tertentu. Di sekolah-sekolah di mana kolokium hanya ditawarkan dalam Bahasa Inggris dan Sejarah, siswa kolokium biasanya mengambil kursus Penempatan Tingkat Lanjut dalam matematika dan sains dan sebaliknya.

d) Pemadatan

Dalam pemadatan, materi sekolah reguler dipadatkan dengan pretesting siswa untuk menentukan keterampilan dan konten yang telah dikuasai. Pretest dapat disajikan setiap hari (siswa melakukan hal-hal yang paling sulit pada lembar kerja terlebih dahulu dan melewatkan sisanya jika dilakukan dengan benar), atau sebelum satu minggu atau

satuan waktu pengajaran yang lebih lama. Ketika seorang siswa menunjukkan tingkat kemahiran yang sesuai, latihan berulang lebih lanjut dapat dilewati dengan aman, sehingga mengurangi kebosanan dan meluangkan waktu bagi siswa untuk mengerjakan materi yang lebih menantang.

e) Pengayaan

Di tingkat sekolah dasar, siswa menghabiskan semua waktu kelas dengan teman-temannya, tetapi menerima materi tambahan untuk menantang mereka. Pengayaan dapat sesederhana tugas modifikasi yang disediakan oleh guru kelas reguler, atau mungkin termasuk program formal seperti *Odyssey of the Mind*, Imajinasi Tujuan atau kompetisi akademik seperti Brain Bowl, Penyelesaian Masalah Masa Depan, Olimpiade Sains, Hari Sejarah Nasional, pameran sains, atau lebah ejaan. Program kegiatan pengayaan juga dapat diselenggarakan di luar hari sekolah. Pekerjaan ini dilakukan sebagai tambahan untuk, dan bukan sebagai pengganti, pekerjaan sekolah reguler yang ditugaskan. Kritik dari pendekatan ini berpendapat bahwa itu menuntut siswa yang berbakat untuk melakukan lebih banyak pekerjaan daripada jumlah yang sama di tingkat mahir. Pada tingkat sekolah menengah kadang-kadang pilihan adalah mengambil lebih banyak kursus seperti Bahasa Inggris, Spanyol, Latin, Filsafat, Sains, dll., Atau untuk terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler. Beberapa menganggap ada pilihan yang diperlukan antara pengayaan dan akselerasi, seolah-olah keduanya adalah alternatif yang saling eksklusif. Namun, peneliti lain melihat keduanya saling melengkapi.

f) Kelas terpisah waktu penuh

Beberapa siswa berbakat dididik di kelas yang terpisah atau di sekolah yang terpisah. Kelas-kelas dan sekolah-sekolah ini kadang-kadang disebut "program berbakat gabungan" atau "program berbakat khusus". Beberapa sekolah independen memiliki misi utama untuk melayani kebutuhan yang cerdas berbakat istimewa secara akademis. Sekolah seperti itu relatif langka dan seringkali sulit ditemukan oleh keluarga. Beberapa sekolah ini dapat ditemukan di artikel Wikipedia berjudul: "Daftar program yang cerdas dan berbakat". Sumber daya lain untuk menemukan sekolah-sekolah berbakat di Amerika Serikat dapat ditemukan di "Direktori Sumber Daya" Asosiasi Nasional Anak-anak Berbakat yang dapat diakses melalui beranda mereka. Sekolah seperti itu sering perlu bekerja untuk menjaga misi mereka dari tuduhan elitisme, mendukung pertumbuhan profesional dan pelatihan staf mereka, menulis unit kurikulum yang secara khusus dirancang untuk memenuhi bakat sosial, emosional, dan akademik siswa mereka, dan mendidik mereka populasi orang tua pada semua umur.

Beberapa kelas cerdas dan berbakat istimewa menawarkan studi mandiri atau individual, di mana siswa memimpin kelas sendiri dan memutuskan tugas mereka sendiri, tes, dan semua tugas lainnya. Kelas atau sekolah yang terpisah ini cenderung lebih mahal daripada kelas biasa, karena ukuran kelas yang lebih kecil dan ransum siswa-ke-guru yang lebih rendah. Sekolah nirlaba seringkali menawarkan biaya yang lebih rendah daripada sekolah biasa. Bagaimanapun, mereka banyak diminati dan orang tua sering harus membayar sebagian dari biayanya.

g) Kegiatan Hobi

Kegiatan seperti membaca, menulis kreatif, olahraga, permainan komputer, musik, tari, dan nyanyi memberikan tantangan intelektual ekstra di luar jam sekolah.

h) Rumah Persekolahan

Istilah payung yang mencakup berbagai pilihan pendidikan untuk anak-anak cerdas berbakat istimewa: sekolah paruh waktu; sekolah di rumah; kelas, kelompok, dengan pembimbing, dan tutor; dan tidak sekolah. Di banyak negara bagian AS, populasi siswa cerdas dan berbakat istimewa yang sedang belajar di rumah meningkat cukup cepat, karena distrik sekolah menanggapi masalah anggaran dan kebijakan berbasis standar memotong program pendidikan terbatas yang masih ada, dan keluarga mencari peluang pendidikan yang dirancang khusus untuk kebutuhan unik setiap anak

i) Program Tarik Keluar

Siswa cerdas berbakat istimewa ditarik keluar dari ruang kelas yang heterogen untuk menghabiskan sebagian waktunya di kelas yang untuk anak cerdas berbakat istimewa. Program-program ini sangat bervariasi, dari program akademik setengah hari yang dirancang dengan cermat hingga satu jam setiap minggu dari tantangan pendidikan. Secara umum, program-program ini tidak efektif dalam mempromosikan kemajuan akademik kecuali jika materi yang dibahas berisi ekstensi dan pengayaan untuk kurikulum inti. Mayoritas program penarikan termasuk bermacam-macam latihan berpikir kritis, latihan kreatif, dan mata pelajaran yang biasanya tidak diperkenalkan dalam kurikulum standar. Banyak materi yang diperkenalkan dalam program pull-out berbakat berhubungan dengan studi

logika, dan aplikasinya ke bidang-bidang mulai dari filsafat hingga matematika. Siswa didorong untuk menerapkan keterampilan penalaran empiris ini untuk setiap aspek pendidikan mereka baik di dalam maupun di luar kelas.

j) Program Mondar-Mandir

Program mondar-mandir sendiri, seperti Metode Montessori, menggunakan praktik pengelompokan yang fleksibel untuk memungkinkan anak-anak cerdas berbakat istimewa maju dengan kecepatan mereka sendiri. Pacu diri dapat bermanfaat bagi semua anak dan tidak ditargetkan secara khusus pada mereka yang diidentifikasi cerdas atau berbakat istimewa, tetapi dapat memungkinkan anak-anak belajar dengan kecepatan tinggi. Studi yang diarahkan biasanya didasarkan pada kecepatan diri.

Di Amerika Serikat, selain program yang dirancang oleh negara, beberapa negara juga memilih untuk membentuk Program Cerdas dan Berbakat mereka sendiri. Terkadang ini berarti bahwa masing-masing daerah akan membentuk program Cerdas dan Berbakat atau CDB nya sendiri; kadang-kadang beberapa negara akan datang bersama jika tidak ada siswa berbakat yang hadir di satu daerah. Secara umum, program CDB berfokus pada kelompok umur tertentu, khususnya program CDB lokal. Ini bisa berarti usia sekolah dasar, usia sekolah menengah, atau tahun-tahun seperti usia 9 hingga 14.

Kelas-kelas ini umumnya diselenggarakan sehingga siswa memiliki kesempatan untuk memilih beberapa mata pelajaran yang ingin mereka ikuti. Mata kuliah yang ditawarkan seringkali bervariasi di setiap mata pelajaran, tetapi biasanya tidak terkait secara akademis dengan mata pelajaran tersebut. Misalnya, kursus CDB yang dapat

ditawarkan dalam sejarah dapat berupa siswa yang belajar tentang peristiwa tertentu dan kemudian memerankannya dalam sebuah pertunjukan untuk disajikan kepada orang tua pada malam terakhir program. Kursus-kursus ini dirancang untuk menantang para siswa untuk berpikir dengan cara-cara baru dan tidak hanya untuk diceramahi seperti di sekolah.

Perkembangan tes kecerdasan awal oleh Alfred Binet menyebabkan tes IQ Stanford-Binet yang dikembangkan oleh Lewis Terman. Terman memulai studi jangka panjang anak-anak berbakat dengan maksud untuk memeriksa apakah pandangan populer "awal matang, busuk awal" itu benar. Studi Genetika Terman dari studi longitudinal Genius telah dijelaskan oleh para peneliti penerus yang melakukan penelitian setelah kematian Terman dan juga oleh seorang peneliti independen yang memiliki akses penuh ke file studi. Studi modern oleh James dan Kulik menyimpulkan bahwa siswa yang berbakat mendapat manfaat paling sedikit dari bekerja di kelas tingkat campuran, dan mendapat manfaat paling banyak dari belajar dengan siswa yang sama maju lainnya di kelas dipercepat atau diperkaya.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

1. Pengantar

Dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan tindakan negara, cq. lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, untuk mengatur kehidupan warga negara secara yuridik. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga merupakan bagian dari pembangunan hukum dalam suatu negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki program pembangunan bidang hukum, atau program legislasi (baik pusat maupun daerah) yang salah satunya ialah pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan umum pembangunan hukum via pembentukan peraturan perundang-undangan itu ialah mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya ketertiban, kedamaian, keadilan dan kepastian hukum. Demikian pula, tujuan khususnya ialah adanya landasan atau fondasi yuridik bagi tindakan atau perilaku tertentu yang berkaitan dengan suatu objek pengaturan tertentu. Secara lebih khusus lagi, ialah agar objek yang diatur secara khusus itu memiliki “kepastian” baik dalam aturan hukumnya maupun dalam hal perilaku atau tindakan setiap orang, termasuk tindakan pemerintah.

Pengaturan itu—sebagaimana disebutkan di atas—bertujuan agar tercipta kepastian hukum bagi hak-hak (termasuk hak-hak asasi) dan pelbagai kewajiban yang harus dimiliki dan dijalankan. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakan peraturan itu. Dengan demikian adanya suatu peraturan misalnya, tidak hanya sekedar ada untuk memenuhi tuntutan pembangunan hukum saja, atau terwujudnya program legislasi, melainkan terutama agar menjadi realitas atau faktisitas dalam kenyataan masyarakat. Keberlakuan atau validitas suatu peraturan tidak hanya bahwa peraturan itu telah selesai dibuat melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan, melainkan juga memiliki faktisitas sosiologik atau dapat ditegakkan dalam realitas.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu terdapat salah satu pedoman yuridik yang cukup lengkap yang mengarahkan agar proses pembentukan peraturan

perundang-undangan tidak hanya legal, melainkan juga agar mencapai tujuan hukum dan tujuan kemasyarakatan. UU No. 12 Tahun 2011 adalah UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan Peraturan Daerah.

Bagian “menimbang” huruf a UU tersebut menyatakan, bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan itu bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, dan untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinyatakan juga dalam huruf b bagian “menimbang” itu bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Tidak disebutkan tentang apa maksud dari “peraturan perundang-undangan yang baik” selain sebagai hanya sebuah prinsip atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, termasuk nantinya dengan Peraturan Daerah, yang baik memiliki arti yang luas; mulai dari proses penelitian, pembuatan Naskah Akademik, pembentukan norma (dengan sifat yang sungguh normatif), keberlakuan, penegakan dan efektivitas peraturan serta terpenuhinya tujuan peraturan itu.

Bertolak dari hal tersebut, maka pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan mesti dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang

membentuk peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, pembentukan peraturan perundang-undangan itu sebetulnya juga merupakan pembentukan norma hukum yang keberlakuannya bersifat mengikat siapa pun atau subjek hukum atau mengikat secara umum (Bagir Manan, 1994: 24)²³.

Tentang metode yang pasti, baku dan standar dan “mengikat” itu tentunya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal itu, utamanya di sini adalah UU No. 12 Tahun 2011 dan lampiran-lampirannya. Tentang teori apa yang mesti digunakan tidak disebutkan dalam bagian “menimbang” huruf b tersebut. Maka di bawah ini dikemukakan beberapa teori terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah.

2. Tinjauan Teoretik

Tinjauan teoretik di sini bersifat umum atau –dengan kata lain– menurut teori-teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, tidak semua teori diutarakan di sini, melainkan hanya beberapa teori dan dikemukakan secara singkat. Teori-teori itu pun dikaitkan atau diterangkan relevansinya dengan Naskah Akademik bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus.

Pertama, teori etik dan legislasi. Teori ini dikemukakan oleh J. Bentham.²⁴ Relevansi teori ini dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus ialah bahwa etika (moralitas) mesti

²³ Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

²⁴ Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, New York : Oxford at Clarendo Press, 1988

menjadi pegangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan.

Meski demikian teori ini digunakan dalam artian *terbatas* (tidak semua hal dalam teori itu sesuai dengan kultur hukum di Indonesia). Hal ini karena teori itu adalah soal utilitas (*theory of utility*) atau berpola utilitarianistik dengan moralitas pragmatik.

Menurut Bentham, suatu UU atau Peraturan Daerah misalnya, disebut baik, karena berguna bagi kebahagiaan mayoritas masyarakat (J. Bentham, 1988: 9-23).²⁵ Sampai di sini hal itu tidak bermasalah, sebab Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus misalnya bermanfaat bagi “kebahagiaan” para penyandang disabilitas. Mereka bahagia, karena kepentingan mereka diakui oleh hukum.

Yang jadi masalah ialah ketika suatu peraturan yang “membahagiakan” itu menjadi “kesenangan egoistik” bagi kalangan tertentu. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus tentu bukan demi “kesenangan” para penyandang disabilitas, melainkan demi hak-hak asasi mereka sebagai manusia yang mesti diakomodasi dalam suatu peraturan. Masalah lainnya ialah –sesuai teori itu- ketika suatu peraturan adalah simplifikasi alias penyederhanaan masalah sosial dalam bentuk aturan, dan kemudian menjadi “pragmatis”, artinya hanya demi keutungan sesaat saja, tanpa memandang jauh ke depan.

Karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus itu, moralitas memang mesti menjadi pertimbangan, namun tidak dalam arti pragmatis dan demi kepentingan sesaat

²⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, New York : Oxford at Clarendo Press, 1988

saja, melainkan untuk kepentingan jangka panjang khususnya bagi penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan itu, maka moralitas atau etika keutamaan sebetulnya cukup sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, utamanya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus. Etika keutamaan dikemukakan oleh Aristoteles yang meskipun terkesan sudah sangat “usang” untuk zaman ini, nampaknya masih relevan dengan hal-hal tertentu dalam pendidikan.

Misalnya bahwa pendidikan bertujuan menjadikan semua manusia, termasuk para penyandang disabilitas, memiliki keutamaan-keutamaan (*virtue*), bukan sekedar menjadi penurut setia atau taat saja pada berbagai peraturan hukum, karena kewajiban. Yang bukan keutamaan ialah ketika orang taat pada peraturan karena “wajib taat”, bukan karena kesadaran, bahwa peraturan bermanfaat bagi hal-hal tertentu dalam hidupnya.

Di samping itu –menurut Aristoteles– peraturan hukum, macam UU atau Peraturan Daerah, juga harus memiliki keutamaan, yaitu ketika berfungsi, atau dalam istilah hukum ketika peraturan itu dapat ditegakkan dalam masyarakat dan juga berlaku serta mengandung nilai keadilan publik, yakni kesetaraan warga masyarakat dalam sebuah negara. Berdasarkan teori aristotelian ini, maka Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus selain memang perlu ada atau dibentuk, juga bahwa peraturan tersebut menjadi landasan yuridik mengenai “kesetaraan semua warga” dalam pendidikan, termasuk bagi mereka yang menyandang status disabilitas.

Kedua, teori perundang-undangan. Perundang-undangan adalah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Demikian pula perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (M. Farida Indrati seperti dikutip oleh Yuliandri, 2009: 26).²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, maka Peraturan Daerah adalah bagian dari perundang-undangan, yaitu hasil pembentukan peraturan di tingkat daerah.

Perundang-undangan dengan demikian merupakan bagian dari fungsi kekuasaan legislatif, baik pusat maupun daerah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga perwakilan rakyat (pusat dan daerah) ini memiliki kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan (Jimly Asshiddiqie, 2016: 215).²⁷

Meskipun begitu tentang fungsi legislatif tersebut belum banyak menjelaskan tentang “teori perundang-undangan.” Teori perundang-undangan mestinya berbeda dari “teori pembentukan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, maka teori perundang-undangan adalah “pernyataan yang berkadar ilmiah tentang UU dan peraturan-peraturan lain yang dapat diuji kebenarannya.”

Maka tentang UU atau Peraturan Daerah misalnya, dijelaskan pengertian-pengertiannya; bukan sekedar keterangan tentang proses pembentukannya saja. Teori ini boleh dikatakan sebagai cukup langka, sebab yang banyak adalah teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah.

²⁶ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI*: Jakarta, 2006

Peraturan Daerah (provinsi) menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 1 angka 8 UU tersebut adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pengertian Peraturan Daerah tersebut cukup luas. Itu dilihat dari kata “peraturan perundang-undangan” dalam pengertian atau definisi tersebut. Peraturan perundang-undangan juga termasuk di dalamnya ialah UU yang justeru tidak dibentuk di daerah atau bukan kewenangan daerah. Di samping itu, pengertian Peraturan Daerah itu termasuk juga tentang pembentukkannya, bila dikaitkan dengan pengertian perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas.

Karena itu dapat dipahami, pengertian perundang-undangan menurut M. Farida seperti dikutip Yuliandari di atas, yaitu berkaitan dengan pembentukannya (Yuliandri, 2009: 25).²⁸ Teori perundang-undangan kemudian adalah teori tentang pembentukannya.

Ketiga, teori pembentukan peraturan perundang-undangan atau bisa disebut teori *legal drafting*. Dijelaskan terlebih dahulu di sini tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

²⁸ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan pengertian tersebut, maka unsur-unsur peraturan perundang-undangan adalah a. Peraturan tertulis (sebagai hukum positif/ *ius constitutum*), b. Norma hukum, c. Sifat mengikat, dan d. Ditetapkan oleh lembaga berotoritas. Peraturan Daerah, termasuk tentang Pendidikan Khusus *per definisimemenuhi* unsur-unsur sebagai peraturan perundang-undangan tersebut.

Secara teoretik menurut Jimly Asshiddiqie peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah. Dengan demikian, maka Peraturan Daerah pun adalah hasil kerja sama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keterlibatan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah sesuai tingkatannya masing-masing (Jimly Asshiddiqie, 2004: 256). Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus, maka pemerintah berperan sebagai pelaksana peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama itu.

Jimly Asshiddiqie juga berpendapat, bahwa peraturan perundang-undangan adalah segala perangkat peraturan yang tingkatannya di bawah UU dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi (Jimly Asshiddiqie, 2004: 256). Berdasarkan pendapat ini, maka secara teoretik dan juga yuridik Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan

ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi sepanjang diperintahkan demikian oleh peraturan yang lebih tinggi itu. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus juga demikian. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan UU atau Peraturan Pemerintah tentang pendidikan bagi para penyandang disabilitas atau bagi mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus.

Kemudian yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011). Pengertian ini tidak jauh dari pengertian membuat draf dokumen hukum, yaitu *the drafting of legal documents is concerned with the formulation and preparation of documents that define relationships and set out procedures which govern a transaction* (Elmer Doonan dkk, ed., 2001: 1)²⁹. Tentu saja membuat Peraturan Daerah misalnya – meskipun dapat disebut dokumen hukum- tidak sama dengan membuat perjanjian (kontrak).

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh J.M. Otto (Yuliandri, 2009: 26-28)³⁰ menjelaskan antara lain tentang proses pembuatan peraturan itu sendiri (*lawmaking process*) dan dampak-dampak sosial dari peraturan yang ditetapkan (*social effects of laws that are enacted*). Tentu saja prosedur yang dimaksud adalah bukan prosedur yang ditetapkan sendiri, melainkan seturut apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian halnya

²⁹ Elmer Doonan, *Drafting*, 2nd Ed. (Legal Skill Series), Cavendish Publishing Limited, London-Sydney, 2001

³⁰ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

dengan dampak sosial dari suatu peraturan akan muncul setelah peraturan itu diberlakukan.

Bila teori tersebut dikaitkan dengan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus, maka peraturan tersebut nantinya mempunyai dampak sosial tertentu. Bukan hanya bahwa telah ada peraturan tentang hal itu, melainkan para penyandang disabilitas yang ada di masyarakat atau mereka yang berkebutuhan khusus mendapatkan hak-hak mereka dalam bidang pendidikan. Pemerintah dan para pelaku pendidikan juga kemudian terikat pada peraturan tersebut.

Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan “kultur” pembentukan hukum (pembentukan peraturan) di Indonesia ialah *the agenda-building theory*. Menurut teori ini pembuat atau pembentuk peraturan bukan aktor sentral dan tunggal, melainkan melibatkan berbagai aktor dan faktor. Hal ini –menurut teori itu– karena pembuatan peraturan perundang-undangan adalah proses yang panjang, kompleks dan transformatif (Yuliandri, 2009: 28).

Teori *agenda-building* tersebut nampaknya relevan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus. Sebagaimana dikemukakan terutama pada Bab I (sesuai hasil penelitian), bahwa banyak faktor dan aktor yang terkait dengan penyandang disabilitas, dan anak-anak yang berinteligensia khusus, seperti para penyandang disabilitas itu sendiri, para pendidik (guru-guru khusus terlatih), masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pendanaan, dan pemerintah. Dengan demikian, maka proses pembentukan peraturan daerah tersebut dan terutama nanti hasilnya berupa Peraturan Daerah –menurut teori tersebut– memuat sosialitas masyarakat dengan berbagai gagasan dan kepentingan.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa hal penting dan teoretis dapat dipertimbangkan (Helen Xanthaki dalam C. Stefanou & Helen Xanthaki, ed., 2008: 1-18).³¹, yaitu:

- a. Kemampuan transfer. Maksudnya ialah bahwa apa yang menjadi problem realitas dapat menjadi rumusan normatif dalam peraturan,
- b. “Kemanjuran”, “keampuhan” (*efficacy*). Maksudnya peraturan bukan sesuatu yang “sakti” dalam hal menjerat penjahat, melainkan mampu mengakomodasi dan atau melayani kepentingan yang dalam realitasnya tidak terakomodasi atau tidak terlayani (misalnya para penyandang disabilitas),
- c. Fungsional, artinya peraturan itu memang berfungsi, bukan menjadi huruf-huruf mati,
- d. Efektif dan efisien. Ini yang dimaksud adalah bahwa peraturan itu efektif bagi mereka yang menjadi subjek pengaturan dan peraturan tidak memuat banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan,
- e. Rumusan peraturan itu jelas, tepat dan tidak ambigu.

Tentu saja dalam hal pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus secara teoretik dapat mempertimbangkan teori yang disebut di atas, yang singkatnya ialah bahwa peraturan tersebut berasal dari kenyataan (dasar ontologik), dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas, berfungsi, berlaku efektif dan efisien (tidak berambisi mau mengatur semua hal dalam realitas terkait penyandang disabilitas atau anak-anak “luar biasa”), dan juga dirumuskan secara tepat, jelas (dengan bahasa yang mudah dimengerti

³¹ Helen Xanthaki dalam C. Stefanou & Helen Xanthaki, ed., 2008

meskipun bahasa hukum) dan tidak ambigu (Humberto Avila, 2016)³².

Masih berkaitan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, B. Hestu Cipto Handoyo berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah “undang-undang dalam arti materiil”, yaitu setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum (B. Hestu Cipto Handoyo, 2014: 2-3)³³. Rumusan ini –jika dibaca secara harufiah- bisa menimbulkan persoalan, yaitu ketika perundang-undangan sebagaimana dimaksud di depan adalah termasuk peraturan daerah. Padahal dalam arti materil yang dimaksud dengan perundang-undangan itu berkaitan dengan UU, bukan semua peraturan. Hanya dalam arti formil, peraturan daerah yang kini dimaksud dapat dipahami, bila dilihat dari sudut pembuatnya, yaitu pemerintah dan DPRD.

Secara teoretik, peraturan daerah dapat dilihat dari segi organ pembentuknya. Dari segi ini, peraturan daerah dibentuk pemerintah dan DPRD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sedang dilihat dari substansinya, peraturan daerah dibentuk untuk mengatur dan mengurus kewenangan otonomi dan tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya (B. Hestu Cipto Handoyo, 2014: 133-134)³⁴.

Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, B. Hestu mengemukakan tentang

³² Humberto Avila, 2016, *Certainty in Law: Departemen of Economic, Budgetary and Tax Law*, Sao Paulo Brazil.

³³ B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

³⁴ *ibid*

asas-asas pembentukan peraturan dan beberapa contoh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian teori *legal drafting*-nya juga selain teoretik juga normatif, artinya teori itu juga dilihat kaitannya dengan apa yang diatur dalam UU.

3. Kajian tentang Asas-Asas

Di sini diuraikan secara bersamaan antara asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoretik asas-asas ini menurut Eikema Hommes adalah dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Demikian pula asas-asas ini menurut Sudikno Mertokusumo bukanlah norma hukum, melainkan “latar belakang peraturan yang konkret yang bersifat umum dan abstrak” (Sudikno Mertokusumo, 2010: 42-43)³⁵.

Menurut T. Huijbers, asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas dapat juga disebut sebagai pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang *menjadi* titik tolak berpikir tentang hukum (Theo Huijbers, 1990: 79)³⁶. Pemahaman asas menurut Huijbers ini terkesan mencampurkan antara nilai dan asas. Sebetulnya justeru asas berasal dari nilai yang lebih abstrak daripadanya. Dengan kata lain, asas adalah konkretisasi dari nilai.

Huijbers selanjutnya membedakan antara asas-asas hukum objektif dan asas-asas hukum subjektif. Asas-asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum. Sedang asas-asas hukum subjektif

³⁵ Sudikno Metrokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta) : Liberty,2002.

³⁶ Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982

berkaitan dengan prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum (Theo Huijbers, 1990: 79)³⁷.

Berdasarkan pendapat Huijbers tersebut dan bila dikaitkan dengan peraturan daerah sebagai sebuah ketentuan hukum (di daerah), maka asas-asas hukum objektif adalah asas-asas tentang pembentukan peraturan sebagaimana dinyatakan dalam UU (akan dijelaskan di bawah). Sedang asas-asas hukum subjektif menyangkut kedudukan subjek hukum, baik yang menjadi subjek dalam peraturan daerah itu, maupun yang terkait subjek hukum lain yang berhubungan dengan peraturan daerah tersebut. Asas-asas subjektif ini memang harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga menjamin kedudukan subjek yang diatur terkait dengan hukum.

Hampir sama dengan pendapat Huijbers tersebut, tentang asas-asas hukum secara teoretik juga dikemukakan oleh J.J.H. Bruggink. Menurut Bruggink asas-asas hukum adalah “kaidah-kaidah penilaian yang fundamental dalam sistem hukum.” Mengutip Paul Scholten, Bruggink menyatakan bahwa asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (J.J.H. Bruggink, 1999: 119)³⁸.

Asas-asas hukum secara ringkas dapat dikatakan pertama, asas-asas itu adalah argumen bagi penerapan kaidah perilaku. Meskipun demikian asas itu tidak sama dengan norma perilaku. Kedua, norma hukum lebih konkret daripada asas hukum. Dengan kata lain, norma merupakan konkretisasi dari asas. Ketiga, asas hukum tidak dapat menjadi pedoman berperilaku

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.

secara langsung, melainkan secara tidak langsung (J.J.H. Bruggink, 1999: 120-126)³⁹.

Berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan ada 7 (tujuh) asas, yakni kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Tentang pengertian masing-masing asas tersebut terdapat dalam Pasal 5 tersebut (tidak dikutip di sini).

Kemudian Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyatakan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas, yaitu:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tersebut, maka Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus pun harus memuat asas-asas yang merupakan cerminan dari asas-asas tersebut. Pasal tersebut menyebut dengan kata-kata “mencerminkan”. Ini berarti bahwa dalam peraturan daerah tidak harus tercantum persis asas-asas itu, melainkan mencantumkan asas-asas yang bersumber atau

³⁹ *Ibid*

merupakan pengembangan dan pencerminan dari asas-asas tersebut. Berikut ini diuraikan secara singkat tentang asas-asas yang dapat dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus yang secara teoretik seperti disebutkan di atas merupakan asas-asas hukum yang subjektif karena menyangkut kedudukan subjek yang berkaitan dengan hukum c.q peraturan daerah. Beberapa asas (tidak semua) dikemukakan di bawah ini.

Pertama, dari asas pengayoman, Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus mesti memuat asas perlindungan masyarakat. Ini sesuai dengan maksud pengayoman dalam Pasal 6 ayat (1) tadi. Dapat juga dirumuskan dengan asas perlindungan maksimum.

Kedua, asas kemanusiaan. Sebetulnya “kemanusiaan” adalah sebuah nilai, bukan asas. Maka asas yang bersumber dari nilai kemanusiaan ini misalnya adalah asas pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Nampaknya ini cukup relevan dengan hak asasi para penyandang disabilitas.

Ketiga, asas kekeluargaan. Ini mesti ditambahkan dengan frasa “gotong royong” sehingga menjadi “kekeluargaan dan gotong royong”. Asas ini diperlukan, karena sesuai dengan kultur keindonesiaan, yaitu kekeluargaan dan gotong royong.

Keempat, dapat ditambahkan dengan asas kesetaraan gender. Asas ini memang tidak disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) tadim, namun penting. Ini penting agar peraturan daerah tersebut tidak bias gender atau tidak menimbulkan masalah keadilan bagi gender. Setiap penyandang disabilitas memiliki kesetaraan satu sama lain.

Kelima, asas bhineka tunggal ika dapat juga dijadikan sebagai salah satu asas dalam peraturan tersebut. Ini untuk menunjukkan, bahwa peraturan daerah yang sifatnya umum bagi

daerah tidak *membeda*-bedan penyandang disabilitas berdasarkan agama, golongan, suku, ras, dan bahasa.

Keenam, asas keadilan. Cerminan dari asas ini bagi peraturan daerah –dan dapat dicantumkan di dalamnya- ialah asas keadilan proporsional dan substansial. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas dalam hal pendidikan seturut hakikat kenyataan disabilitas atau anak yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian pendidikan yang diberikan bukan yang di luar kebutuhan mereka, dan diberikan melampaui kapasitas mereka, melainkan diberikan secara proporsional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keadilan itu juga termasuk keadilan dalam bidang edukasi.

Ketujuh, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Asas ini memang diperlukan dan sebetulnya merupakan cerminan dari asas kemanusiaan di atas itu. Para penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban layaknya warga masyarakat lain yang “normal.” Hak-hak hukum mereka tidak dapat ditiadakan hanya karena mereka adalah penyandang disabilitas. Hak-hak mereka sebagai subjek hukum tetap diakui oleh masyarakat dan diakomodasi dalam peraturan daerah tersebut.

Masalah yang dapat muncul ialah ketika kesamaan kedudukan dalam pemerintahan diinterpretasi secara sempit. Ini tentu berkaitan pula dengan status penyandang disabilitas yang diakui sebagai dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud di sini bukan selalu berarti “hak untuk menjadi pejabat pemerintahan” saja, melainkan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan yang melibatkan masyarakat.

Kedelapan, asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum di sini adalah jaminan, bahwa para penyandang disabilitas secara yuridis formal diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas pendidikan khusus dan hak itu dapat dipastikan sebagai bisa diperoleh mereka melalui akses yang mudah dan disediakan oleh penyelenggara pendidikan.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Tujuan dari penyusunan naskah akademik melalui penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran informasi/data faktual atau apa yang terjadi dalam implementasi pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada bagian ini dipaparkan menjadi dua bagian yakni praktik layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa dan di sekolah inklusi. Sebelumnya dipaparkan data terkait dengan jumlah anak berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Jumlah ABK, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang bersekolah di SLB adalah 2725 anak. Jumlah ini terdiri dari 1501 PDBK di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 789 PDBK di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB), dan 435 PDBK di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Pada satuan pendidikan SDLB memiliki jumlah PDBK yang lebih besar dibanding pada satuan pendidikan SMALB. Jenis kebutuhan khusus Tunagrahita menempati jumlah yang paling besar yakni 1017 anak. Sedang jumlah PDBK berkesulitan

belajar memiliki jumlah yang paling sedikit yakni 5 anak. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019/2020

No	Jenis Kebutuhan Khusus	SDLB	SMPLB	SMALB	Total
1.	Tunanetra	43	13	5	61
2.	Tunarungu, Tunawicara	220	81	63	364
3.	Tuna Grahita Ringan	498	304	182	984
4.	Tuna Grahita Sedang	515	276	140	931
5.	Tunadaksa Ringan	47	26	13	86
6.	Tunadaksa Sedang	52	19	13	84
7.	Tunalaras, HIV & Narkoba	10	4	0	14
8.	Autis, dan Sindroma Asperger	89	51	16	156
9.	Tunaganda	22	14	3	39
10.	Kesulitan Belajar/Lambat Belajar	4	1	0	5
11.	Low Vision	1	0	0	1
12.	Grand Total :	1501	789	435	2725

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPORA) DIY tahun 2019

Sementara itu, jumlah SLB di DIY pada tahun 2018 ada sebanyak 79 yang terdiri atas 9 SLB Negeri dan 70 SLB Swasta (BAPPEDA DIY, aplikasi dataku). Jumlah SLB dan penyebarannya tidak merata pada semua wilayah di Yogyakarta, sehingga sering kali ABK terkendala karena jarak dari rumah tinggal ke sekolah luar biasa terlalu jauh. Dari data tersebut jika dicermati hampir setiap kecamatan sudah terdapat SLB. Secara keseluruhan se-DIY, jumlah kecamatannya 78, ada sekolah 79 (9 negeri dan 70 swasta). Setiap kab/kota sudah ada slb negeri minimal 1 slb. namun jika setiap kecamatan 1 slb, maka bantul lebih 3 dan sleman lebih 12, tetapi gunung kidul kurang 5, kulonprogo

kurang 4, dan kota kurang 5. (Rahmat Wahab, 2019)⁴⁰. Wilayah kecamatan yang belum terdapat SLB antara lain Cangkringan, Kalibawang, Temon, Semanu, Nglipar dan beberapa kecamatan lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari dapodik menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi yakni mencapai 1980 peserta didik berkebutuhan khusus. Jumlah ini terbagi dalam satuan pendidikan sekolah dasar yang berjumlah 1531 anak berkebutuhan khusus, satuan pendidikan sekolah menengah pertama berjumlah 317 anak berkebutuhan khusus, satuan pendidikan sekolah menengah atas berjumlah 38 anak berkebutuhan khusus, dan satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan berjumlah 94 anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan jenis anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menunjukkan bahwa jenis anak berkesulitan belajar menempati jumlah yang tertinggi yakni 1345 anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar yang bersekolah di sekolah dasar berjumlah 1105 anak, sekolah menengah pertama 191 anak berkesulitan belajar, sekolah menengah atas 2 anak berkesulitan belajar dan sekolah menengah kejuruan berjumlah 47 anak berkesulitan belajar.

⁴⁰ Rahmat Wahab. 2019. Permasalahan Riil Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Diy Pada Slb Maupun Sekolah Inklusi Dan Intervensi Daerah Yang Dibutuhkan. Yogyakarta: UNY

Tabel 2. Rekapitulasi Data Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah DIY Tahun 2019/2020

No	Jenis Anak Berkebutuhan Khusus	SD	SMP	SMA	SMK	TOTAL
1.	Tunanetra	3	1	6	0	10
2.	Tunarungu, Tunawicara	13	9	5	25	52
3.	Tuna Grahita Ringan	245	62	0	5	312
4.	Tuna Grahita Sedang	82	36	1	0	119
5.	Tunadaksa Ringan	32	7	3	4	46
6.	Tunadaksa Sedang	2	0	4	5	11
7.	Tunalaras, HIV & Narkoba	1	0	0	1	2
8.	Autis, Dan Sindroma Asperger	7	3	4	3	17
9.	Tunaganda	10	4	0	0	14
10.	Kesulitan Belajar/Lambat Belajar	1105	191	2	47	1345
11.	Low Vision	10	3	6	4	23
12.	Cerdas Istimewa	6	0	7	0	13
13.	Bakat Istimewa	0	0	0	0	0
14.	Hyperaktif	15	1	0	0	16
	Total	1531	317	38	94	1980

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPORA) DIY tahun 2019

Jumlah PDBK yang di atas tersebar di sejumlah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Adapun data jumlah Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2019

NO	Jenjang Pendidikan	Total
1.	Paud/Taman Kanak-Kanak	-
2.	SD	164
3.	SMP	29
4.	SMA/SMK	52
	Total SPPI di DIY	245

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPORA) DIY tahun 2019

Jadi, total jumlah ABK yang bersekolah di sekolah luar biasa dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif baik SD, SM dan SMA/SMK di DIY mencapai 4.705 peserta didik dengan berbagai jenis hambatan dimana terdapat 79 SLB dan 245 sekolah inklusi.

2. Jumlah Pendidik/Guru

a Pendidik/Guru di Sekolah Luar Biasa

Tenaga pendidik di sekolah luar biasa adalah berkualifikasi sarjana/S1 pendidikan khusus/pendidikan luar biasa. Jumlah tenaga pendidik di DIY yakni 1261 guru. Adapun rincian guru sekolah luar biasa di DIY dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Jumlah Guru di SLB Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Guru	KUALIFIKASI						Jumlah Total
	S1 PLB	S1 Pend. Non PLB	S1 Pend. Agama	S1 Pend. Keterampilan	S1 Pend Jasmani Olahraga	Lain-Lain	
Jumlah	653	198	79	58	70	203	1261

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPORA) DIY tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah guru SLB yakni mencapai 1261 guru dengan rincian guru berlatar belakang S1 Pendidikan Luar Biasa yakni 653, S1 Non Pendidikan Luar Biasa 198, S1 Pendi. Agama 79 guru, S1 Pend. Keterampilan 58 guru, dan S1 Pendi. Jasmani Olahraga 70 guru dan kualifikasi pendidikan di luar kategori tersebut mencapai 203. Itu artinya hanya sekitar 51,8% guru SLB adalah lulusan S1 PLB. Guru berlatang belakang pendidikan PLB, Pendidikan Agama, Keterampilan dan olahraga sangat dibutuhkan. Tetapi jumlah guru non pendidikan dan lain-lain mencapai 401 (31,8%). Kondisi ini tentu menuntut banyak hal terkait dengan kompetensi guru

yakni kompetensi akademik, professional, kepribadian, dan sosial harus terus ditingkatkan.

Selanjutnya di bawah ini adalah data jumlah Guru di SLB Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel 5. Jumlah Guru di SLB Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Guru	KUALIFIKASI							Jumlah Total
	SMA	D I	D II	D III	S1 Pend. dan Non Pend.	S2 Pend.	Tidak Mengisi	
Jumlah	58	2	18	15	1104	61	3	1261

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPORA) DIY tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa guru di SLB memiliki tingkat pendidikan S1 pendidikan dan non pendidikan 1.104 (87%) guru. Bahkan juga terdapat 61 guru memiliki jenjang pendidikan S2 Pendidikan. Dengan kondisi latar belakang pendidikan yang masih banyak bukan dari PLB menuntut banyak peningkatan kompetensi sebagai guru pendidikan khusus di SLB.

b Tenaga Pendidik/Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi

Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) selayaknya memiliki guru pendidikan khusus yang ditempatkan di sekolah inklusi yang berperan memberikan bimbingan kepada SPPI terkait dengan melakukan identifikasi, asesmen, pembuatan program pendidikan individual (PPI), membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), evaluasi, pelaksanaan program khusus dan sebagainya. Jumlah guru pendidikan khusus yang bertugas di sekolah inklusi masih sangat kurang dan oleh karena itu peran tersebut dilakukan oleh guru kelas/mapel yang disebut dengan tugas tambahan. Selain hal tersebut selayaknya SPPI ditunjang oleh professional lain yang relevan.

Konsep guru pembimbing khusus yakni adalah guru kelas, guru mapel, atau guru bimbingan konseling yang diberikan tugas tambahan untuk mendampingi, membimbing dan melayani serta menangani secara langsung anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta baik dalam setting kelas maupun individual.

Data tahun 2020 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan DIY mencatat bahwa jumlah guru pembimbing khusus di DIY adalah 115 guru pembimbing khusus yang tersebar di beberapa sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Guru pembimbing khusus ini membantu di beberapa wilayah seperti di Bantul, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo dan lain sebagainya. Para guru pembimbing khusus ini adalah guru berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diberikan tugas untuk membimbing. Semua guru tersebut adalah guru SLB dan Non-PNS.

Selain guru pendidikan khusus yang ditugaskan ke sekolah inklusi, implementasi pendidikan inklusif di DIY pada sekolah inklusi didukung oleh guru pembimbing khusus dari unsur guru mapel, guru kelas, dan guru bimbingan konseling yang sementara ini hanya berjumlah 132 GPK. Jumlah ini sangat tidak memadai untuk mendukung sekolah-sekolah inklusi di Yogyakarta.

Dengan sejumlah guru pembimbing khusus di DIY yang dari SLB dan dari guru kelas, mapel dan atau guru bimbingan konseling yang diberikan tugas tambahan akan sangat membantu meski dirasa masih sangat kurang untuk sekolah-sekolah inklusi di DIY dari Paud hingga SMA/SMK. Apalagi peranya adalah sebagai tambahan, karena mereka adalah guru-guru SLB atau guru kelas, guru mapel atau guru bimbingan konseling yang diberikan pelarian tambahan.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengembangan guru pembimbing khusus sebagai tugas tambahan. Pelatihan-pelatihan guru kelas, mapel atau guru bimbingan konseling sangat dibutuhkan di amasa akan datang. DIY harus menambah jumlah guru pembimbing khusus dan meningkatkan kualitas layanannya melalui pelatihan-pelatihan berjenjang.


3. Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana di Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sarana dan prasarana memiliki peran penting sebagai penunjang kegiatan belajar dan mengajar di SLB. Kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dalam Permendikbud no 33 tahun 2008 tentang sarana dan prasarana bagi sekolah luar biasa memiliki standar tersendiri. Kebutuhan sarana dan prasarana di SLB sangat besar karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan berdasarkan jenis anak berkebutuhan khusus yakni dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan autis serta lainnya sangat berbeda kebutuhannya.

Sekolah luar biasa sangat membutuhkan sarana belajar yang menunjang bagi anak dengan jenis hambatan tertentu seperti buku Braille, buku bergambar, kartu kata, kartu gambar, projector, toilet duduk, kursi roda, peta timbul dan sebagainya.


Kesesuaian sarana dengan jenis ketunaan di SLB



Gambar 1. Diagram Kesesuaian Sarana dengan Jenis Ketunaan di SLB

Sumber: hasil olahan data, 2019


Sekolah luar biasa mengaku bahwa sarana yang ada di sekolah masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara sarana yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan yakni 52% masih kurang.



Gambar 2. Diagram Kondisi Prasarana di SLB

Sumber: hasil olahan data, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh SLB menyatakan bahwa 9% sangat tidak kurang, 43% kurang dan hanya 9% menyatakan memadai dan sangat memadai. Selanjutnya data tentang dukungan prasarana sekolah sebagai penyelenggara pendidikan khusus di atas meliputi gedung, antar ruang, ruang kelas, ruang asesmen ataupun ruang layanan khusus maupun kamar mandi atau kamar khusus, belum menunjukkan adanya fungsi aksesibilitas. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Prasarana Sekolah terkait Fungsi Aksesibilitas

Sumber: hasil olahan data, 2019

Grafik di atas menjelaskan bahwa prasarana di SLB masih kurang dalam fungsi fleksibilitas. Masih ditemukan sekolah-sekolah luar biasa yang tidak memiliki toilet yang aksesibel, antar sekolah yang belum bisa diakses oleh anak dengan hambatan tertentu, bidang miring yang belum ada, guiding block bagi anak tunanetra dan sebagainya.

b. Sarana dan Prasarana di Sekolah Inklusi

Sarana dan prasarana di sekolah inklusi sangat dibutuhkan. Di sekolah inklusi sangat dibutuhkan sarana belajar yang menunjang bagi semua anak dan sarana belajar khusus bagi anak dengan jenis kebutuhan khusus tertentu seperti buku Braille, buku bergambar, kartu kata, kartu gambar, projector, toilet duduk, kursi roda, peta timbul dan sebagainya.



Gambar 4. Diagram Sarana Pendukung Pembelajaran bagi ABK

Sumber: hasil olahan data, 2019

Diagram di atas menunjukkan bahwa bahwa sarana di sekolah inklusi bagi pembelajaran dimana di dalamnya terdapat anak-anak berkebutuhan khusus, 27% menyatakan sangat tidak memadai, 34% kurang memadai, 24% cukup, 12% memadai dan hanya 3% yang menyatakan sangat memadai.

Sedang prasarana pendidikan di SPPI masih sangat jauh dari yang diharapkan. SPPI di Yogyakarta sudah menunjukkan upaya untuk menjadi sekolah yang ramah, tapi masih jauh dari yang diharapkan misalnya sekolah tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, toilet yang tidak aksesibel, tidak memiliki *guiding block* bagi tunanetra dan seterusnya. Berikut diagram prasarana sekolah inklusi yang aksesibel.



Gambar 5. Diagram Prasarana Sekolah Inklusi yang Aksesibel

Sumber: hasil olahan data, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh sekolah menyatakan bahwa 27% sangat tidak memadahi, 34% kurang memadahi, 21% cukup, 15% memadahi dan hanya 3% yang menyatakan sangat memadahi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prasarana sekolah inklusif belum memiliki aksesibilitas yang baik bagi anak berkebutuhan khusus.

Selanjutnya data tentang dukungan prasarana sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif yang meliputi gedung, ruang asesmen, ruang asesmen ataupun ruang layanan khusus jika dibutuhkan masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 6. Diagram Dukungan Prasarana bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Sumber: hasil olahan data, 2019

Data terkait dengan dukungan prasarana sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif seperti gedung, ruang asesmen, konsultasi dan sebagainya menunjukkan 24% sangat tidak memadai, 37% kurang memadai, 25% cukup, 11% memadai dan hanya 3% menyatakan sangat memadai. Dengan demikian dukungan prasarana di sekolah inklusif masih sangat jauh dari yang diharapkan untuk menjuang pengembangan sekolah inklusi.

4. Peran SLB sebagai Pusat Sumber/Resource Centre (RC)

Menurut Sarwiasih, selaku Kepala Pusat Sumber periode terakhir menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjuk dan memberikan surat keputusan (SK) yang mengikat beberapa SLB sebagai pusat sumber/RC. Penunjukan RC kepada SLB dianggap cukup representative dari peran dan bidang keahliannya. Oleh karena itu penunjukannya didasarkan pada jenis anak berkebutuhan yang ada yakni Yakatunis untuk membantu anak tunanetra, SLB N 2 Bantul membantu anak tunarungu, SLB Pembina membantu anak

tunagrahita, SLB N 2 Kota membantu anak tunadaksa, SLB N 1 Bantul membantu anak tunagrahita, dan SLB Bina anggita untuk membantu anak autis. Sarwiasih menambahkan masih perlunya ditingkatkan peran dan fungsi pusat sumber yang diperankan oleh SLB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran RC yang dilakukan oleh SLB tidak berjalan dengan baik. Adapun hal-hal yang memengaruhi hal tersebut adalah pedanaan yang sangat minim, jumlah tenaga ahli yang terbatas, peran ahli di RC yang juga berperan sebagai guru SLB dan perbandingan jumlah ahli di RC dengan kebutuhan di sekolah-sekolah inklusi. Berikut di bawah ini adalah diagram dukungan RC bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di DIY.



Gambar 7. Diagram Dukungan RC bagi Sekolah Inklusi

Sumber: hasil olahan data, 2019

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengaku bahwa peran RC 24% sangat tidak memadai, 28% kurang memadai, 30% cukup, 15% memadai dan hanya 3% sekolah menyatakan sangat memadai. Dengan demikian RC yang diperankan oleh sekolah luar biasa (SLB) kurang dapat memberikan dukungan bagi pengembangan sekolah inklusi secara maksimal.

5. Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Di DIY sudah memiliki Unit layanan Disabilitas yang berperan untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan/atau pendidikan kebutuhan khusus. Di setiap kabupaten kota Yogyakarta belum seluruhnya memiliki unit layanan disabilitas. Hanya Kota Yogyakarta yang sudah memiliki unit layanan disabilitas.

Jumlah unit layanan disabilitas yang terbatas kurang maksimal dalam memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di DIY. Sekolah-sekolah inklusi di DIY membutuhkan dukungan dari unit layanan disabilitas seperti identifikasi (pendataan), asesemen, peningkatan SDM guru di sekolah, GPK, cara pembuatan perangkat pembelajaran di kelas yang beragam dan sebagainya. Jadi, sekolah inklusi (guru-guru sekolah umum) ketika menghadapi persoalan terkait dengan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, guru-guru seringkali tidak mengerti bagaimana solusinya, atau membiarkan masalah tersebut berlarut-larut yang bekepanjangan.

Unit layanan disabilitas di DIY, secara peran dan fungsi sudah dilakukan oleh pusat sumber/RC (poin 4 di atas) dimana pusat sumber adalah lembaga yang memiliki dan memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi khususnya. Hal ini berarti, pemerintah DIY sudah merespon tentang Unit Layanan Disabilitas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang

sementara ini dimanifestasikan dengan oleh Pusat Sumber dari yang diperankan oleh SLB.

Unit layanan disabilitas ataupun pusat sumber di DIY harus terus ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Setiap kabupaten kota di DIY harus ada unit layanan disabilitas guna membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota kabupaten. Bahkan di beberapa kabupaten kota mestinya jumlahnya lebih dari satu karena luasnya wilayah agar semua anak-anak di DIY mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Unit layanan disabilitas sangat dibutuhkan dan mendesak bagi supporting sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika unit layanan disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak segera diwujudkan secara terencana maka perjalanan sekolah inklusi semakin lambat.

6. Sistem Pendukung

Dukungan sistem dalam penyelenggaraan SLB sangat dibutuhkan yakni dari *stakeholder* seperti guru, keterlibatan komite sekolah, dan dukungan pemerintah daerah/kabupaten atau kota sangat diharapkan untuk mengembangkan program pendidikan inklusif semakin maju. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dukungan sistem bagi Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat bervariasi. Di bawah ini adalah diagram dukungan guru terhadap program di sekolah inklusi.



Gambar 8. Diagram Dukungan Guru terhadap Program Pendidikan Inklusif

Sumber: hasil olahan data, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan dukungan guru terhadap program pendidikan inklusif menunjukkan bahwa 6% sangat memadai, 40% memadai, 28% cukup, 12% kurang memadai dan hanya 14% sekolah menyatakan sangat tidak memadai. Jadi dukungan guru bagi program pendidikan inklusif cukup baik bagi perkembangan pendidikan inklusif. Berikut di bawah ini adalah diagram dukungan guru terhadap program pendidikan di DIY.

Selanjutnya perlu dilihat dukungan system terkait dengan keterlibatan komite sekolah dalam membuat program pendidikan. Berikut di bawah ini diagram keterlibatan komite sekolah dalam membuat program pendidikan.



Gambar 9. Diagram Keterlibatan Komite Sekolah dalam Membuat Program Pendidikan

Sumber: hasil olahan data, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan keterlibatan komite sekolah dalam membuat program pendidikan menunjukkan bahwa 15% sangat memadai, 54% memadai, 27% cukup, 3% kurang memadai dan hanya 1% sekolah menyatakan sangat tidak memadai. Jadi keterlibatan komite sekolah sebagai supporting system memberikan peran yang sangat baik bagi perkembangan pendidikan inklusif.

Sistem dukungan selanjutnya adalah dukungan pemerintah daerah/kabupaten atau kota dalam berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan inklusif di DIY. Berikut adalah diagram dukungan pemerintah daerah/kabupaten atau kota terhadap program pendidikan inklusif.




Gambar 10. Diagram Dukungan Pemerintah Daerah/Kabupaten atau Kota terhadap Program Pendidikan Inklusif

Sumber: hasil olahan data, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh tentang dukungan pemerintah daerah/kabupaten kota terhadap program pendidikan inklusif 17% sangat tidak memadai, 16% kurang memadai, 28% cukup, 30% memadai dan hanya 9% sangat memadai. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

dukungan pemerintah daerah/kabupaten atau kota terhadap program pendidikan inklusif kurang maksimal.

Adapun bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kabupaten atau kota salah satunya yakni berupa kegiatan-kegiatan peningkatan mutu guru dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Adapun data yang diperoleh terkait dengan dukungan kegiatan peningkatan mutu guru dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 11. Diagram Dukungan Kegiatan Peningkatan Mutu Guru

Sumber: hasil olahan data, 2019

Diagram tersebut di atas menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan peningkatan mutu guru 11% sangat tidak memadai, 9% kurang memadai, 34% cukup, 37% memadai dan 9% menyatakan sangat memadai. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan peningkatan mutu guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota harus terus ditingkatkan.

Selanjutnya, bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah pendanaan Penyelenggaraan pendidikan inklusif. Adapun data yang diperoleh terkait dengan dukungan pendanaan Penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Gambar 12. Diagram Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Sumber: hasil olahan data, 2019

Diagram di atas menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terkait dengan pendanaan Penyelenggaraan pendidikan inklusif 3% sangat tidak memadai, 6% kurang memadai, 28% cukup, 51% memadai dan 12% menyatakan sangat memadai. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terkait dengan pendanaan Penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pemerintah daerah kabupaten kota sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan.

7. Masalah Lain (Anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, dan PAUD inklusi)

- a. Pendidikan bagi anak cerdas istimewa. Istilah anak cerdas istimewa adalah istilah yang digunakan bagi seseorang anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *gifted children*. Di beberapa negara Eropa menggunakan istilah *high ability* atau anak yang memiliki potensi tinggi. Stenberg 2004 yang dikutip oleh Van Tiel, (2020)⁴¹ menjelaskan bahwa anak

⁴¹ Munawir Yusuf, Endang, dan Julia Maria Van Tiel, 2020, Cerdas Istimewa di Kelas Inklusi. Jakarta: Prenada

yang teridentifikasi sebagai anak cerdas istimewa akan memiliki kans lebih sukses daripada teman-temannya. Yang terpenting adalah bagaimana mereka harus mampu menggunakan kemampuannya.

Rahman Wahab (2019)⁴² mengatakan bahwa penerjemahan anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, hendaknya tidak direduksi dengan bias akademik. namun bakat di luar bidang akademik, apakah bidang seni, olahraga, kepemimpinan, tetap harus mendapat perhatian.

Ada salah satu variabel dari anak cerdas istimewa adalah ukurannya dari kemampuan intelegensinya di atas rata-rata. Anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata diduga banyak ditemukan di sekolah-sekolah DIY. Tetapi penanganan anak-anak cerdas ini yang notabene berada di sekolah inklusi belum mendapatkan perhatian. Oleh karena itu di masa akan datang dibutuhkan strategi pengembangan layanan pendidikan bagi anak-anak dengan kecerdasan yang istimewa apakah dalam bentuk sekolah khusus atau sekolah inklusif. Sebagai informasi bahwa anak dengan berbakat istimewa bidang olahraga, seni, sudah terdapat bentuk layanannya meski ada yang bersifat sanggar, ekstrakurikuler, sekolah khusus dan sekolah kejuruan.

b. Fokus pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari Pemerintah, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbatas pada pendidikan dasar hingga menengah. Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak mendapatkan cukup perhatian, bahkan sampai saat

⁴²Rahmat Wahab. 2019. Permasalahan Riil Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Diy Pada Slb Maupun Sekolah Inklusi Dan Intervensi Daerah Yang Dibutuhkan. Yogyakarta: UNY

ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY belum bisa memberikan bantuan untuk TK Luar Biasa. Padahal hasil wawancara terdapat anak-anak usia dini (4 tahun) di SLB Pembina yang selama beberapa tahun ini menerima anak usia dini yang diwadahi dalam Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB). Termasuk TK Inklusi yang selama ini ABK berada di lembaga PAUD, tetapi tenaga pendidiknya belum dibekali tentang cara memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam setting sekolah inklusi.

- c. Pemerintah DIY sangat minim merespon tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas terkait kondisi sekolah khusus maupun sekolah inklusi/umum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Ketersediaan aksesibilitas bagi peserta didik disabilitas khusus sangat kurang seperti toilet untuk berkorsi roda, guiding block bagi tunanetra, media teknologi asistif bagi penyandang disabilitas di sekolah, dan lain sebagainya. Masih banyak sekolah yang belum menyediakan sarana aksesibilitas.
- d. Kurang adanya sertifikasi profesi/keahlian bagi ABK yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat pendidikan menengah mengakibatkan ABK masih sulit diterima oleh masyarakat umum dan dunia usaha berkaitan dengan lapangan kerja.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Dalam bab ini, akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pendidikan khusus, baik peraturan pada tingkat pusat maupun peraturan pada tingkat daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan-peraturan tersebut juga akan dikaji harmonisasi dan sinkronisasinya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus yang akan disusun.

A. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pasal dalam konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah menangani bidang pendidikan termasuk pendidikan khusus sebagai urusan pemerintahan wajib, oleh karena itu Pemerintah Daerah DIY memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur penyelenggaraan pendidikan khusus di DIY.

B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

Undang-undang ini merupakan undang-undang pembentukan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam peraturan tersebut diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pada Pasal 4 ayat (1) juga disebutkan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai propinsi dan salah satunya adalah urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur hak warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial untuk mendapatkan pendidikan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan khusus diatur dalam Pasal 32 yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena kelainan fisik, emosional, mental. intelektual dan/atau sosial serta memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Undang-undang mengamanatkan pendidikan khusus untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

D. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Negara memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas antara lain dalam aspek pendidikan. Konvensi antara lain menekankan tentang pemberian akses terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusia. Konvensi juga mengamanatkan pembinaan pada semua level pendidikan termasuk pendidikan bagi anak usia dini. Pada Article 24 Konvensi, negara wajib menjamin bahwa terselenggaranya pendidikan inklusif pada semua level pendidikan dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya serta dapat ikut berperan di tengah masyarakat. Untuk itu, konvensi mewajibkan negara pihak untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat ikut mengakses pendidikan bersama dengan peserta didik lain pada umumnya termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan gratis, dengan tetap memperhatikan kebutuhan khususnya sebagai penyandang disabilitas, seperti penyediaan sistem, fasilitas dan guru yang sesuai dengan kebutuhannya.

E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Salah satu latar belakang diundangkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Undang-Undang Keistimewaan DIY menegaskan kembali status DIY sebagai daerah istimewa dengan berbagai implikasi termasuk berkaitan dengan kewenangan istimewa pada berbagai bidang.

Salah satu kewenangan istimewa DIY pada Undang-Undang Keistimewaan DIY adalah pada bidang kebudayaan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf c. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (1) dikatakan bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Kebudayaan tidak bisa lepas dari pendidikan yang merupakan salah satu proses penting dalam mewujudkan masyarakat DIY yang berbudaya. Sejalan dengan tujuan pemberian kewenangan kebudayaan kepada DIY untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya, penyelenggaraan pendidikan khusus di DIY bagi peserta didik berkebutuhan khusus begitu penting untuk diatur dalam sebuah Peraturan Daerah demi memastikan bahwa semua anak usia sekolah di DIY tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus meskipun menyandang berbagai keterbatasan.

F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 mengatur bahwa anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pada Pasal 48, Pemda wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 51, Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. UU ini tidak mendefinisikan lebih lanjut tentang pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

G. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 10 undang-undang ini memberikan hak pendidikan kepada penyandang disabilitas antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pasal 40 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi

dekat tempat tinggalnya. Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan biaya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang tidak mampu dan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas yang berprestasi. Pemerintah Daerah juga wajib mendirikan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Undang-undang ini membedakan pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif bermakna penyandang disabilitas belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah umum sedangkan pendidikan khusus bermakna pemberian layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa materi muatan yang berkaitan dengan pendidikan khusus. Materi muatan tersebut diatur pada Bab VII tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang antara lain mengatur tentang definisi pendidikan khusus; kriteria peserta didik berkebutuhan khusus; jalur dan jenis pelaksanaan pendidikan khusus; pendidikan khusus bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kewajiban daerah untuk menjamin pemberian layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang orangtua atau walinya tidak mampu membiayai.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 53 mewajibkan setiap satuan pendidikan (mulai dari TKLB sampai SMALB) untuk menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pada PP Nomor 32 Tahun 2013 tidak mengatur mengenai pendidikan khusus, namun pada PP Nomor 19 Tahun 2005 diatur beberapa hal mengenai pendidikan khusus. Pada Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud pendidikan khusus adalah SDLB, SMPLB dan SMALB serta bentuk lainnya yang sederajat.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Definisi Akomodasi yang Layak menurut PP 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi

manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa kewajiban Pemerintah Daerah antara lain:

1. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
2. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
4. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
5. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
6. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
7. dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
8. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Keterampilan dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
2. keterampilan orientasi dan mobilitas;
3. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
4. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
5. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Unit Layanan Disabilitas berfungsi:

1. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
2. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
3. mengembangkan program kompensatorik;
4. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
5. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
6. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
7. menyediakan layanan konsultasi; dan

8. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

L. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri ini mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik. Salah satu hal yang disoroti dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatasnya jumlah SLB yang umumnya hanya ada pada tingkat kabupaten saja sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang di tingkat kecamatan dan desa kesulitan dalam menjangkau sekolah tersebut, dan walaupun ada didirikan oleh swasta sehingga kendala selanjutnya adalah kendala pembiayaan sehingga peningkatan jumlah sekolah inklusif maupun SLB menjadi salah satu program penting yang diamanatkan pelaksanaannya kepada Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Pemda dan LSM, selain itu peningkatan kuantitas dan kualitas guru serta perluasan akses informasi terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi hal yang didorong untuk dilakukan. Selain mendorong pelaksanaan program-program tersebut untuk dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan swasta juga didorong untuk melaksanakan hal serupa.

M. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas

Berbagai hal yang melatarbelakangi perlunya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan antara lain masih banyak anak disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan termasuk karena mendapatkan penolakan dari sekolah inklusif dan sekolah umum; sarana prasarana pendidikan bagi anak disabilitas belum memadai; kurangnya jumlah pendidik dan belum optimalnya fasilitas beasiswa dan bantuan operasional sekolah bagi anak disabilitas.

N. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Dalam Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah merupakan salah satu pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pembinaan yang dimaksud meliputi proses seleksi, pembinaan berkelanjutan dan pembinaan penghargaan.

O. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Peserta didik

pada pendidikan khusus meliputi peserta didik berkelainan dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Standar proses pendidikan khusus ini, berlaku untuk peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunadaksa ringan, tunalaras pada SDLB, SMPLB dan SMALB termasuk sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi/terpadu. Standar proses pendidikan khusus yang diatur dalam Permen ini meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

P. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus

Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. Permen ini mengatur bahwa penyelenggara pendidikan khusus wajib mempekerjakan guru yang memenuhi standar kualifikasi

akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus yang berlaku secara nasional. Dalam Permen ini diatur mengenai kualifikasi guru pendidikan khusus dan kompetensi yang diperlukan bagi guru pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah di berbagai bidang ilmu.

Q. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Peraturan Menteri ini mengatur secara khusus tentang sarana prasarana yang harus tersedia pada SDLB, SMPLB dan SMALB antara lain berkaitan dengan luas lahan, luas bangunan, jumlah dan jenis ruang dan lain-lain.

R. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 1 Peraturan Menteri ini mendefinisikan pendidikan inklusif adalah sistem Pengelolaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Pasal 4, Pemkab/kota diwajibkan menunjuk paling sedikit 1sekolah dasar dan menengah sebagai sekolah inklusif yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Pemkab/kota wajib menjamin tersedianya sumber daya

pendidikan inklusif di sekolah yang ditunjuk dan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Permen ini juga mengamankan penggunaan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan pemkab/kota wajib menyediakan sedikitnya 1 guru pembimbing khusus. Permen ini juga mengatur kewajiban-kewajiban lain bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam Pengelolaan pendidikan inklusif di daerah.

S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi:

1. peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yaitu yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; dan/atau
2. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pendidikan khusus tersebut diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan umum pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Peraturan Menteri tersebut, Pemerintah Daerah diberi kewajiban untuk menyediakan dan/atau menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus. Selain itu, Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan sarana-prasarana yang memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kekhususannya bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus.

T. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur kewajiban Pemda untuk menjamin terselenggaranya pendidikan berbasis budaya pada sistem pendidikan khusus termasuk mengenai penyediaan sarana prasarana yang mendukung terlaksananya pendidikan berbasis budaya pada jenis pendidikan khusus dan pembiayaan pendidikan berbasis budaya pada jenis pendidikan khusus.

Peraturan Daerah ini menitikberatkan tentang bagaimana pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini antara lain ketertiban/kedisiplinan, kepercayaan diri, ketekunan dan ketangguhan, yang tentu juga akan sangat bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya di tengah masyarakat melalui proses pendidikan khusus yang dilaluinya.

U. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah ini membedakan sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik

secara optimal sesuai kemampuannya. Pada sistem pendidikan khusus, penyandang disabilitas diberikan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, tenaga pendidik khusus dan tempat khusus, contoh: SLB

Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem Pengelolaan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Peraturan Daerah ini tidak secara khusus mengatur tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas dan ada berbagai aspek lain yang diatur seperti pekerjaan dan kesehatan.

V. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, pendidikan mendapatkan posisi yang penting antara lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 huruf b tentang pengembangan obyek kebudayaan (yang salah satunya berupa ilmu pengetahuan) antara lain dilakukan melalui proses pendidikan. Pendidikan dalam hal ini tidak terkecuali bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta yang apabila mendapatkan layanan pendidikan yang memadai maka akan mampu menjadi pribadi yang mencerminkan nilai-nilai luhur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Perdais ini memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yaitu antara lain menguatkan karakter dan jati diri masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi peserta didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dengan didirikannya sekolah khusus bagi mereka dengan bakat istimewa khususnya bakat pada bidang kebudayaan, diharapkan tujuan Perdais ini untuk mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya di DIY juga dapat dilakukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus di DIY.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus berangkat dari pemikiran-pemikiran filosofis tertentu. Pemikiran-pemikiran filosofis itu menggambarkan mengenai dasar atau fondasi bagi adanya pendidikan pada umumnya dan pendidikan khusus (pendidikan bagi mereka yang memiliki pelbagai keterbatasan fisik, sosial, emosional dan mental tertentu). Demikian pula, landasan filosofis ini kemudian juga menjadi argumentasi fondasional atau *philosophical requirement* bagi munculnya normativitas yuridik terselenggaranya pendidikan khusus itu dalam wujud peraturan hukum, yaitu Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan landasan filosofis di sini sebetulnya untuk menjawab sebuah pertanyaan filosofis juga, yaitu filsafat apa yang mendasari suatu peraturan (cq. Perda) tentang pendidikan khusus? Apa dasarnya, bahwa filsafat itu dipakai sebagai landasan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka di sini dikemukakan pertama-tama adalah filsafat manusia yang mendasari kebutuhan akan peraturan pendidikan tersebut dan kemudian filsafat Pancasila yang membahas tentang pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.

Di samping itu, dalam landasan filosofis dikemukakan pula mengenai norma dasar konstitusional tentang pendidikan dalam konstitusi tertulis, yakni UUD RI 1945. Sebagaimana diketahui, bahwa filsafat Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtsidee* bagi semua hukum Indonesia, terutama hukum positif) yang intinya adalah tentang “manusia Indonesia” berkaitan erat dengan wujud

normatifnya tertinggi yang disebut *grundnorm* (norma dasar) yakni konsitusi (UUD 1945). Aturan dasar dalam UUD 1945 tentang pendidikan merupakan konkretisasi dari cita hukum khususnya cita hukum tentang pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa kecuali.

Untuk menjelaskan secara utuh mengenai landasan filosofis Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, di sini dikemukakan terlebih dahulu susunan uraiannya. Pertama-tama diuraikan secara garis besar atau singkat tentang filsafat manusia (karena filsafat manusia memiliki materi yang sangat luas), kemudian filsafat Pancasila yang dikaitkan dengan filsafat manusia dan hak asasi di bidang pendidikan. Setelah itu sedikit tentang cita hukum sebagai sumber landasan konstitusionalnya.

Pertama, filsafat manusia (*antropologi metafisika*). Pertanyaan pokok dalam filsafat ini- sebagaimana pernah diajukan oleh Max Scheler ialah, siapakah manusia itu dan bagaimana kedudukannya dalam realitas? (N. Driyarkara, 1987: 135)⁴³. Banyak jawaban telah diberikan oleh para filsuf tentang siapakah sebenarnya manusia itu. Dari sekian banyak jawaban yang mungkin, di antaranya ialah bahwa manusia adalah “makhluk hidup biologik-rasional” yang memiliki identitas-identitas tertentu bagi kemanusiaannya yang sekaligus membedakannya dari *non-human being*.

Disebutkan pula, bahwa manusia adalah subjek yang bermakna (kedudukannya dalam realitas), yang mengetahui dirinya sendiri, sebagai persona (entitas sosial, budaya, moral dan hukum) yang bernilai pada dirinya sendiri, berrelasi dengan yang lain atau dengan dunianya serta memiliki kehendak-kehendak

⁴³ Driyarkara, N. S.J (1987). Percikan Filsafat. Jakarta: PT. Pembangunan.

bebas (A. Bakker, 2000: 35, 123, 141, 163)⁴⁴. Juga, bahwa manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan, serta memiliki pula tujuan hidupnya sendiri.

Apakah hanya itu saja pemahaman tentang manusia? Jawabannya adalah tidak. Hal ini karena manusia memiliki multi dimensi hidup “kemanusiaan manusianya” yang tidak dapat diketahui semuanya, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh manusia lain yang memandangnya. Dengan kata lain, ada banyak ulasan filosofis tentang manusia, namun tidak pernah bisa tuntas, final dan definitif. Paradoksnya ialah bahwa justru itu diketahui oleh manusia sendiri, bahwa dirinya tidak dapat diketahui secara sempurna baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, termasuk para ahli filsafat manusia.

Maka dikatakan pula, bahwa manusia adalah makhluk yang mengetahui dan mengenal dirinya sendiri, namun tidak semua hal tentang dirinya sungguh diketahuinya. Bahkan ada filsuf yang mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu adalah makhluk “misteri” (Leahy, 1989: 44-69)⁴⁵. Meskipun demikian, itu tidaklah berarti bahwa manusia tidak dapat diketahui. Banyak hal mengenai manusia telah dibahas, diselidiki, dipelajari, namun—sesuai pendapat para filsuf—kajian atau bahasan itu tidak pernah final atau definitif (E. Cassirer, 1990)⁴⁶.

Pada prinsipnya, tidak pernah final dan definitifnya kajian filosofis mengenai manusia itu justru karena manusia adalah makhluk ciptaan yang “sempurna” dalam kemanusiaannya. Jadi meskipun manusia itu secara fisik terbatas, atau bahkan cacat

⁴⁴ Baker, D. A., & Crompton, J. L. 2000. Quality, satisfaction, and behaviour intentions. *Annals of Tourism Research*

⁴⁵ Leahy, Louis, 1989, *Manusia sebuah misteri: sintesa filosofis tentang makhluk paradoksal*. Jakarta: Gramedia

⁴⁶ Cassirer, Ernst, 1990, *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*, penerj. Alois A. Nugoroho, Jakarta: Gramedia.

(seperti para penyandang disabilitas itu), itu tidak mengurangi dan juga tidak menghilangkan hakikat (*esensi ontologik*)-nya sebagai manusia, yaitu ADA-nya sebagai manusia. Semua yang lahir sebagai manusia adalah *manusia*, bagaimana pun keadaannya, yang berbeda dari makhluk non-manusia.

Itulah juga yang persis diketahui manusia tentang dirinya sendiri dan orang lain, bahwa tidak semua hal tentang dirinya sebagai manusia dapat dijelaskan secara tuntas dan definitif. Filsafat manusia dalam landasan filosofis ini pun tidak dapat menjelaskan semuanya tentang manusia, melainkan hanya pada hal-hal tertentu yang penting dalam kaitannya dengan perlunya suatu peraturan bagi melindungi sebagian kepentingan kemanusiaan manusia itu.

Berkaitan dengan perlunya suatu peraturan tersebut, maka *dasar filosofis* yang penting bagi adanya peraturan (misalnya Peraturan Daerah) tentang pendidikan khusus (yang dimaksud dalam Naskah Akademik ini) ialah *verstehendesmiteinandersein* (ada bersama dengan saling pengertian atau pemahaman satu sama lain). Ada bersama ini ialah kesetaraan eksistensi antara satu manusia dengan manusia yang lain tanpa ada kategori-kategori pembatas yang sengaja dibuat, seperti kategori biologik, sosial, budaya bahkan politik.

Hal tersebut karena eksistensi bagi kemanusiaan adalah kodrat, moral dan universal tanpa kategori tambahan yang sengaja diciptakan untuk membedakan manusia yang satu dan manusia yang lain. Berkaitan dengan ini, maka antara manusia yang normal dan manusia lain yang disabilitas misalnya, tidak ada perbedaan dalam hal eksistensi. Dengan kata lain eksistensi itu sebenarnya juga merupakan *ko-eksistensi* atau eksistensi bersama

(Theo Huijbers, 1990: 51-62)⁴⁷. Ini berarti bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebuah *entitaseksistensial* dalam realitas (dunia) yang –sekali lagi diulangi di sini- kedudukan hiekatnya kemanusiannya sama tanpa kateori apa pun.

Bahwa dalam kenyataan hidup yang tidak dapat dipungkiri ada bermacam pembedaan, itu sebetulnya bukan berasal dari hakikat ontologik manusia, melainkan, *a.*, dari “kekeliruan aksiologis” (paham penilaian mengenai nilai yang keliru terhadap manusia lain (misalnya penyandang disabilitas) yang dianggap serba kurang. *b.* dalam filsafat “hukum” kodrat, kategori pembeda itu muncul karena karena akal budi praktis (*practical reason*) yang mengarahkan “akal sehat” untuk membuat perbedaan (berdasarkan penilaian) terhadap apa pun, termasuk tentang manusia yang “utuh” atau “normal” dengan yang cacat atau penyandang disabilitas (bdk T. Aquinas, 1947: 1354)⁴⁸.

Untuk kepentingan-kepentingan yang praktis dalam hidup (ekonomi, status sosial dan budaya serta politik), orang cenderung tidak memilih sesuatu apa pun, termasuk manusia yang dinilai serba “kurang”. Karena itu adanya suatu Peraturan Daerah misalnya, adalah sesuatu yang sangat penting. Peraturan tersebut adalah ketentuan hukum yang bertujuan menghilangkan kategori pembeda demi mempertahankan eksistensi semua manusia “seutuhnya.”

Kedua, filsafat Pancasila. Mengenai filsafat ini telah banyak literatur yang mengupasnya. Dalam kaitannya dengan landasan filosofis bagi Perda tentang Pendidikan Khusus, maka di sini dikemukakan secara singkat hal-hal penting dari filsafat itu yang

⁴⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982

⁴⁸ T. Aquinas. *The Summa Theologica*. Benziger Brothers, Inc, America, 1947

merupakan landasan bagi adanya peraturan hukum bagi pendidikan khusus itu.

Pertama-tama ditegaskan di sini, bahwa Pancasila adalah sebuah filsafat, yaitu filsafat bagi bangsa Indonesia. Demikian juga dikatakan, bahwa filsafat Pancasila adalah sebuah filsafat tentang manusia Indonesia. Dengan kata lain, filsafat Pancasila adalah “filsafat manusia”. Sebagai sebuah filsafat, Pancasila merupakan penjelasan yang menyeluruh dan mendasar tentang manusia dalam relasinya dengan diri, sesama, masyarakat, lingkungan hidupnya atau alam semesta dan dengan Tuhan yang diimaninya.

Dengan demikian, maka sebagai filsafat, Pancasila juga merupakan pandangan hidup (*world-view*) dan pandangan dunia (*Weltanschauung*) bagi bangsa Indonesia. Pandangan dunia ini adalah sebuah wawasan atau cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri (mengenai manusia Indonesia) dan dalam kaitannya dengan manusia dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Wawasan ini juga dibangun dari kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia yang dalam arti tertentu juga merupakan suatu filsafat, yakni filsafat sosial budaya yang merupakan elemen dalam filsafat Pancasila.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Pancasila adalah rumusan mengenai hakikat manusia (Indonesia). Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan hal itu. Bahkan kelima sila Pancasila merupakan unsur konstitutif kodrat manusia atau mengandung nilai-nilai kodrati yang sifatnya sangat fundamental. Dapat dikatakan pula, bahwa Pancasila merupakan eksplisitasi pribadi manusia sebagai *totalitas* yang mengandung berbagai antinomi dalam dirinya antara individualis dan sosialitas, material dan spiritual,

transendensi dan imanensi, eksteriorisasi dan interiorisasi (S. Poespowardojo, 1989: 55)⁴⁹.

Yang menarik dan perlu senantiasa diperhatikan ialah bahwa dalam totalitas manusia Indonesia itu tidak ada antinomi (pertentangan atau tegangan/*tension* dikotomis) antara manusia normal dan manusia yang tidak normal (cacat fisik, mental atau disabilitas). Dengan demikian Pancasila mengakui –atau lebih tepat *an sich*- eksistensi manusia tanpa kategori normal dan tidak normal. Totalitas kemanusiaanlah yang diakui oleh atau ada dalam Pancasila (S. Poespowardojo, 1989: 61-65)⁵⁰. Manusia dalam Pancasila itu adalah manusia yang substansial relasional, artinya manusia yang hakikatnya berhubungan dengan manusia lain tanpa memandang kategori pembeda (normal dan disabilitas) sebagaimana disebutkan di depan. Demikian pula manusia yang dimaksud adalah yang ada di tengah dunianya, di tengah masyarakat atau komunitasnya, bukan yang diisolasi dan teralienasi secara sosial budaya.

Di samping itu, manusia dalam Pancasila adalah yang memiliki kesatuan antara jasmani dan rohani. Sepanjang jasmaninya adalah *entitas ada*, maka selalu ada kesatuannya dengan rohaninya. Para penyandang disabilitas, bagaimana pun, memiliki kesatuan antara jasmani dan rohani mereka. Dalam kesatuan antara jasmani dan rohani itu manusia Indonesia menurut Pancasila adalah pribadi (*persona*) mandiri (yang mengambil keputusan bebasnya sendiri) dan subjek yang mempunyai tujuan dalam kehidupannya.

Berkaitan dengan itu, maka manusia dalam Pancasila adalah yang mempunyai hak-hak asasi atau hak-hak dasar, termasuk

⁴⁹ Soerjanto Poespowardojo. (1989). Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia.

⁵⁰ *Ibid*

hak untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain karena keterbatasan sebagai persona yang mandiri (khususnya bagi para penyandang disabilitas). Keterbatasan persona mandiri dari penyandang disabilitas misalnya, tidak menghilangkan esensi kemanusiaan dan kedudukan sebagai subjek yang bernilai pada dirinya sendiri. Demikian juga filosofi hak itu mewajibkan orang lain untuk menghormati hak-hak asasi semua orang, termasuk hak-hak asasi penyandang disabilitas. Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan bingkai besar bagi adanya hak-hak asasi manusia.

Khususnya mengenai kemanusiaan, maka kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang bertuhan, berpersatuan, berkerakyatan (atau kemanusiaan yang demokratis), dan berkeadilan sosial. Berkaitan dengan penyandang disabilitas, maka cara pandang kemanusiaan seperti itulah yang sesuai dengan filsafat Pancasila; filsafat yang sangat manusiawi.

Ketiga, sebagaimana dikemukakan di depan, bahwa filsafat Pancasila mengandung pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Salah satu hak itu adalah hak asasi untuk memperoleh pendidikan (mengenai ketentuan yuridisnya dikemukakan di bagian keempat). Apa dasar filsafatnya, sehingga dikatakan, bahwa dalam Pancasila terdapat hak atas pendidikan bagi semua orang (warga negara)?

Perlu dikemukakan di sini, bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah sebuah upaya untuk “memanusiakan manusia.” Frasa “memanusiakan manusia” inilah merupakan bagian dari hakikat manusia menurut filsafat Pancasila sebagai filsafat manusia Indonesia. Hal ini dapat dipahami bahwa manusia dalam Pancasila senantiasa dalam relasi (*in relation with*), baik dengan

diri sendiri maupun dengan dunianya, masyarakat dan alam semesta. Dengan kata lain manusia Indonesia senantiasa dalam hidup bersama.

Dalam hidup bersama, baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam organisasi itulah “pendidikan secara kodrati kemanusiaan” terjadi, sebab manusia saling memanusiakan satu sama lain. Dengan demikian sebetulnya Pancasila secara implisit menghendaki adanya pendidikan bagi semua warga negara. Pendidikan itu pulalah yang dapat memenuhi totalitas manusia sebagai *persona*, seperti dipaparkan di depan.

Mengenai pendidikan yang hakikatnya memenuhi tuntutan *persona* ini juga dikatakan oleh pakar pendidikan, bahwa bahwa pendidikan tidak hanya belajar dan mengajar, melainkan juga menyangkut *person*, yaitu subjek, para pihak, anggota pendidikan dan pembentukan persepsi, sikap atau perilaku dan karakter. Di samping itu, pendidikan juga berkaitan dengan kesadaran sosial dan kultural, termasuk tentunya kesadaran akan kondisi kemanusiaan.

Dalam tataran teoretis lain pun pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia itu, utamanya manusia muda. Seperti dikatakan UNESCO (1989), pendidikan itu meliputi pilar-pilar: *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to life together* (Minto Rahayu, 2007: 16)⁵¹. Empat pilar ini menunjukkan kekhasan manusia. Kekhasan ini bukanlah *desain* atau ciptaan di luar kodrat akal budi manusia dan yang kemudian dilengkapi dengan atribut hak asasi, melainkan sesuatu yang iheren pada manusia karena hakikatnya.

Dengan demikian –dan ini sesuai dengan filsafat Pancasila– hak asasi atas pendidikan *bukan* diberikan, melainkan secara

⁵¹ Rahayu, Minto. (2007). Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi. Jakarta: Grasindo

inheren ada pada manusia dan martabatnya, dan karena dilahirkan sebagai manusia (baik yang normal maupun yang menyandang disabilitas tertentu), makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa. Namun, hak asasi atas pendidikan itu tidak dapat secara otomatis terwujud, jika tidak ada peran atau tindakan negara melalui peraturan hukum untuk menjaminkannya.

Masih tentang pendidikan, ada pakar yang berpendapat, bahwa pendidikan tidak hanya sekedar persoalan logika, metode dan kognitif serta mengejar karier, melainkan juga membangun pemahaman akan lingkungan sosial dan budaya tempat pendidikan itu dilaksanakan. Pendidikan yang bersifat modern mengajarkan tanggung jawab peserta didik terhadap individu lain, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial budaya.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka pendidikan khusus bagi para penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial budayanya. Di samping itu, juga merupakan tanggung jawab orang lain, yakni penyelenggaraan pendidikan serta pemerintah, baik pusat maupun daerah terhadap lingkungan sosial budaya, terutama dalam hal ini adalah bagi para disabilitas itu.

Filsafat Pancasila yang berakar pada sosial kultural bangsa Indonesia juga mengajarkan pendidikan berbasis manusia sebagai makhluk sosial budaya. Seperti telah diutarakan sebelumnya, bahwa paham filsafat Pancasila memandang manusia bukan sebagai makhluk individual semata-mata dan terpisah dari manusia lainnya, melainkan manusia dalam keserbaterhubungannya dengan manusia-manusia yang lain dan segala sesuatu yang melingkupinya. Dengan demikian, pendidikan sesuai dengan filsafat Pancasila adalah pendidikan yang

berkarakter lingkungan sosial budaya dengan nilai-nilai yang dimilikinya.

Keempat dan sekaligus merupakan bagian terakhir dari fondasi atau landasan filosofis Perda tentang Pendidikan Khusus adalah perwujudan atau konkretisasi dan konsientisasi cita hukum (*Rechtsidee*) Pancasila sebagai suatu nilai abstrak (dalam tataran transenden) ke dalam norma hukum, khususnya ke dalam konstitusi tertulis, yaitu UUD 1945. Dapat dikatakan, bahwa UUD 1945 merupakan imanensi dari cita hukum itu. Dengan kata lain, cita hukum Pancasila “membumi” ke dalam UUD 1945.

Dalam filsafat hukum disebutkan, bahwa hukum -khususnya hukum positif- adalah perwujudan dari cita hukum. Pancasila sebagai cita hukum mesti diwujudkan secara lebih konkret ke dalam norma hukum positif (*ius constitutum*). Perwujudan pertamanya, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, tak terkecuali pendidikan khusus, ialah dalam bentuk pasal-pasal tertentu yang terdapat di dalam UUD 1945.

Bab XIII UUD 1945 mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berarti tidak ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Dengan demikian, para penyandang disabilitas juga berhak mendapat pendidikan. Demikian juga sebagai warga negara, para penyandang disabilitas wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Kemudian UUD 1945 sebagai perwujudan cita hukum Pancasila itu pun menyebut secara jelas tentang hak asasi manusia, khususnya bidang pendidikan. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, *berhak mendapat*

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan pada uraian tentang filsafat manusia, filsafat Pancasila dan pembahasan tentang esensi pendidikan serta perwujudan cita hukum Pancasila, sebagai landasan-landasan filosofis peraturan, maka Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khusus mendapatkan landasan filosofisnya yang jelas.

B. Landasan Sosiologis

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 yakni persamaan setiap hak warga Negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28c ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada pasal ini dijamin hak pendidikan bagi setiap warga Negara dan tentu tak terkecuali anak-anak penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk menjamin dan memberikan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. DIY telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah mengamanatkan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, Peraturan Daerah Nomor

15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Inklusif. Peraturan ini pada intinya mewajibkan setiap satuan pendidikan menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan dapodik (2019) jumlah anak berkebutuhan khusus di DIY yang bersekolah di SLB mencapai 2725 anak, sedang anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi mencapai 1980 anak. Adapun jenis hambatan yang dimiliki anak adalah hambatan visual, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan gerak, autisme, hiperaktif, kesulitan belajar, *slow learner*, anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, tuna ganda dan lain sebagainya. Jadi, total jumlah ABK yang bersekolah di sekolah khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif baik SD, SM dan SMA/SMK di DIY mencapai 4.705 peserta didik dengan berbagai jenis hambatan yang ditampung di 79 SLB (9 SLB Negeri, 70 SLB Swasta) dan 245 sekolah inklusi (SD, SMP, SMA dan SMK). Data ini adalah fakta yang secara sosiologis memiliki masalah yang harus diatasi.

Pemerintah DIY memiliki 4 kabupaten dan 1 kota dimana penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan melalui sekolah khusus dan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan khusus di sekolah luar biasa dan sekolah inklusi memiliki banyak tantangan terkait dengan jumlah guru, kompetensi guru, guru pembimbing sarana-prasana belajar, aksesibilitas, keberadaan pusat sumber, dan sistem dukungan dari stakeholder dan pemerintah daerah kabupaten ataupun kota (peningkatan mutu guru, pendanaan, bantuan sarana dan prasarana).

Secara sosiologis, instrumen pendidikan khusus di DIY sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat DIY khususnya bagi

keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar dapat bersekolah. Jumlah sekolah luar biasa di DIY mencapai 79 SLB. Memang SLB tersebut tidak merata di semua kecamatan ada. Hal ini mengakibatkan anak-anak berkebutuhan khusus kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang baik. Sangat masuk akal jika pemerintah DIY berkenan membangun satu atau dua sekolah luar biasa di wilayah yang dianggap membutuhkan. Oleh karena itu DIY mengembangkan konsep pendidikan inklusif sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut meski sekolah inklusi belum sepenuhnya siap.

Fokus pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak dapat melanjutkan pendidikannya sebagai bekal hidup dan hidup secara mandiri baik mengurus diri sendiri dan bekerja secara mandiri. Sebagaimana diketahui bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan di slb maupun di sekolah inklusi.

Secara empiris harus diakui masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus setelah selesai dari pendidikan di SLB masih banyak yang belum memiliki kemandirian secara baik. Kompetensi yang dimiliki terkadang belum bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang diidamkan. Oleh karena itu penting sekali sekolah didorong untuk mengembangkan program-program keterampilan yang relevan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Sekolah dan Pemerintah Daerah harus menjalin kerjasama/bermitera dengan dunia industry agar anak-anak tersebut dapat berpartisipasi dalam kegiatan produksinya.

Sekolah inklusi mencoba melindungi hak-hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan non-diskriminatif, sehingga anak-anak tersebut dapat mengakses pendidikan dengan baik. Namun demikian masih banyak tantangan bagi guru tentang sikap

penerimaan, pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus, pembelajaran yang belum ramah, cara evaluasi dan penilaian, sarana prasarana, masalah guru pembimbing khusus yang terbatas dan belum adanya lembaga unit layanan disabilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Belum adanya kesadaran dan adanya perspektif masyarakat yang salah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus menambah masalah bagi implementasi pendidikan khusus di DIY. Pemerintah DIY sudah memiliki *action plan* dalam menyediakan dan mengembangkan sistem layanan pendidikan khusus namun hal tersebut belum memberikan layanan yang terbaik. Sinergisitas elemen dalam lembaga pendidikan dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan juga memiliki tantangan tersendiri. Anak-anak berkebutuhan khusus sangat berharap dapat terpenuhinya layanan pendidikan yang terbaik sehingga kelak lulus dari sekolah menjadi individu yang mandiri dan dapat berkontribusi bagi keluarga, masyarakat dan Negara Republik Indonesia.

Secara sosiologis, anak-anak berkebutuhan khusus harus dijamin haknya untuk dapat bermain bersama dengan anak-anak pada umumnya, memiliki teman, bersekolah bersama, berada dalam keluarga yang memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif serta dalam masyarakat yang bersedia menerima, melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam masyarakat sosial sehingga mencapai prestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Namun kenyataannya, masih banyak peristiwa sosial yang mendiskriminasikan secara sengaja agar anak-anak berkebutuhan khusus untuk tidak terlibat dalam peran sosialnya karena berbagai alasan.

Berbagai persoalan sosial pendidikan berkebutuhan khusus di DIY menuntut adanya desain dan regulasi yang dapat mengatur,

memperbaiki dan menjadikan penyelenggaraan pendidikan khusus menjadi lebih baik. Regulasi, pemberian dukungan sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan khusus, peningkatan sumber daya manusia, dan membangun perspektif masyarakat baik masyarakat sosial, keluarga, dan sekolah terhadap pendidikan khusus sangatlah utama. Tak kalah penting adalah membangun sinergisitas perangkat pendidikan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pendidikan khusus baik di SLB maupun di sekolah inklusi. Berdasarkan berbagai kondisi inilah perlu disusun Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di DIY.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) telah meletakkan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas yang di dalamnya termasuk hak atas pendidikan. Perlindungan oleh konstitusi tersebut antara lain terdapat pada pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pasal dalam konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah menangani bidang pendidikan

termasuk pendidikan khusus sebagai urusan pemerintahan wajib, oleh karena itu Pemerintah Daerah DIY memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur penyelenggaraan pendidikan khusus di DIY.

2. Pasal 28 (C) ayat 1 UUDNRI 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

3. Pasal 28 (H) ayat (2) UUDNRI 1945:

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

4. Pasal 28 (I) ayat (2) UUDNRI 1945:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

5. Pasal 28 (C) ayat 2:

Pada pasal ini sesungguhnya telah menunjukkan komitmen negara dalam melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa melihat agama, suku, ras, gender ataupun berbagai keadaan yang harus disandang karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, motorik dan/atau sensorik. Selanjutnya dalam mewujudkan salah satunya hak atas pendidikan tersebut, pada Pasal 28 (H) ayat 2 dan Pasal 28 (I) ayat (2), negara berkomitmen untuk

menghapuskan segala bentuk perlakuan diskriminatif dengan antara lain memastikan bahwa setiap orang dengan keterbatasan yang dimilikinya berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus supaya mereka dapat mewujudkan hak-haknya sebagai warga negara salah satunya hak atas pendidikan.

Perlakuan khusus yang dimaksud dalam Pasal 28 (H) ayat 2 dalam pemenuhan hak atas pendidikan antara lain dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas sehingga mereka memiliki akses untuk menikmati pendidikan di tengah keterbatasan yang mereka sandang meskipun di sisi lain terminologi *perlakuan khusus* ini juga dianggap kurang mendorong sikap inklusif terhadap penyandang disabilitas yang diharapkan tercermin dalam pendidikan inklusif, karena *perlakuan khusus* lebih dekat dengan model pendekatan *charity based* yang sesungguhnya sedang terus diupayakan untuk bergeser ke model pendekatan *right based* dan seharusnya dengan harapan tersebut, yang dilakukan bukan memberikan *perlakuan khusus* melainkan sistem atau lingkungan dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang, dan oleh karenanya menjadi inklusif sehingga tidak diperlukan kemudahan dan perlakuan khusus.⁵²

Selain UUDNRI 1945, melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat signifikan meletakkan hak-hak terkait penyandang disabilitas karena memperjelas keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan bersamaan dengan kelompok-kelompok lain. Bunyi pasal 5 ayat (1)

⁵² Nicola Cobran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas di Indonesia*, 2010

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan secara tegas bahwa setiap orang yang masuk dalam kategori kelompok rentan, maka ia memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus. Dalam penjelasan atas undang-undang tersebut, mereka yang dikategorisasikan sebagai kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Isi pasal di atas secara lugas menyatakan pengakuan atas penyandang disabilitas sebagai sebuah kelompok yang wajib dilindungi dan diperlakukan secara khusus tidak terkecuali dalam berbagai program dan kebijakan.⁵³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan sekurang-kurangnya 3 kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi. Dari dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan termasuk didalamnya hak untuk memperoleh bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Kewajiban Negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindarkan penyandang disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran atau eksploitasi dan lain-lain.

⁵³ Buku Komnas HAM, hlm 81

Sedangkan kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis, yang perlu dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dalam hal ini negara wajib menyediakan berbagai fasilitas fisik dan non fisik khususnya jaminan pemeliharaan dan kesejahteraan secara permanen kepada penyandang disabilitas dari kalangan kategori berat.⁵⁴

Dasar penghormatan hak asasi manusia yang telah diletakkan oleh konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia sesungguhnya merupakan perwujudan kewajiban negara *to respect* (menghormati), *to protect* (melindungi) dan *to fulfill* (mewujudkan) hak asasi manusia sebagaimana telah diamanatkan oleh berbagai konvensi HAM internasional antara lain *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006 yang oleh pemerintah telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. CRPD merupakan instrumen hukum internasional yang mewujudkan perubahan paradigma penyandang disabilitas yang semula merupakan “objek amal” dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran diri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. CRPD inilah yang menjadi tombak pergeseran paradigma *charity based* menuju *right based*. CRPD ini menitikberatkan bahwa penyandang disabilitas dimaknai sebagai bagian dari keragaman manusia. Hal lain yang tidak kalah

⁵⁴ Naskah Akademik Undang-Undang Penyandang Disabilitas, hlm 40

pentingnya adalah terminologi “penyandang disabilitas” tidak lagi menggunakan pendekatan charity dan medis, melainkan melihat disabilitas sebagai hasil interaksi antara orang yang mengalami impairment dengan sikap dan lingkungan yang tidak mendukung, yang menghambat partisipasi mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.⁵⁵

Prinsip-prinsip yang dianut CRPD dalam mewujudkan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas meliputi:

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang
2. Non-diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
8. Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Prinsip-prinsip tersebut harus diselenggarakan oleh negara dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya pendidikan, di mana pada Pasal 24 CRPD negara pihak dalam CRPD wajib untuk menjamin penyandang disabilitas untuk

⁵⁵ Buku KOMNAS HAM, hlm 81

mengakses pendidikan umum, menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. Siswa yang membutuhkan penopang dukungan harus disediakan saranyanya, bagi siswa tuna netra, tuna rungu, tuna netra dan rungu harus menerima pendidikan oleh guru yang menguasai bahasa isyarat dan braille. Pada CRPD, pendidikan bagi penyandang disabilitas harus membantu perkembangan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan kesadaran akan martabat dan kepercayaan diri serta pengembangan kepribadian, kemampuan dan kreativitas. Tujuan pendidikan inilah yang selayaknya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas pada akhirnya memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya.

Upaya mewujudkan tujuan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam CRPD tentu tidak mudah mengingat sekian lama model pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih berbasis pada *charity* yang antara lain dalam dunia pendidikan di Indonesia terlihat dalam bentuk pendidikan bagi penyandang disabilitas yang terpusat pada sekolah luar biasa di mana dalam bentuk sekolah luar biasa, penyandang disabilitas tidak menyatu dengan peserta didik lain sehingga tidak mendukung pengembangan diri mereka untuk nantinya dapat berpartisipasi dan berbaur di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Penyelenggaraan pendidikan khusus ada baiknya digunakan *twin track approach* yaitu pemenuhan

fasilitas bagi penyandang disabilitas yang masih mengkhususkan penyandang disabilitas pada aspek tertentu, tetapi pelaksanaannya tetap beriringan dengan pemenuhan fasilitas yang berprinsip inklusif dan memperhatikan aspek *universal design*.⁵⁶ Dalam pendidikan khusus, pendekatan tersebut dapat diterapkan dengan mengkombinasikan antara pendidikan sekolah luar biasa dan pendidikan inklusif.

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD (2005-2025) merupakan dokumen induk sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun, yang menjabarkan kehendak masyarakat DIY yang merupakan hasil integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan regional dan sektoral. Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. RPJPD dibuat untuk menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lainnya, dan juga dijadikan “acuan” sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Rencana yang termuat di dalam RPJPD merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

⁵⁶*Ibid*, hlm 36

Sementara itu, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dengan begitu, kebijakan maupun rencana pembangunan harus selaras dengan RPJPD maupun RPJMD. Menganalisis isi RPJPD maupun RPJMD, Raperda Pendidikan Khusus DIY selaras dengan dua dokumen (RPJPD maupun RPJMD). Dalam RPJPD, pendidikan menjadi prioritas yang mesti terus dikembangkan. Ini terkait dengan posisi DIY yang bersaing dengan daerah lain dalam penyediaan fasilitas maupun iklim pendidikan. Keberadaan Perda Pendidikan Khusus ini akan makin menguatkan posisi DIY sebagai Kota Pelajar. Sementara itu, posisi Raperda Pendidikan Khusus juga selaras dengan RPJMD. Terkait isu pengembangan pendidikan, dalam SDGs/TPB DIY telah menyeleraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam dokumen RAN, yaitu selaras dengan tujuan ke-4, yaitu: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Adapun sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

3. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya. Menyoal tentang arah pembangunan bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) RPJMN 2015-2019, pemerintah berupaya mengacu Misi 1 RPJPN 2005-2025 yang menegaskan bahwa:

“Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa” (RPJMN 2015-2019; 2-1).

Selain landasan yuridis di atas, berikut ini faktor-faktor yuridis yang mendorong perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pendidikan khusus harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah terdapat pembagian kewenangan urusan pendidikan bagi pemerintah daerah khususnya mengenai pendidikan khusus meliputi:

- a. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khusus
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus,
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
- d. penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah tersebut menjadi dasar bagi penyusunan kewenangan pemerintah daerah dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan khusus sehingga nantinya pemerintah daerah tidak melampaui kewenangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 236 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain kewenangan, juga harus diperhatikan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan pendidikan khusus yang telah diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain *pertama*, kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun dan pendidikan anak

usia dini; *kedua*, kewajiban menunjuk sekolah inklusif dasar dan menengah; *tiga*, menyediakan bantuan biaya bagi anak penyandang disabilitas yang tidak mampu dan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas yang berprestasi; *empat*, menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi; dan berbagai kewajiban lain yang diatur pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 khususnya mengenai pendidikan pada Pasal 40 sampai Pasal 43. Selain itu, patut diperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras yang mengatur bahwa standar proses pendidikan bagi penyandang disabilitas antara lain mencakup:

- a. perencanaan proses pembelajaran
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran
 - c. penilaian hasil pembelajaran dan
 - d. pengawasan proses pembelajaran.
2. Peraturan di tingkat daerah di DIY baru berupa Peraturan Gubernur namun masih selaras mengatur tentang pendidikan inklusif sedangkan pendidikan khusus tidak hanya pendidikan inklusif melainkan juga sekolah luar biasa

Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pendidikan Inklusif dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dan peraturan lain yang terkait. Peraturan Gubernur DIY tentang Pengelolaan Pendidikan Inklusif disusun antara lain untuk menindaklanjuti perintah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

Disabilitas dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa. Selain itu dengan latar belakang supaya Penyelenggaraan pendidikan inklusif di DIY lebih berdaya guna maka dibentuklah Peraturan Gubernur tersebut namun sayangnya postur perundang-undangan di DIY yang mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya hak atas pendidikan saat ini belum melingkupi pendidikan dalam bentuk SLB padahal tidak bisa dipungkiri bahwa bentuk pendidikan tersebut belum bisa sepenuhnya kita ganti dengan pendidikan inklusif namun yang bisa dilakukan adalah memadukan dua bentuk pendidikan tersebut. Belum adanya payung hukum tentang pendidikan sekolah khusus dan pendidikan inklusif dalam bentuk peraturan daerah di DIY mendorong perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mewadahi kedua bentuk pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut yang secara umum disebut dengan pendidikan khusus.

3. Berbagai terminologi yang tidak harmoni dalam berbagai peraturan perundangan

Tabel 6. Terminologi yang Tidak Harmoni dalam Berbagai Peraturan Perundangan

	UU Sisdiknas	UU Penyandang Disabilitas	UU Perlindungan Anak
Pendidikan khusus	Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti	Penyelenggaraan Pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan	- Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2)

	<p>proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (pasal 32 ayat 1)</p>	<p>inklusif dan pendidikan khusus (pasal 40 ayat 2, <i>tidak ada definisi</i>)</p>	<p>- Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus (pasal 51 ayat1) *konsep pendidikan khusus tidak jelas</p>
<p>Pendidikan layanan khusus</p>	<p>Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. (pasal 32 ayat 2)</p>	-	-
<p>Pendidikan inklusif</p>	-	<p>Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus (pasal 40 ayat 2, <i>tidak ada</i></p>	<p>Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus (pasal 51 ayat1)</p>

		<i>definisi)</i>	
Pendidikan luar biasa	-	-	Anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa (pasal 9 ayat 2)

Sumber: hasil olahan data, 2019

4. Kelemahan substansi berbagai peraturan perundangan yang telah ada

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan pendidikan bagi penyandang disabilitas masih mengandung berbagai kekurangan antara lain:

- a. Kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menunjuk minimal 1 sekolah inklusif dasar & menengah. Kewajiban tersebut dari sisi kuantitas sekolah perlu ditinjau ulang karena dari sisi aksesibilitas, 1 sekolah inklusif di sebuah kabupaten/kota adalah jumlah yang sangat terbatas apalagi mengingat jarak antar daerah di satu kabupaten/kota tidak selalu mudah dijangkau. Jarak ataupun jalan yang tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas jangan sampai menjadi hambatan bagi mereka untuk memperoleh hak atas pendidikan.
- b. Kewajiban untuk menyiapkan sumber daya dengan dibantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dalam menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas memang diperlukan kerjasama antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota namun selama ini bentuk kerjasama antar pemerintah belum jelas dan konkrit sehingga alasan keterbatasan sumber

daya selalu menjadi alasan daerah untuk tidak menyelenggarakan pendidikan yang optimal bagi penyandang disabilitas.

- c. Kewajiban untuk menunjuk 1 guru pembimbing khusus. Kewajiban ini juga tidak sinergi dengan jumlah penyandang disabilitas di suatu sekolah atau di suatu daerah. Keterbatasan jumlah guru selama ini juga masih menjadi pekerjaan rumah yang menghambat Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini diharapkan mampu memperbaiki materi muatan pada berbagai peraturan perundangan lain yang kurang mendukung terselenggaranya secara maksimal dan optimal pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini nantinya diharapkan akan menjadi solusi atas berbagai persoalan riil yang ada Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai upaya perbaikan dari berbagai kelemahan pengaturan baik di tingkat pusat maupun daerah serta sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam hal ini daerah sesuai amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada termasuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk turut mengelola pendidikan khusus di Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan pada bab yang lalu, ditemukan berbagai kekurangan dari sisi regulasi antara lain *pertama*, Jumlah SLB tersebut penyebarannya tidak merata pada semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sering kali ABK terkendala bersekolah karena jarak dari rumah tinggal ke Sekolah Luar Biasa (SLB) terlalu jauh. Sementara sekolah di sekitarnya belum siap menerima anak-anak ini. Kondisi ini menjadikan ABK tidak mudah mendapatkan layanan pendidikan di SLB sebagaimana yang mereka butuhkan. Selain jumlah juga masalah kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat mencolok antara SLB yang besar dan kecil, negeri dan swasta; *kedua*, Ketika ABK tidak dapat bersekolah di SLB karena berbagai alasan, maka ABK dapat bersekolah di sekolah inklusi. Sebagaimana di dalam Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi

Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif yang dibantu oleh Propinsi. Tetapi dengan jumlah SPPPI yang ditunjuk dan penyebarannya yang tidak merata mengakibatkan anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat mengakses pendidikan di sekolah inklusi. Banyak sekolah umum yang menolak kehadiran ABK karena sekolah tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Belum lagi masalah kualitas dan sarana prasarana di sekolah inklusi. Masih banyak sekolah inklusi yang tidak memiliki sarana-prasana yang dapat memudahkan anak berkebutuhan khusus beraktifitas dan mandiri (aksesibilitas); *ketiga*, Jumlah guru pembimbing khusus yang sangat terbatas ini tentu tidak bisa menjangkau peserta didik berkebutuhan khusus yang notabene selalu ada di dalam sekolah-sekolah umum. Guru-guru kelas mengeluhkan kurangnya guru pembimbing khusus yang sangat dibutuhkan keberadaanya pada saat ini. Belum lagi masalah kualitas guru pembimbing khusus dalam menangani ABK; *keempat* Di DIY sudah terdapat ULD yakni di Kota Yogyakarta. Sementara di Kabupaten Kota lainnya belum memiliki ULD. Padahal ULD sangat berperan penting guna mendukung layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, ULD secara bertahap harus segera diwujudkan di DIY minimal pada setiap Kabupaten Kota terdapat satu ULD, dan persoalan riil lain yang dihadapi oleh pelaku pendidikan khusus di DIY sebagaimana telah diungkapkan pada bab-bab yang di atas.

Oleh karena berbagai hal di atas maka Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini nantinya harus bisa harmonis dan sinkron dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan daerah yang telah ada di DIY namun di sisi lain mengingat pada

peraturan yang telah ada masih terdapat ketidakseragaman terminologi dan definisi maka Raperda DIY tentang Pendidikan Khusus ini harus mampu memilih terminologi dan mendefinisikan ulang berbagai terminologi di bidang pendidikan khusus dengan mengingat kebutuhan masyarakat DIY khususnya peserta didik berkebutuhan khusus yang akan menerima manfaat dari Raperda ini. Selain itu, Raperda ini juga harus memuat kewajiban-kewajiban pemerintah daerah berkaitan dengan Penyelenggaraan pendidikan khusus baik yang diamanatkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dan peraturan daerah DIY antara lain pendirian Unit Layanan Disabilitas, Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak usia dini dan pendidikan dasar 12 tahun, kewajiban untuk menunjuk sekolah inklusif dan guru pembimbing khusus, Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya, dll. Selain itu, Raperda ini juga harus mampu menjawab persoalan riil yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Selanjutnya dalam merumuskan materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah ini akan menggunakan paradigma *social model* dan *inclusion model* yang memadukan antara upaya terjadinya perubahan sosial di masyarakat dalam memandang dan memperlakukan penyandang disabilitas serta upaya untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat supaya mereka dapat beradaptasi dan mengambil peran di masyarakat serta memperhatikan prinsip yang telah diadaptasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu *right based* jadi Rancangan Peraturan Daerah ini akan dibuat berbasis hak. Dalam Penyelenggaraan pendidikan khusus ini pendekatan yang dilakukan adalah *institutional based* di mana pelayanan yang

dilakukan oleh institusi-institusi dalam hal ini pemerintah daerah dan sekolah. Pendekatan tersebut mengandung kelemahan antara lain *inadequate policies & standards* yaitu kebijakan/aturan yang dibuat sering tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas; *negative attitudes* atau sikap negatif dan prejudice; *problems with service delivery* antara lain kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait dan *inadequate funding* di mana sumber-sumber dana yang dialokasikan untuk mengimplementasikan kebijakan tidak mencukupi. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini nantinya diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

B. Materi Muatan

BAB I: Ketentuan Umum

1) Dalam Peraturan Daerah ini memuat:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus dan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

3. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
4. Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/ olahraga.
5. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus adalah Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
6. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan pada tingkat pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa bagi anak dengan hambatan dan di sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal berdasarkan Pendidikan Inklusif.
8. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan pada jenjang menengah yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan/bentuk lain yang sederajat berdasarkan Pendidikan Inklusif.

9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan Khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Guru Pendidikan Khusus adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
12. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan tugas tambahan yang ditugaskan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling yang telah memperoleh pembekalan tentang Pendidikan Khusus dan ditunjuk untuk memberikan pendampingan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
13. Program Kebutuhan Khusus adalah program yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memfasilitasi dalam pencapaian kompetensi secara optimal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

14. Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan adalah mata pelajaran yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk bekal hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan untuk bekal persiapan bekerja
15. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau Lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas Pendidikan untuk penyandang disabilitas
16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
17. Orangtua adalah orangtua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
18. Organisasi Orangtua adalah kumpulan orangtua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tergabung pada suatu organisasi.
19. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.
20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga swadaya masyarakat dan/atau badan hukum yang peduli dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah.
21. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.
23. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang Pendidikan Khusus.
25. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah.

2) Penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan
yang dimaksud dengan penghormatan ialah suatu perwujudan dari penghargaan seseorang terhadap orang lain atas dasar tata susila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
- b. non-diskriminasi
yang dimaksud dengan non-diskriminasi ialah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.
- c. partisipatif;
yang dimaksud dengan partisipatif ialah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelaksanaan Pendidikan khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. kesetaraan kesempatan.

Yang dimaksud dengan kesetaraan kesempatan ialah kondisi yang adil kepada seluruh anak didik sehingga diperlakukan sama, tidak terhalang hambatan buatan, prasangka atau preferensi, kecuali ketika perbedaan tertentu secara eksplisit dan dapat dijustifikasi.

e. aksesibilitas.

Yang dimaksud dengan aksesibilitas ialah bahwa setiap orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.

3) Tujuan pendidikan khusus di Daerah:

- a. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar; dan
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, orangtua, Organisasi Orangtua, dan Dunia usaha serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

4) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi:

- a. anak dengan hambatan penglihatan;
- b. anak dengan hambatan pendengaran;
- c. anak dengan hambatan intelektual;
- d. anak dengan hambatan fisik;
- e. anak dengan hambatan emosi dan perilaku;
- f. anak berkesulitan belajar spesifik;

- g. anak lamban belajar;
- h. anak disertai dengan gangguan autisme;
- i. anak dengan gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktivitas;
- j. anak cerdas dan berbakat istimewa; dan
- k. anak dengan hambatan majemuk.

BAB II: TUGAS DAN WEWENANG

5) Tugas Pemerintah Daerah

- a. menyusun kebijakan daerah untuk Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
- b. menyediakan Satuan Pendidikan Khusus dan mendorong kesiapan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan partisipasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh Pendidikan Khusus;
- d. menyediakan sarana prasarana Pendidikan Khusus;
- e. melaksanakan standar nasional pendidikan;
- f. menyelenggarakan kurikulum muatan lokal Pendidikan Khusus;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus;
- h. mengupayakan pemenuhan kualifikasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
- i. menyediakan dan memberdayakan Guru Pembimbing Khusus di setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;

- j. menyusun kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- k. menyusun silabus, buku teks pembelajaran dan modul pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- l. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional: dan
- m. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh Pendidikan Khusus:

- a. pemerataan keberadaan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah;
- b. pelibatan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk secara aktif dan persuasif menjaring Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada di wilayahnya;
- c. penyediaan sarana prasarana penunjang yang mudah diakses bagi peserta didik berkebutuhan khusus;

- d. percepatan peningkatan kesiapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- e. pemberian beasiswa dan penghargaan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang berprestasi;
- f. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu;
- g. peningkatan kesadaran orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap hak pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- h. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah untuk memberikan dukungan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

6) Wewenang Pemerintah Daerah

- a. menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada:
 - i. Sekolah Luar Biasa;
 - ii. Sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; dan
 - iii. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- b. menerbitkan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif.

7) Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dapat dilakukan dalam hal:

- a. penyediaan sumber daya Pendidikan Inklusif yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- b. supervisi dan penjaminan mutu terhadap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- c. peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- d. penyediaan Guru Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan pada jenjang dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan
- e. penyediaan sarana prasarana pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

BAB III: PERAN SERTA

8) Peran Serta Komite Sekolah

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Komite Sekolah dapat berperan:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;

- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan / organisasi / Dunia Usaha maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

9) Peran Serta Orangtua

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, orangtua berperan untuk:

- a. mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anaknya yang berkebutuhan khusus;
- b. bersama sekolah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. melakukan konsultasi kepada Unit Layanan Disabilitas, psikolog, tenaga kesehatan, Guru Pembimbing Khusus, dan/atau tenaga ahli yang dibutuhkan;
- d. memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersedia dan bersemangat menempuh pendidikan; dan
- e. menyediakan segala kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang menunjang proses belajar mengajar.
- f. memberikan saran dan kritik kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus maupun kepada Pemerintah Daerah.

10) Peran Serta Organisasi Orangtua

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Organisasi Orangtua berperan untuk:

- a. memberikan saran dan kritik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus;
- b. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar; dan
- c. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan Khusus.

11) Peran Serta Dunia Usaha

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Dunia Usaha dapat berperan:

- a. memberikan dukungan program keterampilan khusus dan/atau pelatihan kewirausahaan pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- b. memberikan kesempatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk melakukan pelatihan kerja;
- c. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
- d. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan Khusus; dan
- e. memberikan dukungan beasiswa bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Dalam memotivasi Dunia Usaha, Pemerintah Daerah berhak mendapatkan penghargaan kepada Dunia usaha yang mendukung dan mengkomodir Anak berkebutuhan khusus.

12) Peran Serta Masyarakat

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, masyarakat dapat berperan aktif secara individu dan/atau kelompok dalam bentuk antara lain:

- a. mengadakan sosialisasi tentang hak atas pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- b. memberikan dukungan non materiil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di sekolah;
- c. menyelenggarakan pendidikan informal; dan/atau
- d. memberdayakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang telah selesai menempuh pendidikannya untuk dapat berdaya dan berperan aktif di tengah masyarakat.

BAB IV: UNIT LAYANAN DISABILITAS

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas di Daerah berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan. Unit Layanan Disabilitas berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Khusus dan tenaga kependidikan dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Dalam melaksanakan fungsinya, Unit Layanan Disabilitas dapat bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa, pusat layanan dan/atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V: PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Pendidikan Khusus di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan yang berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku khusus pada jenis Pendidikan Khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Khusus dilaksanakan berbasis budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pendidikan Khusus di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
- b. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Satuan Pendidikan Khusus diselenggarakan pada Sekolah Luar Biasa dan sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus melalui Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya. Pendidikan Khusus bagi

peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain. Pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kelas biasa;
- b. kelas khusus; atau
- c. Satuan Pendidikan Khusus.

13) Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus Pada Satuan Pendidikan Khusus

Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Setiap Satuan Pendidikan Khusus wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Bagi Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah. Satuan Pendidikan Khusus menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan jumlah tertentu pada satu rombongan belajar disesuaikan dengan jenis hambatan maupun keistimewaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru berkebutuhan khusus diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif bagi Satuan Pendidikan Khusus yang tidak melaksanakan kewajiban menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

14) Pendirian Satuan Pendidikan Khusus

Gubernur berwenang menerbitkan izin pendirian Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pendirian Satuan Pendidikan Khusus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, jumlah dan sebaran satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada kecamatan/kabupaten/kota di mana satuan pendidikan akan didirikan serta potensi ketersediaan calon peserta didik.

15) Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus

Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Khusus. Standar Nasional Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus meliputi:

a. standar isi

Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Khusus. Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Tingkat kompetensi meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan

dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum Pendidikan Khusus. Struktur kurikulum berbasis budaya antara lain memuat:

- i. nilai luhur seperti nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial dan nilai nasionalisme Daerah;
- ii. artefak seperti sastra, busana, arsitektur, karya seni, boga dan olahraga/permainan; dan
- iii. adat/kebiasaan.

Setiap Satuan Pendidikan Khusus melaksanakan struktur kurikulum Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi:

- i. pendidikan agama;
- ii. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
- iii. bahasa;
- iv. matematika;
- v. ilmu pengetahuan alam;
- vi. ilmu pengetahuan sosial;
- vii. seni dan budaya;
- viii. pendidikan jasmani dan olahraga;
- ix. keterampilan pilihan;
- x. muatan lokal; dan
- xi. Program Kebutuhan Khusus.

Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus menggunakan kurikulum nasional Pendidikan Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan meliputi :

- i. teknologi informasi dan komputer;

- ii. elektronika alat rumah tangga;
- iii. tata kecantikan;
- iv. tata boga;
- v. tata busana;
- vi. tata graha;
- vii. seni lukis;
- viii. seni musik;
- ix. seni membatik;
- x. seni tari;
- xi. fotografi;
- xii. teknik penyiaran radio;
- xiii. cetak saring/sablon;
- xiv. desain grafis;
- xv. perbengkelan motor;
- xvi. suvenir;
- xvii. budidaya perikanan;
- xviii. budidaya peternakan;
- xix. budidaya tanaman; dan
- xx. pijat.

Pelajaran Keterampilan Pilihan diberikan alokasi waktu sesuai dengan struktur program pada jenjang Pendidikan Khusus. Program Kebutuhan Khusus antara lain:

- i. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan;
- ii. pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran;
- iii. pengembangan binadiri, bagi peserta didik dengan hambatan intelektual;
- iv. pengembangan binadiri dan binagerak bagi peserta didik dengan hambatan gerak; dan

- v. pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku bagi peserta didik dengan autisme;

Program Kebutuhan Khusus diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan hambatan tertentu.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Khusus. Pengembangan struktur kurikulum mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya daerah, budi pekerti dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus berbasis budaya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan jenis hambatan yang dimiliki Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

b. standar proses;

Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran meliputi:

- i. perencanaan proses pembelajaran;
- ii. pelaksanaan proses pembelajaran;
- iii. penilaian hasil pembelajaran; dan

iv. pengawasan proses pembelajaran.

Standar proses pada Satuan Pendidikan Khusus mengedepankan partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Standar proses dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Khusus dan/atau melibatkan Unit Layanan Disabilitas.

Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif. Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus harus dilakukan berdasarkan asesmen dan pembuatan Program Pendidikan Individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus.

Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi:

- i. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
- ii. penyiapan media dan sumber belajar, skenario pembelajaran dan perangkat penilaian pembelajaran.

Setiap pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- i. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;
- ii. mendorong partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- iii. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
- iv. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan dan remedi;
- v. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan;
- vi. pengalaman belajar; dan
- vii. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah sesuai dengan standar proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar proses mencakup standar proses pendidikan yang berlaku bagi jenis Pendidikan Khusus. Standar proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan jenis hambatan dan memperhatikan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan hari sekolah diserahkan pada Satuan Pendidikan Khusus bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah), Satuan Pendidikan Khusus dan Komite Sekolah mempertimbangkan:

- i. kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- ii. ketersediaan sarana dan prasarana;
- iii. kearifan lokal; dan/atau
- iv. pendapat tokoh masyarakat setempat.

Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk merencanakan program perbaikan, pengayaan dan/atau pelayanan konseling. Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi.

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilaksanakan oleh:

- i. kepala sekolah;
- ii. pengawas;
- iii. Perangkat Daerah; dan
- iv. lembaga penjaminan mutu pendidikan.

Pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan sebagai berikut:

- i. pemantauan;

Pemantauan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran.

Pemantauan dilakukan antara lain melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.

ii. supervisi;

Supervisi dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran. Supervisi dilakukan antara lain melalui pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

iii. Pelaporan

Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi proses pembelajaran untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

iv. tindak lanjut.

Tindak lanjut dilakukan dalam bentuk:

- a) penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan
- b) pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

c. standar kompetensi lulusan;

Standar kompetensi lulusan memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi inti lulusan. Standar kompetensi inti lulusan terdiri atas:

- i. sikap spiritual dan sosial;

ii. pengetahuan; dan

iii. keterampilan.

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah didasarkan pada standar kompetensi lulusan berbasis budaya. Standar kompetensi lulusan berbasis budaya dibedakan antar jenjang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

Standar pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara umum bagi semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.

Standar pendidik yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) program Pendidikan Khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu

Kualifikasi akademik diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Pendidik meliputi:

i. guru kelas; dan

ii. guru mata pelajaran.

Pemerintah Daerah menyediakan pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis hambatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada satuan pendidikan. Pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan

yang berlaku secara umum. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- i. pengawas sekolah;
- ii. kepala sekolah;
- iii. pustakawan;
- iv. laboran;
- v. tenaga administrasi sekolah; dan
- vi. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus.

Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya dan memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. standar sarana dan prasarana;

Standar sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus harus mendukung sebesar-besarnya bagi aktifitas Peserta Didik Berkebutuhan Khusus/aksesibilitas. Standar sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus meliputi:

- i. standar lahan;
- ii. standar bangunan;
- iii. standar ruang pembelajaran umum beserta kelengkapannya;
- iv. standar ruang pembelajaran khusus beserta kelengkapannya; dan
- v. standar ruang penunjang beserta kelengkapannya;

Standar bagi masing-masing komponen disesuaikan dengan jenjang pendidikan, jenis hambatan dan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

f. standar pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar pengelolaan terdiri dari:

- i. standar perencanaan program;
- ii. standar pelaksanaan rencana kerja;
- iii. standar pengawasan dan evaluasi;
- iv. standar kepemimpinan; dan
- v. standar sistem informasi manajemen.

Standar perencanaan program mencakup perencanaan visi, misi, tujuan dan rencana kerja satuan pendidikan khusus. Standar pelaksanaan rencana kerja mencakup penyusunan pedoman kerja, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan.

Standar pengawasan dan evaluasi mencakup program pemantauan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi.

Standar kepemimpinan berkaitan dengan kriteria, tugas dan fungsi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.

Standar sistem informasi manajemen mencakup tugas Satuan Pendidikan Khusus dalam mengembangkan sistem informasi manajemen.

g. standar pembiayaan

Standar pembiayaan terdiri atas biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal. Biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi:

- i. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
- ii. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
- iii. biaya operasi pendidikan tak langsung.

Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah.

h. standar penilaian pendidikan.

Standar penilaian pendidikan digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh:

- i. pendidik; dan
- ii. Satuan Pendidikan Khusus.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:

i. sikap

Penilaian terhadap sikap dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

ii. Pengetahuan

Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus dan pemerintah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

iii. keterampilan.

Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.

Penilaian hasil meliputi:

- i. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
- ii. prosedur penilaian; dan
- iii. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran serta Panduan Penilaian Pendidikan Khusus.

16) Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus

Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Setiap Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tanpa kriteria hambatan atau kebutuhan khusus tertentu. Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah. Penerimaan calon peserta didik baru berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas, psikolog profesional atau lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Sanksi administratif bagi Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tanpa kriteria hambatan atau kebutuhan khusus tertentu, berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang akan mendaftar di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
- c. memiliki surat *assessment*/ surat keterangan lain; dan

d. pada Sekolah Menengah Kejuruan, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.

17) Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan mengedepankan fleksibilitas dan disesuaikan dengan kekhususan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan menengah penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:

a. standar isi

Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Khusus. Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Tingkat kompetensi meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan

struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus ditambah dengan Program Kebutuhan Khusus. Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yakni kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

b. standar proses

Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- i. perencanaan proses pembelajaran;
- ii. pelaksanaan proses pembelajaran;
- iii. penilaian hasil pembelajaran; dan
- iv. pengawasan proses pembelajaran.

Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.

Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau

individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses pembelajaran dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Proses pembelajaran harus diawali dengan dilakukan asesmen dan pembuatan program pendidikan individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Standar proses pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengedepankan partisipasi aktif semua peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik untuk mendorong peserta didik menjadi individu yang berdaya dan mampu berperan aktif di tengah masyarakat. Standar proses dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh satuan pendidikan Pendidikan Inklusif secara mandiri atau dengan melibatkan Unit Layanan Disabilitas.

Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akomodatif. Perencanaan proses pembelajaran yang dirancang harus mengakomodasi semua peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Setiap pendidik pada satuan pendidikan menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akomodatif secara lengkap dan sistematis. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akomodatif harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- i. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;
- ii. mendorong partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- iii. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
- iv. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan dan remidi;
- v. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan karakteristik unik anak berkebutuhan khusus; dan
- vi. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah disesuaikan dengan standar proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar proses pendidikan yang berlaku khusus bagi jenis Pendidikan Khusus disesuaikan dengan jenis hambatan, kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dapat menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Kurikulum bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh

pendidik terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi dengan mempertimbangkan karakteristik unik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

c. standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan diperkaya dengan penguatan kompetensi dari aspek penguasaan tata nilai budaya. Standar kompetensi lulusan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Standar kompetensi inti pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus. Pendidik meliputi:

- i. guru kelas;
- ii. guru mata pelajaran;
- iii. Guru Bimbingan Konseling; dan
- iv. Guru Pembimbing Khusus.

Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi yang relevan dengan Pendidikan Khusus.

Guru Pembimbing Khusus adalah Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama dan Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan yang ditempatkan di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama harus memenuhi kualifikasi Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa minimal S-1. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan diperankan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan Guru Bimbingan Konseling yang telah memperoleh pembekalan tentang Pendidikan Khusus. Guru Pembimbing Khusus harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah menyediakan Guru Pembimbing Khusus minimal 1 (satu) pada setiap satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus. Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. standar sarana dan prasarana

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan

Inklusif sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan dan persyaratan kemudahan bangunan gedung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Standar bagi fasilitas dan aksesibilitas masing-masing komponen pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pelayanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran.

f. standar pengelolaan

Standar pengelolaan pendidikan harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. standar pembiayaan

Standar pembiayaan terdiri atas biaya investasi satuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional satuan Pendidikan meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan antara lain:

- i. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;

- ii. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
- iii. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Khusus di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Pemerintah Daerah membantu pembiayaan untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap bantuan pembiayaan.

h. standar penilaian pendidikan pendidikan.

Standar penilaian pendidikan digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:

- i. sikap;

Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- ii. pengetahuan;

Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik

Berkebutuhan Khusus.

iii. keterampilan.

Penilaian terhadap keterampilan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.

Penilaian hasil belajar meliputi:

- i. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- ii. prosedur penilaian; dan
- iii. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran serta Panduan Penilaian Pendidikan Khusus. Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

BAB VI: PENDANAAN

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII: KETENTUAN PENUTUP

- (1) Unit Layanan Disabilitas dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa didirikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di DIY, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal.

Naskah Akademik ini menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, penataan, dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di DIY. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, penataan, dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di DIY dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan, penataan, dan

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Jumlah ABK yang bersekolah di sekolah khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif baik SD, SM dan SMA/SMK di DIY mencapai 4.705 peserta didik dengan berbagai jenis hambatan dimana terdapat 79 SLB dan 245 sekolah inklusi. Dengan jumlah tersebut, DIY belum dapat menyediakan jumlah sekolah khusus dan sekolah inklusi yang masih terbatas.
2. Guru-guru di sekolah inklusi masih banyak ditemukan yang belum memiliki kompetensi terkait dengan layanan pendidikan khusus seperti melakukan identifikasi, asesmen, pembelajaran dan evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
3. Sekolah inklusi belum memiliki guru pembimbing khusus yang berkualifikasi pendidikan luar biasa.
4. Sebagian besar sarana pembelajaran sekolah inklusi belum terpenuhi.
5. Sebagian besar prasarana sekolah khusus dan sekolah inklusi tidak aksesibel bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
6. Sebagian besar sekolah inklusi belum memiliki prasarana terkait dengan ruang khusus, ruang asesmen, ruang konsultasi belum memadai.
7. Peran pusat sumber yang dilakukan oleh beberapa sekolah khusus belum memberikan dukungan yang memadai bagi perkembangan pendidikan inklusif.

8. Belum adanya Unit Layanan Disabilitas di setiap kabupaten kota guna mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus baik SLB maupun SPPPI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
9. Dukungan sistem terkait dengan peran pemerintah daerah kabupaten kota menunjukkan cukup memadai pada pendanaan tetapi masih kurang memadai dalam memberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas guru di sekolah inklusi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di naskah akademik, rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Menambah jumlah sekolah luar biasa di beberapa kecamatan yang membutuhkan sehingga anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut dapat memperoleh pendidikan khusus.
2. Meningkatkan jumlah sekolah inklusi baik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada setiap kabupaten kota.
3. Memberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas guru baik di sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi terkait dengan penanganan anak berkebutuhan khusus.
4. Melatih dan atau mengangkat guru pembimbing khusus berkualifikasi pendidikan khusus sebagai tenaga pendidik yang ditempatkan di sekolah-sekolah inklusi untuk membantu guru dan anak-anak di sekolah umum.

5. Menyediakan sarana pembelajaran bagi sekolah khusus dan sekolah inklusi secara memadai.
6. Menyediakan, melengkapi dan membangun prasarana yang dibutuhkan dan aksesibilitas bagi sekolah khusus dan sekolah inklusi secara bertahap.
7. Menyediakan dan menambah jumlah pusat sumber sebagai lembaga yang dapat membantu perkembangan sekolah inklusi sesuai aturan yang ada.
8. Menyediakan Unit Layanan Disabilitas di setiap kabupaten kota guna mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus baik di SLB maupun Sekolah Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
9. Dan berdasar temuan serta saran-saran di atas maka Pemerintah Daerah perlu membuat Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdurrahman, Mulyono. 2012. Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Allen, K.Eillen. (1980). *Mainstreaming in early childhood education*. New York: Delmar Publisher Inc.
- Aquinnas, T. 1947. *The Summa Theologica*. New York: Benziger Brothers.Inc
- Asshidqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI: Jakarta, 2006
- Ashman, Andrian& John Elkins. (1994). *Educating children with special needs*. Victoria, Australia: Prentice Hall of Australia Pty L.
- Assouline, S. and Lupkowski-Shoplik, A., *Developing Math Talent: A Guide for Educating Gifted And Advanced Learners in Math* (Prufrock Press), 2005.
- Avila, Humberto, 2016, Certainty in Law: Departemen of Economic, Budgetary and Tax Law, Sao Paulo Brazil.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Bagir, Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Baker, D. A., & Crompton, J. L. 2000. Quality, satisfaction, and behaviour intentions. *Annals of Tourism Research*
- Baker, E.T., Wang , M.C. & Walberg, H.J. (1994/1995). The effect of inclusion on learning. *Educational Leadership*. 52,4, 33-35.
- Bentham, Jeremy, 1998, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, New York : Oxford at Clarendo Press.
- Blankenship, Colleen & M. Stephen Lilly. (1981). "*Mainstreaming students with learning and behavior problems*"(Techniques for the classroom teacher). New York: CBS College Publishing.
- Bondy, Elizabeth & Dorene D. Roos. (2005). *Preparing for inclusive teaching*. Albany: State University of New York Press.
- Bruggink, J.J.H. Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.

- Coles, G.M. (1997). *Attitudes of South African teacher educator in relation to mainstreaming pupil with special educational needs*. Unpublished master's dissertation, University of the Witwatersrand, Witwatersrand.
- Cruickshank, W.M. (1958). *Psychology of exceptional children and youth*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- De Bettencourt, Laurie U, & Lori A. Howard. (2007). *The effective special education teacher*. (A Practical Guide for Success) New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Dinas Pendidikan. 2003. Penjabaran UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Bandung: Citra Umbara.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. (2007). *Model-model pendidikan inklusif*, Juni 2007. Jakarta: Dit PSLB Depdiknas.
- Driyarkara, N. S.J (1987). *Percikan Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Fajri Nursyamsi, dkk., (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Falvey, M. (1996). *Inclusive and heterogeneous schooling: Assessment, curriculum and instruction*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.
- Farrell, Michel. (2005). *Inclusion at the crossroads*. (special education- concepts and value). London: David Fulton Publishers.
- Fish, J. (1985). *Educational opportunity for all*. London: Inner London Education Authority.
- Friend, M., & Bursuck, W.D. (2003). *Including students with special needs: A practical guide for classroom teachers* (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Garner, P. (2000). "The teacher as the key or the teacher as the padlock? Attitude of mainstreaming teacher towards inclusion of children with learning difficulties". Makalah disajikan dalam ISEC 2000 International Special Education Congress, June 2000, in University of Manchester.
- Gupta, Kavita. (1999). *A practical guide for need assessment*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Hallahan, DP. & Kauffman, JM. (1988). *Exceptional children, introduction to special education*. (4th Edition). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

- Hobbs, T & Westing, D.L. (1998). Promoting successful inclusion through collaborative problem solving. *Teaching exceptional children*, 31, 1, 12-26
- Hopkins, D, & Haris A. (1997). "Improving the quality of education for all". *Support for learning*, 12, 4, 162-5..
- Leahy, Louis, 1989, Manusia sebuah misteri: sintesa filosofis tentang makhluk paradoksal. Jakarta: Gramedia
- Lewis, Rena B. (1983). *Teaching special students in the mainstream*. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company & A Bell & Howell Company.
- Marshall, P (2013) *Educating a Gifted Child*, London: Oakley Books, ISBN 9780956978479(3).
- Metrokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta) : Liberty, 2002.
- Munawir Yusuf, Endang, dan Julia Maria Van Tiel, 2020, Cerdas Istimewa di Kelas Inklusi. Jakarta: Prenada
- Natcharian, Lisa (2015). "Characteristics of Gifted Children". *Raising Wizards*. Retrieved May 10, 2016.
- O'Neil, John. (1995). Can inclusion work? A conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Education Leadership*, 52, 4, 7-11.
- Polloway, Edward A, & James R. Patton. (1993). *Strategies for teaching learners with special needs*. USA: Maemillan Publishing Company.
- Rahayu, Minto. (2007). Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi. Jakarta: Grasindo
- Rief, Sandra F & Jullie A. Heimburge. (1996). *How to Reach & Teach All Students in the Inclusive Classroom*. (Read-to-use strategies, lessons and activities for teaching students with diverse learning needs). San Francisco: John Wiley & Sons.
- Rogers, Karen B, Ph.D., The Relationship of Grouping Practices to the Education of the Gifted and Talented Learner, (The National Research Center on the Gifted and Talented, 1991)
- Rose, Richard & Marie Howley. (2007). *The Practical guide to special education needs in inclusive primary classrooms*. London: A SAGE Publications Company.
- Soerjanto Poespowardojo. (1989). Filsafat Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1982

- Thomas, G. Walker, D. & Webb, J. (1998). *The making of the inclusive school*. London: Routledge.
- Vaughn.S., Bos, C. S. & Schumn, J.S. (2000). *Teaching Exceptional, diverse, and at risk students in the general educational classroom*. Boston: Allyn Bacon
- Warne, Russell T.; Liu, Jonathan K (2017). "Income differences among grade skippers and non-grade skippers across genders in the Terman sample, 1936–1976.
- Wearmouth, J. (2001). *Special educational provision in the context of inclusion*. (Policy and practice in schools). London: David Fulton Publishers.

Jurnal

- Amer Atta, Malik, Mahmood Shah, & M. Mumtaz Khan. (2007). Inclusive school and inclusive teacher. *The Dialogue Journal*, 4, 2.
- Avisar, G., Reiter, S., & Leyser, Y. (2003). Principals' views and practices regarding inclusion. The case of Israeli elementary school principals. *European Journal of Special Needs Education*, 18 (3), 355-369.
- Booth, T. (1999). Viewing Inclusion from a distance: gaining perspective from comparative study. *Support for learning*. 14, 4, 1-5
- Brody, Linda E. (2004-03-06). *Grouping and Acceleration Practices in Gifted Education*. National Association for Gifted Children (U.S.). Google Boeken. ISBN 9781412904292. Retrieved 2012-04-14.
- Dingle, Marry, Mary A. Falvey, Christine C. Givner & Diane Haarger. (2004). Essential special and general education teacher competencies for preparing teacher for inclusive setting issues in teacher education. *Journal Special Education*, 13, 1.
- Jackie Lambe.(2007). Northern Ireland student teacher's chaging attitudes towards inclusive education during initial teacher training. *International Journal of Special Education*, 22, 18.
- Kvale, S. (1996). *Interviews An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. London: SAGE Publications, International and Professional Publisher.
- Rahmat Wahab. 2019. Permasalahan Riil Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Diy Pada Slb Maupun Sekolah Inklusi Dan Intervensi Daerah Yang Dibutuhkan. Yogyakarta: UNY

- Raver, Sharon A.(2007).The emergence of inclusion for students with disability.*International Journal of Special Education*, 22, 1.
- Schumm,J.S. & Vaugh, S. (1991). Making adaptations for mainstreamed students: general classroom teachers' perspective. *Journal of Remedial and Special Education*, 12, 18-27.
- Sharma, U., Chris, F., & Tim, L. (2006).Pre-Service teacher's attitudes, concern and sentiments about inclusive education: An international comparison of novicepre-serviceteachers. *International Journal of Special Education*, 21, 2.
- Sperandio, J., & Judith, K., L. (2007). "Leadership challenge: Blending inclusivespecialneedsprovision and reform of teachingmethodology in a ducthinternationalschool. *International Journal of Special Education*, 22, 2.
- Stainback, W. & Stainback, S. (1990). *Support networks for inclusive schooling. Independent integrated education.* Baltimore: Paul H. Brooks
- Stubbs, S.(2002).*Inclusive education where There are few resources.* Norway: The Atlas Alliance.
- Subagia. 2019. Menuju Lulusan Satuan Pendidikan Khusus Yang Mandiri. Surakarta: Uns (Makalah Fgd)
- Suparno. 2019. Menciptakan Pendidikan Khusus Di Diy (Slb Dan Inklusif) Yang Berkualitas Tinggi. Yogyakarta: UNY (Makalah Fgd)
- Taber, K. S. (2007). *Enriching School Science for the Gifted Learner.* London: Gatsby Science Enhancement Programme.
- Teng, L., K. (2004). Thoughtfullstrategies for inclusiveclassrooms in Brunei Darussalam. *International Journal of Special Education*, 20, 19.
- UNHCHR. (2006). *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities Adopted by the United Nations General Assembly*
- UNESCO. (1994). *Final report: World conference on special needs education: acces and quality.* Paris: UNESCO.
- Vaidya, W &Zaslavsky. (2000). "Inclusion Classrooms: Knowledge versus Pedagogy. Teacher education reform effort for". Fall 2000; *Proquest education Journals*, 121,1, 145.
- Weiner, H., M. (2003). Effective inclusion (Professional development in context of the classroom).*Teaching Exceptional ChildrenJournal*, 36, 12-18
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal Internet

- Farmer, Marie.(2007).*Inclusion: Where we've been, where we are, where we' are going*.Diambil pada tanggal 28 Desember 2001 dari [http://www. cehs. Wright.Educ/-prenick/Fall Winter 05/4 MarieFarmer.Htm](http://www.cehs.Wright.Educ/-prenick/Fall Winter 05/4 MarieFarmer.Htm).
- Fitch, E. Frank. (2007). Achievinginclusionthrough CLAD: Collaborative learning throughdialog.*Internatinal Journal of Inclusive Education, 2007, 1-17, First Article*.Diambil pada tanggal 31 Mei 2007 dari [http://www.informaworld com/smpp/title-content =t713745484](http://www.informaworld.com/smpp/title-content =t713745484).
- Goulas, Fara M, Lula J. Henry, & Kimberly Griffith. (2007). *Making inclusionworkin ruralsoutheasttexas*. Diambil pada tanggal 28 Desember 2010 dari http://www.ed.Wright edu/-prenick/Summer_fall04/Making %20Inclusion.Htm.
- Griffith, Mark., J. Cooper, Kimberly G. & Ringlaben.(2007). *A three dimensional model for the inclusion of children*. Diambil pada tanggal 28-12-2007 dari <http://www.ed. Wright edu/-prenick/Kimberly.Htm>.
- Iaquinta, A., and S. Hipsky. (2006). Practical bibliotherapy strategies for the inclusive elementary classroom. *Early Childhood Education Journal* 34(3): 209–13. Diakses tanggal 26 Maret 2017.
- Liasidou, Anastasia.(2007). Politics of inclusiveeducationpolicy-making: The Case of Cyprus (excluding References).Diambil pada tanggal 31 Mei 2007 dari*Internatinal Journal of Inclusive Education, 2007, 1-13, First Article*; [http://www.informaworld com/smpp/title-content =t713745484](http://www.informaworld.com/smpp/title-content =t713745484))
- Loreman, Tim & Chris Earle “*The Development of an instrument for measurementpre-serviceteacher’ssentiments, attitudes, and concernsabout inclusiveeducation*”. Diambil pada 31 Mei 2007 dari*Internatinal Journal of Inclusive Education, 2007, 1-13, First Article*; <http://www.informaworld com/smpp/title-content =t713745484>.
- Omdal, Heidi. (2007).“*Including childrenwithselective mutism in mainstreamingschools and kindergartens: Problems and possibilities*. Diambil pada tanggal 31 May 2007 dari *Internatinal Journal of Inclusive Education, 2007, 1-15, First Article*; <http://www.informaworld com/smpp/title-content =t713745484>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Srandar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, SMALB
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

LAMPIRAN

Handwritten signature and initials 'YSP' on a light blue background.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan peningkatan layanan pendidikan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus maka diperlukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus adalah penyelenggaraan pendidikan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus dan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
3. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
4. Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olahraga.
5. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus adalah Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

6. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan pada tingkat pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa bagi anak dengan hambatan dan di sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
7. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal berdasarkan Pendidikan Inklusif.
8. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan pada jenjang menengah yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan/bentuk lain yang sederajat berdasarkan Pendidikan Inklusif.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan Khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

11. Guru Pendidikan Khusus adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
12. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan tugas tambahan yang ditugaskan kepada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling yang telah memperoleh pembekalan tentang Pendidikan Khusus dan ditunjuk untuk memberikan pendampingan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
13. Program Kebutuhan Khusus adalah program yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memfasilitasi dalam pencapaian kompetensi secara optimal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
14. Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan adalah mata pelajaran yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk bekal hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan untuk bekal persiapan bekerja
15. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas
16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
17. Orangtua adalah orangtua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
18. Organisasi Orangtua adalah kumpulan orangtua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tergabung pada suatu organisasi.

19. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.
20. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga swadaya masyarakat dan/atau badan hukum yang peduli dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah.
21. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.
23. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang Pendidikan Khusus.
25. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan;
- b. non-diskriminasi;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan kesempatan; dan
- e. aksesibilitas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah:

- a. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar; dan
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, orangtua, Organisasi Orangtua, Dunia Usaha serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Pasal 4

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. anak dengan hambatan penglihatan;
- b. anak dengan hambatan pendengaran;
- c. anak dengan hambatan intelektual;
- d. anak dengan hambatan fisik;
- e. anak dengan hambatan emosi dan perilaku;
- f. anak berkesulitan belajar spesifik;
- g. anak lamban belajar;
- h. anak disertai dengan gangguan autisme;
- i. anak dengan gangguan pemusatan perhatian disertai dengan hiperaktivitas;
- j. anak cerdas dan berbakat istimewa; dan
- k. anak dengan hambatan majemuk.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan daerah untuk Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
- b. menyediakan Satuan Pendidikan Khusus dan mendorong kesiapan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan partisipasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh Pendidikan Khusus;
- d. menyediakan sarana prasarana Pendidikan Khusus;
- e. melaksanakan standar nasional pendidikan;
- f. menyelenggarakan kurikulum muatan lokal Pendidikan Khusus;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus;
- h. mengupayakan pemenuhan kualifikasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
- i. menyediakan dan memberdayakan Guru Pembimbing Khusus di setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;

- j. menyusun kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- k. menyusun silabus, buku teks pembelajaran dan modul pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- l. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional: dan
- m. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. pemerataan keberadaan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah;
- b. pelibatan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk secara aktif dan persuasif menjaring Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada di wilayahnya;
- c. penyediaan sarana prasarana penunjang yang mudah diakses bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- d. percepatan peningkatan kesiapan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

- e. pemberian beasiswa dan penghargaan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang berprestasi;
- f. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu;
- g. peningkatan kesadaran orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap hak pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- h. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah untuk memberikan dukungan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada:
 - i. Sekolah Luar Biasa;
 - ii. Sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; dan
 - iii. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- b. menerbitkan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam hal:
 - a. penyediaan sumber daya Pendidikan Inklusif yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. supervisi dan penjaminan mutu terhadap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - c. peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - d. penyediaan Guru Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan pada jenjang dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan
 - e. penyediaan sarana prasarana pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Komite Sekolah

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Komite Sekolah dapat berperan:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan / organisasi / Dunia Usaha maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

Bagian Kedua

Peran Serta Orangtua

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, orangtua berperan untuk:

- a. mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anaknya yang berkebutuhan khusus;
- b. bersama sekolah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. melakukan konsultasi kepada Unit Layanan Disabilitas, psikolog, tenaga kesehatan, Guru Pembimbing Khusus, dan/atau tenaga ahli yang dibutuhkan;

- d. memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersedia dan bersemangat menempuh pendidikan; dan
- e. menyediakan segala kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang menunjang proses belajar mengajar.
- f. memberikan saran dan kritik kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus maupun kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peran Organisasi Orangtua

Pasal 11

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Organisasi Orangtua berperan untuk:

- a. memberikan saran dan kritik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus;
- b. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar; dan
- c. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan Khusus.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Dunia Usaha dapat berperan:
 - a. memberikan dukungan program keterampilan khusus dan/atau pelatihan kewirausahaan pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. memberikan kesempatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk melakukan pelatihan kerja;

- c. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
 - d. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan Khusus; dan
 - e. memberikan dukungan beasiswa bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Dunia Usaha yang berdasarkan pengamatan Pemerintah Daerah telah melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, masyarakat dapat berperan aktif dalam bentuk antara lain:
- a. mengadakan sosialisasi tentang hak atas pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. memberikan dukungan non materiil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di sekolah;
 - c. menyelenggarakan pendidikan informal; dan/atau
 - d. memberdayakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang telah selesai menempuh pendidikannya untuk dapat berdaya dan berperan aktif di tengah masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

BAB IV
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas di Daerah berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Khusus dan tenaga kependidikan dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Layanan Disabilitas dapat bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa, pusat layanan dan/atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pendidikan Khusus di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan yang berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku khusus pada jenis Pendidikan Khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Khusus di Daerah dilaksanakan melalui:
- a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
 - b. Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada Sekolah Luar Biasa dan sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. Satuan Pendidikan Khusus.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus Pada Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Khusus wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (3) Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan jumlah tertentu pada satu rombongan belajar disesuaikan dengan jenis hambatan maupun keistimewaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif bagi Satuan Pendidikan Khusus yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut pada ayat (2) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Paragraf 2

Pendirian Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 19

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan izin pendirian Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Khusus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, jumlah dan sebaran satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada kecamatan/kabupaten/kota di mana satuan pendidikan akan didirikan serta potensi ketersediaan calon peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar nasional pendidikan.

- (2) Standar nasional pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus meliputi:
- a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (3) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Paragraf 4

Standar Isi

Pasal 21

- (1) Standar isi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Khusus.
- (3) Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

- (4) Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum Pendidikan Khusus.
- (2) Struktur kurikulum berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. nilai luhur seperti nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial dan nilai nasionalisme Daerah;
 - b. artefak seperti sastra, busana, arsitektur, karya seni, boga dan olahraga/permainan; dan
 - c. adat/kebiasaan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Khusus melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan pilihan;
 - j. muatan lokal; dan
 - k. Program Kebutuhan Khusus.

Pasal 23

- (1) Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus menggunakan kurikulum nasional Pendidikan Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf i meliputi :
 - a. teknologi informasi dan komputer;
 - b. elektronika alat rumah tangga;
 - c. tata kecantikan;
 - d. tata boga;
 - e. tata busana;
 - f. tata graha;
 - g. seni lukis;
 - h. seni musik;
 - i. seni membatik;
 - j. seni tari;
 - k. fotografi;
 - l. teknik penyiaran radio;
 - m. cetak saring/sablon;
 - n. desain grafis;
 - o. perbengkelan motor;
 - p. souvenir;
 - q. budidaya perikanan;
 - r. budidaya peternakan;
 - s. budidaya tanaman; dan
 - t. pijat.
- (3) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi waktu sesuai dengan struktur program pada jenjang Pendidikan Khusus.
- (4) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf k antara lain:

- a. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan;
 - b. pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran;
 - c. pengembangan binadiri, bagi peserta didik dengan hambatan intelektual;
 - d. pengembangan binadiri dan binagerak bagi peserta didik dengan hambatan gerak; dan
 - e. pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku bagi peserta didik dengan autisme;
- (5) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan hambatan tertentu.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Khusus.
- (2) Pengembangan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya daerah, budi pekerti dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus berbasis budaya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (4) Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan jenis hambatan yang dimiliki Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 5
Standar Proses
Pasal 25

- (1) Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
 - d. pengawasan proses pembelajaran.

Pasal 26

- (1) Standar proses pada Satuan Pendidikan Khusus mengedepankan partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Khusus dan/atau melibatkan Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.

- (2) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus harus dilakukan berdasarkan asesmen dan pembuatan Program Pendidikan Individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 28

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
 - b. penyiapan media dan sumber belajar, skenario pembelajaran dan perangkat penilaian pembelajaran.

Pasal 29

- (1) Setiap pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis.
- (2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;

- b. mendorong partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- c. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
- d. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan dan remedi;
- e. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan;
- f. pengalaman belajar; dan
- g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah sesuai dengan standar proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar proses pendidikan yang berlaku bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (3) Standar proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis hambatan dan memperhatikan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada Satuan Pendidikan Khusus bersama-sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan Khusus dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan/atau
 - d. pendapat tokoh masyarakat setempat.

Pasal 32

- (1) Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk merencanakan program perbaikan, pengayaan dan/atau pelayanan konseling.
- (2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi.

Pasal 33

- (1) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Pengawasan proses pembelajaran dilaksanakan oleh:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas;
 - c. Perangkat Daerah; dan
 - d. lembaga penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pemantauan;
 - b. supervisi;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut.

Pasal 34

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.

Pasal 35

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

Pasal 36

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi proses pembelajaran untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

Pasal 37

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a) penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan
- b) pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

Paragraf 6

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 38

- (1) Standar kompetensi lulusan memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi inti lulusan.
- (3) Standar kompetensi inti lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sikap spiritual dan sosial;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.

Pasal 39

- (1) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah didasarkan pada standar kompetensi lulusan berbasis budaya.
- (2) Standar kompetensi lulusan berbasis budaya dibedakan antar jenjang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 40

- (1) Standar pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara umum bagi semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2) Standar pendidik yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1) program Pendidikan Khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. guru kelas; dan
 - b. guru mata pelajaran.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis hambatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada satuan pendidikan.
- (6) Pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawas sekolah;
 - b. kepala sekolah;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran;
 - e. tenaga administrasi sekolah; dan
 - f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus.
- (3) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya dan memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 8

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 42

- (1) Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus harus mendukung aktifitas Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Standar sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus meliputi:
- a. standar lahan;
 - b. standar bangunan;
 - c. standar ruang pembelajaran umum beserta kelengkapannya;
 - d. standar ruang pembelajaran khusus beserta kelengkapannya; dan

- e. standar ruang penunjang beserta kelengkapannya;
- (4) Standar bagi masing-masing komponen pada ayat (3) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, jenis hambatan dan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 9

Standar Pengelolaan

Pasal 43

- (1) Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf f harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. standar perencanaan program;
 - b. standar pelaksanaan rencana kerja;
 - c. standar pengawasan dan evaluasi;
 - d. standar kepemimpinan; dan
 - e. standar sistem informasi manajemen.

Pasal 44

- (1) Standar perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a mencakup perencanaan visi, misi, tujuan dan rencana kerja satuan pendidikan khusus.
- (2) Standar pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b mencakup penyusunan pedoman kerja, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan.

- (3) Standar pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c mencakup program pemantauan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi.
- (4) Standar kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d berkaitan dengan kriteria, tugas dan fungsi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
- (5) Standar sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e mencakup tugas Satuan Pendidikan Khusus dalam mengembangkan sistem informasi manajemen.

Paragraf 10

Standar Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g terdiri atas biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung.

- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus di Daerah.

Paragraf 11

Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 47

- (1) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. pendidik; dan
 - b. Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 48

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:
- a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (2) Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (3) Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus dan Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
 - b. prosedur penilaian; dan
 - c. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 49

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran serta Panduan Penilaian Pendidikan Khusus.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pendidikan Khusus Pada Satuan Pendidikan
Menengah
Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Paragraf 1

Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tanpa kriteria hambatan atau kebutuhan khusus tertentu.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (4) Penerimaan calon peserta didik baru berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas, psikolog profesional atau lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sanksi administratif bagi Satuan Pendidikan Khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 51

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang akan mendaftar di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru;
- c. memiliki surat *assessment*/ surat keterangan lain; dan
- d. pada Sekolah Menengah Kejuruan, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.

Paragraf 2

Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 52

- (1) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan menengah penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan pendidikan.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan mengedepankan fleksibilitas dan disesuaikan dengan kekhususan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 3

Standar Isi

Pasal 53

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Khusus.
- (3) Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.
- (4) Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum pendidikan umum.
- (2) Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus ditambah dengan Program Kebutuhan Khusus.

Pasal 55

Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yakni kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 4

Standar Proses

Pasal 56

- (1) Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf b didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
 - d. pengawasan proses pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (6) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (7) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diawali dengan dilakukan asesmen dan pembuatan program pendidikan individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 57

- (1) Standar proses pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengedepankan partisipasi aktif semua peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik untuk mendorong peserta didik menjadi individu yang berdaya dan mampu berperan aktif di tengah masyarakat.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif secara mandiri atau dengan melibatkan Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akomodatif.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran yang dirancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi semua peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 59

- (1) Setiap pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akomodatif secara lengkap dan sistematis.
- (2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran akomodatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;
 - b. mendorong partisipasi aktif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - c. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
 - d. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan dan remidi;
 - e. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan karakteristik unik anak berkebutuhan khusus; dan
 - f. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah disesuaikan dengan standar proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Standar proses pendidikan yang berlaku khusus bagi jenis Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis hambatan, kemampuan dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 61

- (1) Peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dapat menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Kurikulum bagi peserta didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menggunakan kurikulum regular yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Pasal 62

Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi dengan mempertimbangkan karakteristik unik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 5

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 63

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf c memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan diperkaya dengan penguatan kompetensi dari aspek penguasaan tata nilai budaya.

- (2) Standar kompetensi lulusan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Standar kompetensi inti pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 64

- (1) Standar pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf d pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a.guru kelas;
 - b.guru mata pelajaran;
 - c.Guru Bimbingan Konseling; dan
 - d.Guru Pembimbing Khusus.
- (3) Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi yang relevan dengan Pendidikan Khusus.

Pasal 65

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d adalah Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama dan Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan yang ditempatkan di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

- (2) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama harus memenuhi kualifikasi Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa minimal S-1.
- (3) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan diperankan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan Guru Bimbingan Konseling yang telah memperoleh pembekalan tentang Pendidikan Khusus.
- (4) Guru Pembimbing Khusus harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan Guru Pembimbing Khusus minimal 1 (satu) orang pada setiap Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Pasal 66

- (1) Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 67

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf e pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan dan persyaratan kemudahan bangunan gedung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar bagi fasilitas dan aksesibilitas masing-masing komponen pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pelayanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan penyelenggaran Pendidikan Inklusif dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran.

Paragraf 8

Standar Pengelolaan

Pasal 69

Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) huruf f harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Standar Pembiayaan

Pasal 70

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi satuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal.

- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (4) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Khusus di Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan untuk mendukung terlaksananya Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 10
Standar Penilaian Pendidikan

Pasal 72

Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 73

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (2) Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
 - b. prosedur penilaian; dan

- c. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (6) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran serta Panduan Penilaian Pendidikan Khusus.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang pada Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didirikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di

Pada Tanggal20..

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

KADARMANTA BASKARA AJI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

I. UMUM

Pasal 31 ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berarti tidak ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Dengan demikian, para penyandang disabilitas juga berhak mendapat pendidikan. Demikian juga sebagai warga negara, penyandang disabilitas yang dalam hal Rancangan Peraturan Daerah ini disebut peserta didik berkebutuhan khusus wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) UUDNRI 1945. Kemudian UUDNRI 1945 sebagai perwujudan cita hukum Pancasila itu pun menyebut secara jelas tentang hak asasi manusia, khususnya bidang pendidikan. Pasal 28C ayat (1) UUDNRI 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, *berhak mendapat pendidikan* dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta harus diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus serta sesuai dengan kondisi daerah. Dalam rangka memberikan

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pendidikan khusus maka diperlukan Peraturan Daerah. Pendidikan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta ini diselenggarakan dengan asas penghormatan, asas non-diskriminasi, asas partisipatif, asas kesetaraan kesempatan; dan asas aksesibilitas. Materi muatan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah, peran serta Komite Sekolah, Organisasi Orangtua, Dunia Usaha, dan Masyarakat, Unit Layanan Disabilitas, dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di satuan pendidikan khusus dan Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan” adalah penghormatan terhadap martabat peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah Pemerintah Daerah menjamin peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengakses pendidikan tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah pendidikan khusus di Daerah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk orangtua peserta didik berkebutuhan khusus, masyarakat, dunia usaha dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan kesempatan” adalah pemerintah daerah mengakui hak peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah Pemerintah Daerah menjamin kemudahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sumber daya pendidikan inklusif” antara lain pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dukungan non materiil” adalah Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus seperti perhatian, pemberian informasi, pengembangan sekolah dan sebagainya yang bukan berupa sumbangan uang, pengumpulan dana atau sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan informal” adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan, dimana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah program yang memfasilitasi anak dengan hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi, interaksi, komunikasi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “deteksi dini” adalah upaya penjarangan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan adanya perbedaan yang mencolok pada individu terkait dengan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor resiko dari masalah tumbuh kembang tersebut.

Yang dimaksud dengan “intervensi dini” adalah suatu kegiatan penanganan segera terhadap adanya permasalahan tumbuh kembang pada individu dengan cara yang sesuai dengan keadaan, misalnya pemberian stimulasi perkembangan atau merujuk ke pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang sesuai, sehingga anak dapat mencapai kemampuan optimal sesuai dengan umumnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pusat layanan” adalah tempat atau lembaga sebagai penyedia layanan penanganan anak berkebutuhan khusus seperti pusat layanan autisme, pusat terapi, klinik tumbuh kembang anak dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelas biasa” adalah ruang untuk kegiatan belajar di satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif bagi semua peserta didik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelas khusus” adalah ruang untuk kegiatan belajar bagi di satuan pendidikan menengah penyelenggara pendidikan inklusif bagi semua peserta didik, khusus bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “program pendidikan individual” adalah suatu program pendidikan/pembelajaran dalam bentuk pernyataan tertulis yang dibuat oleh guru/tim untuk setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dikembangkan berdasarkan hasil asesmen sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.